

# **PETUNJUK HADIS**

Bagi Perkembangan Seksualitas Anak

**Dr. Kaharuddin, M.Pd.I**



**Lembaga Penerbit Kampus  
IAIN PALOPO**

## **Petunjuk Hadis Bagi Perkembangan Seksualitas Anak**

@2018, Dr. Kaharuddin, M.Pd.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

vii + 249 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN:

Cetakan I: Desember 2018

Penulis : Dr. Kaharuddin, M.Pd.I

Editor : Dodi Ilham

Layout : Sahabat Ladang Kata

Desain Sampul: Sahabat Ladang Kata

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo

Jalan Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penulis dari penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

# KATA PENGANTAR

**M**emahami hadis dengan menggunakan beberapa pendekatan yang relevan terkait dengan kehidupan Rasulullah saw., sangat penting dan dibutuhkan agar tidak dipahami secara parsial, sempit dan kaku. Dalam kenyataannya, Nabi Saw., merupakan pemberi penjelasan terhadap Alquran, dan beliau pulalah yang mengaktualisasikan ajaran Islam, dengan ucapan dan tindakannya, bahkan dengan seluruh perilakunya, di dalam rumah ataupun di luarnya, di tempat kediamannya ataupun dikala bepergian jauh, di waktu tidurnya atau ketika terjaga, dalam kehidupan pribadinya ataupun di antara khalayak, dalam hubungannya dengan Allah swt., ataupun dengan masyarakat, bersama mereka yang dekat hubungan kekeluargaannya ataupun yang jauh, kawan ataupun lawan, dalam masa damai ataupun perang, dan dalam saat-saat aman sejahtera ataupun ketika dalam cobaan dan kesulitan.

Hadis dan pemahaman seperti itu sangat penting dikembangkan karena dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara kontinyu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang menggunakan istilah "Pertumbuhan" dan "perkembangan" secara bergantian. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi,

artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi bisa dikembangkan untuk maksud lebih memperjelas penggunaannya. Berangkat dari pemahaman di atas, dipahami bahwa anak sebagai titipan Tuhan memiliki potensi seksualitas yang sangat sensitif perkembangannya. Selain itu, adanya pemahaman sebagian masyarakat menganggap seksualitas adalah masalah tabu dibicarakan, dan yang tak kalah pentingnya telah terjadi fenomena pelecehan seksualitas dimana-mana akibat pengaruh kemajuan dan perkembangan teknologi secara global yang membawa dampak negatif. Walaupun kemajuan teknologi itu disisi lain juga banyak berdampak positif.

Hal tersebut mendasari penulis memilih judul Buku ini untuk mengkaji lebih jauh hadis-hadis Nabi Muhammad saw., sekaligus menjawab fenomena-fenomena itu berdasarkan petunjuk hadis Nabi saw. Ucapan Terima kasih disampaikan kepada Dr Abdul Pirol, M.Ag. (Rektor IAIN Palopo), dan seluruh unsur pimpinan di IAIN Palopo serta semua pihak yang memberikan dukungan sehingga buku ini dapat diselesaikan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kebaikan bersama.

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
» Ruang Lingkup Pembahasan .....	8
» Hadis Tarbawi.....	8
» Seksualitas Anak .....	17
» Kajian Pustaka.....	25
<b>BAB II</b>	
<b>METODE PENELITIAN HADIS</b>	
» Metode Maūḍū'i.....	31
» Urgensi Kegiatan Takhrij Al-Hadis.....	33
» Cara Mentakhrij Al-Hadis .....	37
» I'tibār Al-Hadis .....	42
» Klasifikasi Hadis Yang Mengandung Makna Seksualitas .....	44

### **BAB III**

#### **KUALITAS HADIS TARBAWI**

» Kritik Sanad.....	93
» Abū Dawūd.....	99
» Muammal Bin Hisyām .....	107
» Ismail .....	108
» Sawwar Abi Hamzah.....	109
» 'Amri Bin Syu'aib .....	109
» Abīhi (Syu'aīb).....	110
» Jaddihi ('Abd Allah Bin 'Amr Bin Al-Ash).....	111
» Ahmad Bin Hañbal.....	113
» Muhammad Bin Abdurrahman Abdullah Ibn At- Thāfawīy Bakriy As-Sahmīy.....	118
» Kritik Matan.....	129
» Analisis Term Anak Dalam Hadis Nabi Saw.....	131

### **BAB IV**

#### **PERKEMBANGAN ANAK DAN PROBLEMATIKA**

» Seksualitas .....	151
» Perkembangan Anak .....	151
» Pertumbuhan Anak.....	174
» Problematika Seksualitas Anak .....	181

## **BAB V**

### **PENUTUP**

» Kesimpulan .....233

» Implikasi Penelitian.....237

DAFTAR PUSTAKA.....239





# BAB I

## PENDAHULUAN

Hadis atau Sunnah<sup>1</sup> disepakati oleh mayoritas kaum muslimin dari berbagai mazhab Islam, sebagai sumber ajaran Islam, karena dengan adanya hadis itulah ajaran Islam menjadi jelas, rinci, dan

---

<sup>1</sup> Kalangan Ulama ada yang membedakan pengertian sunnah dan hadis; dan ada pula yang menyamakannya. Ulama hadis pada umumnya menyamakan pengertian kedua istilah itu. Dalam uraian ini, istilah sunnah disamakan pengertiannya dengan istilah hadis sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama hadis pada umumnya, yakni segala sabda, perbuatan, taqrīr, dan sifat Rasulullah Saw. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995. hadis itu apa saja yang disandarkan kepada Nabi kemudian didokumentasikan oleh para ulama hadis dalam buku-buku mereka. Lihat Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis sebuah Tawaran*. Cet. I; Yogyakarta: LESFI, 2003. h. 25-26. Dalam Studi Hadis kita mengenal al-Hadis dan al-Sunnah. Ada yang merasa kedua istilah itu dianggap sama, tetapi ada pula yang merasa perlu me-mbedakannya. Menurut bahasa, sunnah artinya perbuatan atau perjalanan yang pernah ditempuh. Dalam istilah Arab, sunnah berarti "preseden" yang kemudian ditiru orang lain, apakah sezaman atau sesudahnya. Muh. Zuhri, *Ibid.*, h. 19. Dalam tradisi Islam, sunnah disandarkan kepada Rasulullah saja. Dengan demikian, sunnah dalam tradisi Islam mengidealkan keteladanan Rasulullah. Adalah wajar bila semasa hidup Rasulullah, orang Islam sebagai penerima agama baru, membicarakan segala hal yang dikatakan, dilakukan dan dialami oleh beliau, terutama yang terkait dengan kehidupan agama dan masyarakat. Semuanya itu ditempatkan sebagai contoh kongkrit cara Rasulullah mengamalkan agama yang bersumber dari Alquran. Itulah Sunnah Rasulullah. Dengan semangat meneladani itu, apa yang diucapkan oleh Rasulullah mereka patuhi, apa yang dilakukan bahkan dibiasakannya mereka ikuti, dan apa yang tidak beliau senangi mereka tinggalkan. Akhirnya sunnah itu dirinci menjadi qaūliyyah, bila berupa ucapan, fi'liyyah, bila ia berupa perbuatan,

spesifik. Sepanjang sejarah, hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis yang ada telah melalui proses penelitian ilmiah, sehingga menghasilkan kualitas hadis yang diinginkan dan ditetapkan menurut penghimpunnya. Selanjutnya, salah satu pembahasan penting dalam hadis adalah masalah pembinaan perkembangan seksualitas anak. Dalam hadis, eksistensi anak melahirkan adanya hubungan vertikal dengan Allah swt., sebagai penciptaNya, dan hubungan horisontal dengan orang tuanya, guru dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk mendidiknya menjadi manusia taat beragama, berguna bagi dirinya, lingkungannya, serta bagi bangsa dan masyarakat lainnya.

Pendidikan anak dalam tuntunan ajaran hadis<sup>2</sup> merupakan bimbingan jasmani dan rohani<sup>3</sup> terhadap anak sejak lahir dalam rangka terbentuknya kepribadian sejati sesuai norma nilai Islam, yakni kepribadian memiliki nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan

---

taqrīriyah, bila ia berupa pembicaraan beliau terhadap sesuatu yang dikerjakan para sahabat, dan lainnya. Lihat Muh. Zuhri, *Ibid.*, h. 20.

- 2 Dalam tinjauan *etimologi*, hadis berarti *al-jadīd* (sesuatu yang baru), lawannya *al-qadīm* artinya menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat seperti orang yang baru masuk atau memeluk Islam. Lihat Muhammad Ajaib al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*, (Beirut: Darul Fikr, 1971), h. 20. Sedangkan pandangan terminologi, hadis berarti segala apa yang disampaikan dari Nabi Saw., meliputi perbuatan, ucapan, persetujuan diam-diam, atau sifat-sifatnya (keadaan fisik beliau). Lihat Muhammad Musthafa Azami, *Studies in Hadīth Methodology and Literature*, diterjemahkan oleh Meth Kieraha, dengan judul "*Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi Literatur hadist*", (Cet. II; Jakarta: Lentara, 1995), h. 20. Dalam ajaran Islam, Hadis Nabi saw., adalah sumber ajaran kedua setelah Alquran. Dalam berbagai ayat telah menunjukkan bahwa fungsi dan kedudukan Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul Allah Swt., yang harus diyakini dan diikuti petunjuk-petunjuk sunnahnya. Banyak ayat-ayat dalam Alquran yang berkenaan dengan hal tersebut antara lain ; QS. al- Nisa (4) : 80, QS. Ali Imran (3) :32, dan QS. al-Hasyr (59) : 7. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa hadis-hadis Nabi saw., disamping sebagai sumber ajaran Islam setelah Alquran, juga merupakan penafsiran dan penjelasan terhadap makna kandungan Alquran.
- 3 Alquran al-Karim, dalam mengarahkan pendidikannya kepada manusia, memandang, menghadapi, dan memperlakukan makhluk tersebut sejalan dengan unsur penciptaannya: jasmani, akal dan jiwa. Atau dengan kata lain mengarahkannya menjadi manusia seutuhnya.

tuntunan hadis Nabi saw. Pengertian ini mengandung tuntunan untuk berbuat dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai fitrah kelahirannya. Didalam hadis Nabi saw., terungkap masalah perkembangan<sup>4</sup> seksual<sup>5</sup> anak. Sebagaimana dalam hadis berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا  
أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفِرْقُوا بَيْنَهُمْ فِي  
الْمَضَاجِعِ . رواه أبو دود<sup>6</sup>

Artinya:

*Dari Amri dan Ibn Syuaib dari bapaknya, dari neneknya ia berkata : Rasulullah saw., bersabda, 'Suruhlah anak-anak kamu shalat sejak umur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika dia enggan melaksanakan shalat pada saat berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (mulai*

---

Karena itu materi – materi pendidikan yang disajikan oleh Alquran hampir selalu mengarah kepada jiwa, akal dan raga manusia. Lihat M. Quraish Shihāb "Membumikan Alquran", Bandung: Cet. X; Mizan; 1995, h. 175. Pembinaan manusia, atau dengan kata lain Pendidikan Alquran terhadap anak didiknya dilakukan secara bersamaan. M. Quraish Shihāb, *Ibid.*, h. 173.

- 4 Menurut Nagel, perkembangan merupakan struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi, oleh karena itu bilamana terjadi perubahan struktur baik secara organisasi maupun dalam bentuk akan mengakibatkan perubahan perubahan fungsi. Rumusan lain dikemukakan oleh Libert Faulus dan Strauss, bahwa perkembangan adalah proses perubahan pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Lihat Sunarto, B. Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Dididik* (Cet. II; Jakarta: Asdih Mahasatya, 2002), h. 38 dan 21.
- 5 Dalam Alquran banyak dijelaskan hal-hal yang terkait dengan *term seks* dilihat dari berbagai bentuknya ditemukan sebanyak dua belas kali, sedangkan yang berbicara tentang terjadinya hubungan atau kemampuan *seksual* dilihat dari berbagai bentuknya ditemukan sebanyak lima puluh kali. Lihat Muhammad Fuad Abd. Bāqiy, *Mu'jam al-Mufahrasah li al-faḍl Alquran*, (Bandung: Angkasa, t.th.).
- 6 Imam Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, Juz I (Semarang : Maktabah wa Tab'ah Toha Putra Semarang, t.th. ) h. 127.

*umur tujuh atau sepuluh tahun.)*

Pada hadis<sup>7</sup> tersebut ada tiga hal sangat urgen dalam rangka pendidikan perkembangan seksualitas anak mulai usia tujuh tahun, yaitu pendidikan melakukan salat, hukuman yang mendidik, dan pemisahan tempat tidur sebagai menipestasi pembentukan kepribadian seorang anak yang dimulai dengan pola pembinaan, pendidikan, dan pembiasaannya dengan menerapkan hukuman-hukuman yang sifatnya mendidik bagi anak. Dalam istilah hadis dikenal dengan *وَاصْرِبُوهُمْ* (dan pukullah mereka). Istilah ini tidak hanya dimaknai secara tekstual<sup>8</sup>, tetapi terindikasi biasakanlah, didiklah, dan binalah manakala seorang anak berada pada usia tersebut. Pada usia ini pula pembentukan kepribadian anak terkesan membawa pengaruh positif dalam dirinya pada saat dia dewasa. Pada usia ini pula anak mengalami panca perubahan dalam dirinya yang butuh perhatian. Hadis Nabi saw., memberikan penekanan dan ketegasan *وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ* (dan pisahkanlah mereka pada tempat tidurnya diusia itu juga). Penekanan ini memberi

---

7 hadis-hadis Nabi telah termaktub dalam berbagai kitab hadis dan telah beredar dikalangan masyarakat luas. Dalam kitab-kitab hadis tersebut ditemukan banyak tema yang membicarakan tentang Pendidikan. Fakta ini membuktikan bahwa hadis-hadis sangat banyak jumlahnya. Bahkan hadis-hadis tentang pendidikan tersebut sangat luas pembahasannya dalam kitab-kitab syarah hadis. Misalnya, *Shahih al-Bukhariy*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abū Dawūd*, *Sunan al-Turmuziy*, *Sunan al-Nasā'iy*, *Sunan Ibn Majah*, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, *Kitab Muwāḥah' Mālik*, dan kitab *Addā'amiy*.

8 Cakupan hadis adalah segala informasi yang menyangkut aspek kehidupan manusia. Pemahamannya pun ada yang bersifat universal, temporal dan atau lokal. Dengan demikian pemahamannya tidak hanya secara tekstual saja, akan tetapi banyak hadis yang membutuhkan pemahaman secara kontekstual. Lihat M. Syuhudi Ismail, "*Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual*", Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1990), h. 3-4.

indikasi bahwa usia anak mulai tujuh tahun sudah mengalami perkembangan seksualitas yang harus dijaga dan dibimbing sejak awal dengan memisahkan mereka dari tempat tidur dengan yang lain jenis. Karena dalam diri anak memiliki potensi yang sensitif karena mengalami perkembangan seksualitas atau ketertarikan pada lain jenisnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw., telah mengajarkan metode pembinaan terhadap perkembangan seksualitas anak sebagaimana yang ditekankan dalam term hadis tersebut. Hadis ini tidak cukup dengan pemahaman tekstual<sup>9</sup> saja, tetapi lebih dari itu, butuh pemahaman secara kontekstual dan menghendaki pemaknaan secara komprehensif sesuai dengan makna substansial hadis itu sendiri.

Pemahaman makna hadis, baik secara tekstual, maupun kontekstual diperlukan dalam rangka diamalkan atau mengetahui sifat-sifat pribadi Rasul. Petunjuk Rasul berupa sabda, perbuatan, *taq̄rīr* disebut hadis. Kemudian hadis dipahami ulama lalu diikuti

9 Jika Muhammad saw., adalah penafsir pertama terhadap teks Alquran dan realitas Arab empat belas abad yang lalu, maka hadis merupakan kumpulan penafsiran beliau yang selayaknya mendapat tempat bagi umat Islam. Sebagai penafsiran, tentu saja kebenarannya bersifat relatif. Karena itu dibutuhkan kajian serius dan mendalam agar teks hadis tidak menjadi teks absolut yang pasti benar dan berlaku sepanjang ruang dan waktu sebagaimana teks Alquran. Sebagai teks kedua (*second text*), ia terbuka bagi penafsiran dengan berbagai pendekatan. Hal ini penting agar terbuka ruang bagi beralungsunya proses desakralisasi teks hadis dikalangan umat Islam. Mengapa demikian? Sebab teks hadis memiliki potensi dan otoritas besar melakukan hegemoni pemikiran dan kesadaran umat Islam dari dahulu hingga sekarang.

Implikasi yang muncul dari teks hadis, disamping bersifat positif juga negatif. Implikasi positif, karena teks hadis merupakan kekayaan khazanah umat Islam sepanjang sejarah yang didapat dijadikan-tidak saja kebutuhan melegalisir tuntutan praktis seperti ibadah dan *mu'amalah* tetapi juga sebagai kekayaan intelektual. Dalam sejarahnya, ia telah melahirkan ilmu yang kita kenal dengan *'Ulum al-Hadis* dengan beragam cabangnya. Namun demikian, dan ini implikasi negatifnya bagi kelompok tertentu untuk kepentingan kekuasaan atau tindakan-tindakan kekerasan lainnya.

oleh umat sebagai suri teladan<sup>10</sup> yang baik karena pernah dilakukan atau disetujui oleh Rasul sehingga hadis tersebut menjadi sunnah Rasul.<sup>11</sup>

Pendekatan terhadap makna hadis sangatlah penting dan tergantung kepada kandungan matan hadis itu sendiri. Mungkin saja sebuah hadis cukup didekati dalam satu pendekatan, atau lebih dan bahkan memungkinkan multi dimensi pendekatan.

Hal tersebut senada dengan apa yang telah dikemukakan Zulfahmi Alwi sebagai berikut : Bahwa hadis-hadis Nabi saw., telah membicarakan berbagai perkara meliputi hal-hal berhubungan dengan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Hadis Nabi saw juga banyak berbicara tentang masalah-masalah individu dan kekeluargaan (*'family law'*) seperti nikah, cerai, dan nafkah. Selain itu, hadis Nabi saw juga telah menjelaskan perannya dalam soal-soal ekonomi, seperti perdagangan dan perusahaan.<sup>12</sup> Pemahamannya pun ada yang bersifat universal, temporal dan atau lokal. Dengan begitu pemahamannya tidak hanya secara tekstual saja, akan tetapi banyak hadis yang membutuhkan pemahaman kontekstual.

Nabi Muhammad saw., sebagai Rasul dan pemimpin negara tidak terlepas dari konteks beliau sebagai manusia biasa

---

10 Sejarah panjang pengkajian hadis dilihat dari segi kedudukannya, dapat dibagi kepada beberapa bagian, antara lain hadis sebagai sumber hukum Islam, hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan, hadis sebagai sumber keteladanan dan hadis sebagai sumber kerahmatan. Lihat Arifuddin Ahmad, *Meneguhkan Kedudukan Hadis; Sumber Keteladanan dan Kerahmatan " Makalah"* Seminar Internasional Malaysia-Indonesia, ( Makassar: Hotel Banua, 2009), h. 7.

11 Nurholish Madjid, *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis: Implikasinya dalam Pengembangan Syari'ah dalam Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 210.

12 Lihat Zulfahmi Alwi., *Hadis Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam, "Makalah"*, (Seminar Internasional Malaysia-Indonesia; Meneguhkan Kembali Kedudukan Hadis Nabi. Makassar, 28 Februari 2009), 7.

dikelilingi oleh kehidupan yang berlaku pada manusia lain. Nabi saw., mengeluarkan sebuah pernyataan merupakan refleksi sejarah kehidupan beliau sebagai manusia. Karena itu pula, pemahaman secara kontekstual selalu memperhatikan data historis, kultur, maupun kehidupan sosial lainnya yang dialami Rasulullah saw.

Memahami hadis dengan menggunakan beberapa pendekatan yang relevan terkait dengan kehidupan Rasulullah saw., sangat penting dan dibutuhkan agar tidak dipahami secara parsial, sempit dan kaku. Dalam kenyataannya, Nabi Saw., merupakan pemberi penjelasan terhadap Alquran, dan beliau pulalah yang mengaktualisasikan ajaran Islam, dengan ucapan dan tindakannya, bahkan dengan seluruh perilakunya, di dalam rumah ataupun di luarnya, di tempat kediamannya ataupun dikala bepergian jauh, di waktu tidurnya atau ketika terjaga, dalam kehidupan pribadinya ataupun di antara khalayak, dalam hubungannya dengan Allah swt., ataupun dengan masyarakat, bersama mereka yang dekat hubungan kekeluargaannya ataupun yang jauh, kawan ataupun lawan, dalam masa damai ataupun perang, dan dalam saat-saat aman sejahtera ataupun ketika dalam cobaan dan kesulitan.<sup>13</sup>

Hadis dan pemahaman seperti itu sangat penting dikembangkan karena dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara kontinyu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan.<sup>14</sup> Banyak orang menggunakan istilah "Pertumbuhan" dan "perkembangan" secara bergantian. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara terpisah dan berdiri

---

13 Lihat Yusuf al-Qardhāwī, *Bagaimana Memahami hadis Nabi SAW*, (Cet. III; Bandung: 1994), h. 21.

14 Sunarto dan B. Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, (Cet. II; Jakarta : PT. Asdi Mahatya; 2002), h. 34.

sendiri-sendiri, akan tetapi bisa dikembangkan untuk maksud lebih memperjelas penggunaannya.

Berangkat dari uraian di atas, dipahami bahwa anak sebagai titipan Tuhan memiliki potensi seksualitas yang sangat sensitif perkembangannya. Selain itu, adanya pemahaman sebagian masyarakat menganggap seksualitas adalah masalah tabu dibicarakan, dan yang tak kalah pentingnya telah terjadi fenomena pelecehan seksualitas dimana-mana akibat pengaruh kemajuan dan perkembangan teknologi secara global yang membawa dampak negatif. Walaupun kemajuan teknologi itu disisi lain juga banyak berdampak positif.

Hal tersebut mendasari penulis memilih judul Buku ini untuk mengkaji lebih jauh hadis-hadis Nabi Muhammad saw., sekaligus menjawab fenomena-fenomena itu berdasarkan petunjuk hadis Nabi saw.

## **Ruang Lingkup Pembahasan**

Buku ini berjudul "PETUNJUK HADIS BAGI PERKEMBANGAN SEKSUALITAS ANAK Untuk lebih memperoleh pembahasan yang terarah dan utuh, dikemukakan batasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Buku ini yaitu hadis tarbawī, seksualitas anak.

### **1. Hadis Tarbawi**

Hadis tarbawī dimaksud adalah hadis-hadis Nabi saw., yang terkait dengan perkembangan seksualitas anak. Hadis pendidikan anak tersebut disampaikan oleh Nabi saw., "*wafāriqū baēnahum fī al-madāji't*" yang berarti perintah memisahkan tempat tidur mulai usia tujuh tahun. Makna subtansialnya perintah pemisahan ini oleh



Nabi saw., mengandung makna perkembangan seksualitas anak. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim penting mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi saw., tentang aturan seksualitas yang sehat, halal dan jauh dari larangan. Bahkan seorang anak layak mengetahui tentang masalah perkembangan seksualitas tersebut. Karena pendidikan seksualitas yang termuat dalam tuntunan hadis Nabi saw., sangat santun, sopan, indah, sekaligus mengantarkan pada kesucian diri umat manusia.

Pembinaan seksualitas yang dimaksud adalah bagaimana petunjuk hadis Nabi saw., mengenai pembinaan kelakuan anak sejak dini, yang diawali dengan didikan dan pembiasaan melakukan ibadah salat sebagai benteng pertahanan yang pertama untuk menangkal dan menjauhkan anak dari pengaruh perbuatan-perbuatan negatif. Misalnya, perbuatan penyelewengan seksualitas. Hal ini dapat diatasi jika anak itu diberi bimbingan, arahan, dan pembiasaan ibadah sejak dini. Karena dikhawatirkan anak meniru cara hidup yang cenderung jauh dari nilai-nilai keagamaan. Misalnya gaya hidup "kumpul kebo",<sup>15</sup> yang sudah mewabah dimana-mana. Apabila hal ini terus menerus berlangsung maka rusaklah kehidupan anak itu dan akan menjerumuskan mereka ke martabat yang lebih hina dan rendah.

Pembinaan seksualitas yang dipahami dalam hadis tersebut adalah makna substansial yang terkandung dalam term "*Wafarriqū baēnahum fi al-Madājīʿi*", yaitu pembiasaan pemisahan tempat tidur anak dari kamar orang tua, memisahkan kamar tidur antara anak lelaki maupun perempuan, mengenalkan dan menjelaskan

---

15 Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*. (Cetakan I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 18.

perbedaan jenis kelamin anak, kewajiban menjaga aūrat bagi lelaki maupun perempuan, menjelaskan batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan menurut ajaran hadis Nabi saw.

Dengan demikian dipahami bahwa pembinaan perkembangan seksualitas dalam hadis Nabi saw., adalah proses gerakan dan tindakan yang dilakukan secara sadar, berkesinambungan dan terencana dalam menumbuhkan dan mengembangkan fitrah anak dan potensi-potensi biologis seksualitasnya menuju kepada terbentuknya kepribadian anak yang baik.

Kemudian selanjutnya, kata "hadis" jika dilihat secara khusus pengertiannya terdapat beberapa pendapat para ahli antara lain; ulama hadis pada umumnya menyatakan bahwa hadis adalah segala ucapan, perbuatan, *taqrīr* (pengakuan) dan keadaan Nabi. Ulama *ushūl fiqh* mengatakan bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan *taqrīr* Nabi, yang berkaitan dengan hukum.<sup>16</sup> Dalam Kamus Besar istilah Bahasa Indonesia mengartikan kata hadis dengan makna (1) Sabda, perbuatan, *taqrīr* (ketetapan) Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam, hal itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi terdekat. (2) Sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran.<sup>17</sup> Pengertian yang digunakan dalam penelitian Buku ini adalah pengertian yang dikemukakan oleh ulama hadis.

16 H.M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis* (Cet. I; Jakarta: IKAPI, 2008), h. 1. Ulama hadis umumnya menyatakan bahwa hadis ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, segala *taqrīr* (pengakuan beliau) dan segala keadaan beliau, termasuk "segala keadaan beliau" adalah : sejarah hidup beliau, yakni: kelahiran beliau, keadaan sebelum dan sesudah beliau dibangkit sebagai Rasul dan sebagainya. Lihat Syuhudi Ismail "*Pengantar Ilmu Hadis*" (Cet. X; Bandung: 1991), h. 2.

17 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet. IV;

Para ulama hadis mengemukakan bahwa hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., berupa perkataan, perbuatan, *taqrīr* dan sifat.<sup>18</sup> Sedangkan ulama *ushūl* mengartikan hadis dengan makna perkataan, perbuatan dan *taqrīr* Nabi Muhammad saw., sebagai petunjuk dan perundang-undangan.<sup>19</sup> Kemudian jika ditelusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti makna sabda dan perbuatan Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan sahabat-sahabatnya untuk menjelaskan dan menemukan hukum Islam.<sup>20</sup>

Jawiah Dakir mengemukakan bahwa Hadis berfungsi sebagai sumber kedua<sup>21</sup> dalam syariat Islam selepas Alquran. Hal ini telah disepakati oleh semua ulama. Para *Fuqaha'* dari kalangan sahabat semuanya kembali merujuk kepada hadis Rasulullah saw., apabila menerangkan makna kandungan Alquran, karena hadis adalah sumber syariat Islam dalam mengenal halal dan haram. Fungsinya adalah dirujuk kepada peranan al-sunnah atau terhadap Alquran, antara lain sebagai penerang kepada nas-nas Alquran yang tidak jelas, mengkhususkan yang umum, mentaqyidkan yang mutlak hatta membina hukum yang berdasarkan kepada puncak daripada Alquran. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna sekiranya tidak berpandukan petunjuk dan praktik al-Sunnah atau hadis.

---

18 Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdis min Funun Mushthalah al-hadis* (t.t. Dar Ihya' al-Kutub al-Ilmiyah, 1353), h. 15.

19 Zakariyah al-Bari Mashadir, *al-Ahkam al-Islamiyah* (t.t. Dar al-Itihad al-Arabi li at-Taba'ah, 1975), h. 36.

20 Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid*, h. 333.

21 Jawiah Dakir, Takhrij Hadith-Hadith Masyarakat Melayu di Malaysia: *Usaha ke Arah Membrosihkan dan Memartabatkan al-Sunnah, "Makalah"* Seminar Internasional Indonesia-Malaysia, (Makassar: Hotel Banua, 2009), h. 1.

Selanjutnya ia menegaskan, bahwa dengan mempraktikkan ajaran Islam dengan betul dan tepat, umat Islam wajib merujuk kepada al-sunnah atau hadis yang shāhīh. Kepentingan merujuk kepada al-sunnah atau hadis yang shāhīh adalah untuk mengelakkan umat Islam dari penyelewengan dan penyalahgunaan nas-nas hadis untuk kepentingan diri ataupun bagi tujuan untuk menjatuhkan martabat Islam. Lebih matang lagi jika nas-nas tersebut berkaitan dengan akidah dan syariat yang boleh menyebabkan akidah seseorang itu rusak atau sesat dan syariatnya batal atau fasid. Bahaya penggunaan nas-nas yang tidak sahih atau lebih jelas lagi hadis-hadis palsu oleh kalangan ‘bijak pandai’, guru-guru agama hatta ahli akademik yang tidak peka kepada shāhīh atau palsunya sesuatu nas ḥādīth, akan menambah kegawatan dan kekeliruan dikalangan orang awam, lebih-lebih lagi kepada mereka yang tidak mempunyai asas dalam ilmu agama atau dikalangan mereka yang tidak mantap ilmu agamanya.<sup>22</sup>

Senada dengan pandangan tersebut, Zufahmi Alwi mengemukakan bahwa terdapat kesepakatan di kalangan ulama bahwa sumber ajaran Islam adalah Alquran dan hadis, sedangkan akal fikiran atau penalaran merupakan alat untuk memahami Alquran dan Hadis.<sup>23</sup> Ketentuan ini sesuai dengan kenyataan bahwa agama Islam sebagai wahyu dari Allah swt., yang penjabarannya dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Lebih tegas lagi pendapat yang dikemukakan Arifuddin Ahmad, bahwa eksistensi hadis sebagai sumber otoritatif kedua setelah Alquran menempati posisi sentral dalam studi Islam.<sup>24</sup>

---

22 *Lihat Ibid.*

23 Zufahmi Alwi, Seminar Internasional, *op. cit.*, h. 1

24 Arifuddin Ahmad, Seminar Internasional, *Hadis Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam*, "Makalah", Seminar

Sebagaimana pendapat terakhir tersebut di atas, dipahami bahwa salah satu aspek yang tidak terlepas dalam kajian hadis tarbawī yang menempati posisi sentral dalam studi Islam yang sangat penting adalah masalah pendidikan seksualitas anak..

Beberapa keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup pembahasan ini adalah hadis tarbawī yang relevan dengan masalah pembinaan seksualitas anak. Hadis-hadis dimaksud ditelusuri pada kitab-kitab hadis melalui *al-Muʿjam al-Mufahras li al-Ād al-hadis an-Nabawī*, dan alat bantu CD hadis melalui komputer khususnya kitab-kitab hadis *al-Kutub al-Tisāh* sebagai kitab standar atau kitab induk hadis.

Istilah yang relevan dengan makna pembinaan atau pendidikan adalah istilah "tarbīyah" تربية , taʿlīm تعليم dan taʿdīb تأديب. Kata "tarbīyah" تربية atau "tarbawī" تربوي secara bahasa berasal dari kata-kata yang mengandung makna sebagai berikut:

- a. Berasal dari kata dasar *raba-yarbu* ( رب - يرب ) yang berarti; tumbuh dan bertambah atau berkembang.
- b. Berasal dari kata dasar "*rabiya-yarba*", ( ري - يرلي ) yang berarti; tumbuh menjadi besar atau menjadi dewasa.
- c. Berasal dari kata dasar "*rabba-yarubbū*", ( رب - يربو ) yang berarti; memperbaiki, mengatur, mengurus, mendidik.<sup>25</sup>

Selain itu, kata "*rabb*" رب (sebagai kata dasar *tarbīyah*) juga mempunyai pengertian menumbuhkan kembangkan potensi bawaan, baik potensi fisik (jasmaniah), akal pikiran, maupun potensi akhlak (perbuatan dan Perilakunya).<sup>26</sup>

---

Internasional Malaysia-Indonesia; Meneguhkan Kembali Kedudukan ḥadis Nabi. Makassar, *op. cit.* h. 1

25 Abd Rahman al-Nahlawiy, *Usul al-Tarbīyah wa Asālibuha* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1988), h. 12 – 13.

26 Ibrahim Anas, *al-Muʿjam al-Wasit* (Jakarta: Angkasa t.th), h. 326.

Sedangkan kata "*ta'lim*" yang biasa diterjemahkan dengan pengajaran mempunyai asal kata dan makna dasar sebagai berikut:

- 1). Berasal dari kata dasar "*alama – ya'lamu*", yang berarti; mengecap atau memberi tanda.
- 2). Berasal dari kata dasar "*alima – ya'lamu*" *علم – يعل* yang berarti; memberi tanda.<sup>27</sup>

Selanjutnya, kata "*ta'dib*" mempunyai kata dasar dan makna sebagai berikut:

- 1). Berasal dari kata dasar "*aduba – ya'dabu*" yang berarti; melatih dan mendisiplinkan diri untuk berPerilaku baik dan sopan santun.
- 2). Berasal dari kata dasar "*adaba – ya'dibu*", yang berarti; mengadakan pesta atau perjamuan, juga berarti berbuat dan berPerilaku sopan.
- 3). Berasal dari kata dasar "*addaba*", sebagai bentuk kata kerja dari kata "*ta'dib*" yang berarti; mendidik, melatih, memperbaiki, disiplin dan memberi tindakan.<sup>28</sup>

Ketiga istilah pendidikan tersebut, pada umumnya para ahli dan pemikir pendidikan Islam lebih cenderung menggunakan istilah "*tarbiyah*" *تربية* sebagai istilah yang lebih cocok untuk menggambarkan secara tepat konsep pendidikan Islam, dengan alasan bahwa istilah "*tarbiyah*" *تربية* dimaksudkan sebagai usaha atau proses untuk menumbuh kembangkan potensi pembawaan atas fitrah seseorang secara berangsur-angsur dan bertahap sampai mencapai tingkat kesempurnaan dan mampu melaksanakan fungsi

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>28</sup> *Ibid.*

dan tugas-tugas hidup dengan sebaik-baiknya.<sup>29</sup>

Kemudian pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "didik" yang diberi awalan "pen" dan akhiran "an" yang berarti; memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan dan pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kata pendidikan sendiri bermakna proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>30</sup>

Mortimer J. Adler sebagaimana dikutip oleh Arifin bahwa:

*Pendidikan adalah proses dengan segala kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik.<sup>31</sup>*

Pemakaian istilah-istilah tersebut dalam kaitannya dengan pendidikan Islam para pakar berbeda pendapat didalam ruang lingkup yang luas. Ada yang menyatakan kata "ta'dib"<sup>32</sup> merupakan

---

29 Tadjab, et al., *Dasar-Dasar Kependidikan Islam; Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam* (Surabaya: Karya Abdi Utama, 1996) h. 63.

30 H.M. Arifin. *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Karsa; 1994), h. 12. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata 'didik', mendapat imbuhan awalan pen- dan akhiran - an. Didik dapat berarti memelihara dan memberi latihan ajaran mengenai akhlak dan kecerdasan. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 250.

31 *Ibid.*

32 Menurut Naquib al-Attas, kata pendidikan lebih tepat digunakan kata "ta'dib" yang merupakan

istilah yang paling tepat untuk digunakan dalam menggambarkan secara utuh konsep pendidikan Islam, dengan alasan bahwa pada hakikatnya pendidikan Islam tidak lain adalah menanamkan adab dan budi pekerti serta perilaku sopan ke dalam setiap pribadi muslim.<sup>33</sup>

Ada pula yang berpendapat bahwa istilah "*ta'lim*" تعليم yang menunjuk kepada pengajaran dan penanaman ilmu pengetahuan merupakan istilah yang paling tepat, dengan alasan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah pengajaran dan penanaman ilmu pengetahuan ke dalam diri setiap pribadi muslim, sehingga akan tumbuh dan berkembang ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek dan cabangnya di dunia Islam.<sup>34</sup>

Abdurrahman al-Nahlawī menyimpulkan lebih lanjut bahwa pendidikan dimaksud terdiri atas empat unsur :

- (a). Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baliq.
- (b). Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam.
- (c). Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya.

---

masdar dari kata kerja "*addaba*" yang berarti pendidikan. Dari kata ini diturunkan pula kata "*adabun*" yang berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hirarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka dan tempat seseorang yang tempat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual, maupun rohani seseorang. Lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 29.

33 Muhammad Naquib al-Attas, *Aims and Objective of Islam Education*, (Jeddah : King Abd. Azis University Press, 1984), h. 10.

34 Jalol Abd al-Fattah, *Min Usul al-Tarbiyah fi al-Islam* (Kairo: al-Markaz al-Daw>li Li al-Ta'lim, 1988), h. 17.



(d). Proses ini dilaksanakan secara bertahap sebagaimana diisyaratkan oleh *al-Baidhawi* dan *al-Ragib* sedikit demi sedikit.<sup>35</sup>

Berbagai macam pengertian dan argumen para pakar dan ahli yang telah dikemukakan di atas maka dapat dipahami bahwa "*tarbiyah*"<sup>36</sup> dalam hadis adalah proses dan kerja keras yang dilakukan secara sistematis dan berencana untuk mengarahkan dan membina potensi-potensi perkembangan seksualitas anak dalam rangka menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan potensi seksualitas tersebut untuk mencapai kepribadian seorang anak yang baik dan berguna.

## 2. Seksualitas Anak

Islam mengakui bahwa seksualitas adalah sesuatu yang natural dalam kehidupan manusia. Islam melihat seks dan seksualitas secara positif dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Seks dan seksualitas dalam Islam tidak bertentangan dengan spiritualitas, tetapi merupakan bagian dari rahmat Allah.<sup>37</sup> Pembinaan seksualitas tidak hanya terbatas pada pemahaman organ seksual beserta fungsinya. Pendidikan seksualitas didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksual dan peran yang harus dijalankan.

---

35 Abd al-Rahman al-Nahlawi, *Loc., cit.*

36 Jalal Abdul Fattah sendiri mengatakan bahwa kata *tarbiyah* berasal dari kata "*ta'lim*" yang mencakup pengetahuan lahiriyah, teoritis dan lainnya. Kata "*mengajar*" dalam hal ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan sesuatu yang dapat diulang dan diperbanyak sehingga menghasilkan bekas atau pengaruh pada diri seseorang. Lihat H. Abuddin Nata, *Filafat Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1997), h. 6-7.

37 Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam Teori dan Praktik*, (Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h. 10.

Dengan mengajarkan pendidikan seksualitas sedini mungkin, menghindarkan anak dari resiko negatif perilaku seksual. Karena dengan sendirinya, anak akan tahu mengenai seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat, serta kesiapan mental dan material seseorang. Kemudian mengenai seksual anak perlu dilihat lebih lanjut yaitu:

a. Seksualitas

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa penelitian ini menelusuri hadis Nabi saw., mengandung nilai-nilai perkembangan seksualitas anak yang ditemukan dalam hadis melalui jalur Abū Dawūd dan Ahmad dengan menggunakan term "*wafarriqū baēnahūm fi al-madājīʿ*". Kata "*wafarriqū*" berasal dari kata "*faraqa, wafurūqan, wafurqānan baēnahumā,*" yang berarti: memisahkan, membedakan.<sup>38</sup> Pengertian ini dapat dipahami bahwa kata memisahkan dan membedakan mengandung makna perkembangan seksualitas sebagai akibat lahirnya perintah memisahkan dan membedakan tersebut.

Seksual dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti; 1) berkenaan dengan seks (jenis kelamin), 2) dorongan seks, 3) kehidupan seks.<sup>39</sup> Jika hal itu digunakan dengan istilah Seksualitas maka berarti, 1) ciri, sifat, atau peranan seks, 2) dorongan seks, dan 3) kehidupan seks.<sup>40</sup> Dalam tulisan ini penulis menggunakan seksualitas, dikarenakan cakupan seksualitas itu lebih luas dan tidak hanya berbicara masalah seks dalam arti hubungan seksual dan perilaku seksual lainnya.

---

38 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, ( Cet. IV; Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), h. 1050.

39 Kamus Besar, *op. cit.*, 1015.

40 *Ibid.*

Karena salah satu potensi pada diri seorang anak yang harus dijaga dan dipelihara pertumbuhannya adalah potensi seksualitas tersebut. Hal ini dipahami pada matan hadis yang memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur bagi anak yang lain jenis (laki-laki dan perempuan) sejak dini.

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki spesifikasi yang berbeda.

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksualitas, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan senggama. Obyek seksual dapat berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sebagian tingkah laku ini memang tidak memiliki dampak, terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Tetapi sebagian perilaku seksual (yang dilakukan sebelum waktunya) justru dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius, seperti rasa bersalah, depresi, marah, dan agresi. Sementara akibat psikososial yang timbul akibat perilaku seksual antara lain adalah ketegangan mental dan kebingungan akan peran sosial yang tiba-tiba berubah, misalnya pada kasus remaja yang hamil di luar nikah. Belum lagi tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. Selain itu resiko yang lain adalah terganggunya kesehatan yang bersangkutan, resiko kelainan janin dan tingkat kematian bayi yang tinggi. Disamping itu tingkat putus

sekolah remaja hamil juga sangat tinggi, hal ini disebabkan rasa malu remaja dan penolakan sekolah menerima kenyataan adanya murid yang hamil di luar nikah.

Seks adalah masalah yang banyak menarik perhatian remaja dan para gadis. Seks dan seksualitas sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan. Mengapa asumsi ini begitu membahana di lingkungan masyarakat muslim, dalam hal ini para ahli fikih (*fuqaha*) saja telah membahas berbagai tema bahasan tentang hal-hal sensitif. Nabi saw., tidak pernah menutup diri untuk membicarakan aspek-aspek sensitif tersebut karena ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran yang humanistik yang sangat bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan manusia hingga masalah seks sekalipun.

Penyaluran hasrat seksual secara haram adalah perbuatan dosa, sedangkan penyaluran hasrat seksual secara halal merupakan perbuatan yang diberi pahala. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara tekstual, hadis tersebut telah memberi petunjuk ajaran Islam yang bersifat universal sebab ketentuan itu berlaku untuk semua waktu dan tempat.<sup>41</sup>

Mungkin yang menjadi masalah banyak orang adalah "kemasan" dan cara serta metodologi pembahasan masalah seksualitas yang hingga kini masih kurang tertata. Juga, kisi-kisi (celah) masalahnya yang tidak ditarik benang merah positifnya guna pembelajaran generasi muda muslim agar tidak keliru mengenai wawasan tentang seksualitas. Wawasan ini sangat penting mengingat dunia modern

---

41 M. Syuhudi Ismail, *hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*; Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal, (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang; 1994), h. 31.

dan "bebas" ini cenderung menyisakan banyak penyakit, dari penyakit fisik hingga mental, dan penyakit seksual dan akibat seks adalah salah satu masalah yang cukup riskan untuk dihadapi, baik keterpurukan karena kesalah pahaman tentang seks yang sehat dan tepat guna atau juga penyimpangam kecenderungan seksualitas.

Nabi Muhammad saw., mengajarkan bahwa hubungan intim suami-istri sebagai sebuah sarana limpahan pahala dan ganjaran, dan bukan sekedar perkara *mubah*, tetapi lebih merupakan sebuah ibadah dan sedekah. Jadi, Islam menjadikan hubungan seksual antara seorang suami dan istrinya sebagai sesuatu yang dianjurkan, dan tentu bukan sesuatu yang keji ataupun perbuatan syaitan. Bahkan dianjurkan untuk menyebut nama Allah dan memohon perlindungan dari syaitan ketika hendak melakukan hubungan seks tersebut.

Islam sebenarnya telah memberikan bimbingan bagi naluri seksualitas dan mengarahkannya ke arah yang benar, serta tidak memandang kotor atau keji perbuatan seks tersebut selama disalurkan pada jalur yang telah ditentukan oleh syariat agama.

Bahkan seorang psikolog Yahudi (Sigmund Frued) yang meninggal akibat terserang penyakit ganas (AIDS) berkata, "Manusia tidak akan dapat merealisasikan otoritas dirinya tanpa pemuasan seks".<sup>42</sup> Psikolog ini mengajak agar laki-laki menyetubuhi wanita mana saja yang disukai, dan sebaliknya, dan tidak berpegang kepada aturan agama, moral dan adat.

Inilah realitas yang terjadi di kalangan Barat ketika mereka

---

42 Abdul Azis Kamil Al Manilawi, *Seks Dalam Islam dan Tanya Jawab Masalah Seks* (Cet. VI; Jakarta Selatan: Najla Press, 2006), h. 28.

menentang prinsip agama dan moralitas. Mereka melegalkan pembolean seks bebas dan melindunginya di balik kekuatan hukum dengan alasan kebebasan individu. Padahal kebebasan individu bukan berarti harus adanya kemerosotan moral. Karena andai setiap orang bebas memenuhi nafsu syahwatnya, justru yang akan terjadi adalah penyebaran luasnya kerusakan moral. Dan pada umumnya manusia pasti membutuhkan proteksi diri dari bahaya syahwatnya ini.

Dalih apapun yang menjadikan penyebab terlibatnya anak-anak dalam Perilaku seksual adalah Perilaku menyimpang. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik tujuan objek seksual maupun untuk tujuan komersial, memberikan pengaruh yang sangat negatif bagi perkembangan jiwa anak. Perilaku seksual terhadap anak seperti ini adalah salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabila masalah penelantaran anak dengan segala akses-aksesnya tidak segera diatasi, maka tidak dapat disangkal lagi masa depan bangsa akan suram.

Redaksi hadis itu sangat penting dikaji dan diteliti dari sudut pandang sosio-psikologis, disamping itu juga karena adanya sebagian kalangan berasumsi yang keliru bahwa Islam memandang kotor naluri seksualitas itu serta mengkategorikannya sebagai sesuatu yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Padahal naluri seksualitas merupakan naluri alami dalam diri manusia, bahkan sebuah keniscayaan dan keharusan keberadaannya demi kelangsungan kehidupan. Bagaimana mungkin Islam akan memandang buruk naluri ini, sedangkan Rasulullah saw., memasukannya sebagai sebuah ibadah.<sup>43</sup>

---

43 *Ibid.*, h. 25.

Hadis Nabi saw., sebenarnya telah memberikan bimbingan bagi naluri seksualitas dan mengarahkannya ke arah yang benar, serta tidak memandang kotor atau keji potensi seksualitas tersebut. Oleh karenanya, tidak heran jika Nabi saw., dalam salah satu sabdanya dinyatakan bahwa pisahkanlah anak-anak kalian tempat tidurnya yang lain jenis sejak usia tujuh tahun atau sepuluh tahun demi untuk memelihara dan menjaga potensi seksualitas tersebut bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri.

#### b. Anak

Anak<sup>44</sup> adalah manusia yang masih kecil. Anak adalah makhluk Tuhan yang memiliki sepasang ayah dan ibu. Konsep anak sesuai dengan perkembangannya dalam hadis menggunakan term-term, *at-tiflu* الطفل; *al-Ghulām* الغلام; *al-Aūalad* الاولاد; *as-Syabāb* الشباب. Lalu kemudian dipokuskan pada hadis matannya menggunakan term (وفرقوا بينهم في المضاميع) "*wafarriqū baēnahūm fi al-madhā'ir*". Karena pada term hadis tersebut menunjukkan fase remaja. Pada fase tersebut seorang anak mengalami berbagai macam problem, karena pada masa itu selalu muncul perasaan ingin mencoba. Apa saja yang mereka lihat, saksikan dan dengar mereka selalu dibayangi oleh perasaan ingin mencoba-coba. Dari *term* inilah dianalisis secara sosio-psikologis dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan seksualitas anak. Karena kepedulian pembinaan terhadap perkembangan seksualitas anak perlu dilakukan (terutama oleh Ibu bapaknya sendiri) sejak dini.

---

44 Anak adalah keturunan yang kedua. Lihat Muhibbin Syah, M. Ed., *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 31.

Perkembangan jiwa keagamaan pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan pertama (0-12 tahun). Apabila seorang anak pada masa itu tidak mendapatkan pendidikan agama dan tidak pula mempunyai pengalaman, maka setelah dewasa dia akan cenderung ke sikap negatif terhadap agama.<sup>45</sup> Slamet Imam Santoso, mengemukakan bahwa masa antara 5 – 20 tahun merupakan the formative years yakni kebiasaan yang tersusun dalam masa tersebut, tidak akan berubah lagi, meskipun pengecualian tentu ada, karena manusia (itu dinamis) tidak serupa dengan patung (statis).<sup>46</sup>

Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling subur, paling panjang, dan paling dominan bagi seorang pendidik untuk menanamkan norma-norma yang mapan dan arahan yang bersih ke dalam jiwa dan sekap terjang anak-anak didiknya. Berbagai kesempatan terbuka lebar untuk mentarbiyah, dan semua potensi tersedia secara berlimpah dalam fase ini dengan adanya fitrah yang bersih, masa kanak-kanak yang masih lugu, kepolosan yang begitu jernih, kelembutan dan kelenturan jasmaninya, kalbu yang masih belum tercemari, dan jiwa belum terkontaminasi.

Pada fase-fase seperti inilah perlu diperkenalkan melalui pembinaan, pengarahan, pembiasaan dan pendidikan bahwa mereka memiliki berbagai macam potensi mahal yang harus dijaga, dipelihara, yaitu potensi insting biologis seksualitas.

---

45 Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Cet. XV; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 58.

46 Slamet Imam Santoso, yang dikutip oleh Bakir Yusuf Barmawi dalam bukunya, " *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam pada Anak*", (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 14.



## Kajian Pustaka

Buku ini menguraikan tentang *hadis tarbawī seksualitas anak (Studi Maūdū'i)*. Penulis belum menemukan secara khusus tulisan oleh penulis lain. Meskipun beberapa referensi yang ada kaitannya dengan seksualitas, misalnya hadis-hadis tarbawī anak, ilmu-ilmu kependidikan, sosiologi, psikologi. Oleh karena itu referensi-referensi tersebut menjadi rujukan utama dalam penulisan Buku ini. antara lain misalnya:

1. Buku yang berjudul "*Ilmu Hadis:Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*". Oleh Daniel Juned, Penerbit Erlangga, 2010, halaman 31. Dalam buku tersebut (halaman 31) terdapat uraian landasan metodologis analisis teks hadis.<sup>47</sup>
2. Dalam Kitab "*Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawīyah Li at-Tifli*". Oleh Muhammad Nur ibn Abdul Hafid Suadi. Baerut 1416 H/1995 M. Pada buku terdapat pada bab IX, halaman 257, membahas pendidikan anak tentang; pembinaan anak meminta izin masuk kamar, memelihara pandangan, pemisahan tempat tidur antara anak perempuan dengan laki-laki (anak yang beda jenis), cara tidur yang baik, pendidikan mandi wajib bagi anak *mumayyiz (baliq)*, dan lainnya.<sup>48</sup>
3. Kitab *al-Adābu an-Nabawī*. Oleh Muhammad Abdul 'Aziz al-Khūlī. Baerut, halaman 247, tentang *Isti'zāna al-Mar'ah fi al-Zawāj*.<sup>49</sup>

---

47 Dalam analisis teks hadis sebagai upaya menemukan pesan-pesan moral atau pesan agama yang terkandung didalamnya. Karena itulah, kiranya sangat diperlukan sejumlah asumsi dasar atau postulasi keilmuan Islam sebagai acuan dan titik awal kajian teks hadis. Lihat Daniel Juned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. (Cet. IV; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 31-32.

48 Muhammad Nur ibn Abdul Hafid Suadi, *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawīyah Li at-Tifli*, ( Baerut: 1416 H/1995 M), h. 257.

49 Muhammad Abdul 'Aziz al-Khūlī, *Al-Adābu An-Nabawī*, ( Baerut, t.th.), h. 247.

4. Buku *Paradigma Pendidikan Seksualitas, Perspektif Islam; Teori dan Praktik*. Oleh Alimatul Qibtiyah, (Cet. I; Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta: 2006).
5. Burhan Bungin dalam bukunya: *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Dikemukakan bahwa beberapa media massa baik elektronik maupun cetak, masalah pelecehan seksual menjadi rubrik-rubrik atau berita menarik dari media tersebut.<sup>50</sup>
6. *PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*, Oleh Maimunah Hasan, bab enam tentang Pola Asuh dan Perkembangan Anak. Pada bab tersebut sub A, dijelaskan pengasuhan dan tahapan perkembangan.<sup>51</sup>
7. *Tahapan Mendidik Anak, Teladan Rasulullah saw.*, oleh Jamal Abdur Rahman. Terbitan *Isryad Baitus Salam* di Bandung, 2005. Buku tersebut terdiri dari 352 halaman, 5 pasal dan sekitar 123 pokok bahasan yang terkait dengan Tahapan Mendidik Anak.<sup>52</sup> Tetapi penulis belum menemukan pembahasan secara khusus seperti judul tulisan ini.

---

50 Dengan kesan dieksploitasi, pelecehan seksual menjadi rubrik-rubrik atau berita menarik dari media tersebut. Media-media inilah yang secara efektif membawa masuk tingkah laku-tingkah laku pelecehan seks ini ke rumah-rumah. Lihat Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. (Cet. I; Jakarta: Kencana; 2003), h. 81

51 Anak itu harapan masa depan. Karenanya, mereka perlu dipersiapkan agar kelak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, bermoral dan berguna bagi masyarakat. Anak perlu diasuh karena mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan anak melalui tahapan. Setiap tahapan mempunyai ciri dan tuntunan tersendiri. Pengasuhan anak perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Perkembangan anak dipengaruhi faktor bawaan dan pengaruh lingkungan. Lihat Maimunah Hasan, *PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*, (Cet. I; Yogyakarta: Anggota IKAPI; 2009), h. 130.

52 Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Teladan Rasulullah saw.*, (Cet. X; Bandung : Isryad Baitus Salam, 2005), h. 1-352.

8. Abdul Aziz Kamil Al-Manilawi, dalam buku: *Seks dalam Islam, dan Tanya Jawab Masalah Seks*. Diantara uraian yang terdapat dalam buku tersebut bab I mengenai Islam Antara Motivasi Pendidikan, Naluri Seksual dan Pernikahan. Pada sub bab tersebut no. 2 dikemukakan Islam tidak memandang kotor naluri seks.<sup>53</sup>
9. Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Anak Ala Nabi*. Salah satu bab dalam buku tersebut dikemukakan Pernikahan dan Hubungan Seksual.<sup>54</sup>
10. Dalam Buku *Perkembangan Peserta Didik*, oleh Sunarto dan Ny.B. Agung Hartono. Secara umum penulis memahami isinya tentang perkembangan anak, baik yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, afektif, sosial, bahasa, karakteristik dan perbedaan individu.<sup>55</sup>
11. Soerjono Soekanto, dalam bukunya;” *Sosiologi Keluarga Tentang Ihwal Keluarga*”, *Remaja dan Anak*. Buku ini dinyatakan oleh pengarangnya bahwa buku tersebut membicarakan secara ringkas perihal kedudukan dan peranan orang tua, dalam kerangka yang ideal atau dicita-citakan.<sup>56</sup>

---

53 Naluri seks merupakan naluri alami dalam diri manusia, bahkan sebuah keniscayaan dan keharusan keberadaannya demi kelangsungan kehidupan. Lihat Abdul Aziz Kamil Al-Manilawi, *Seks Dalam Islam Dan Tanya Jawab Masalah Seks*, (Cet. I; Jakarta: Najla Press, 2006), h. 25

54 Perkawinan yang disyariatkan Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri dan kecenderungan kepada lawan jenis, agar manusia berjalan sesuai dengan fitrah seksual dan kecenderungan instingnya dengan penuh keharmonisan, kesesuaian, dan keteraturan tanpa ada pengaruh dari fitnah dunia, gejala naluri, dan hasrat fitnah. Lihat Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Anak Ala Nabi*, (Cet. I; Solo: Pustaka Iltizam, 2009), h. 53.

55 Sunarto dan Ny. B. Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, (Cet. II; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h. 1.

56 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Cet. III; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 3.

12. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, oleh Sarlito Wirawan Sarwono. Dijelaskan tentang perkembangan Psikoseksual. Pada pembahasan ini lebih lanjut dijelaskan bahwa kepribadian mengikuti perkembangan seksual, di samping itu juga bersifat dinamis. Sejalan dengan perkembangan psikoseksual, berkembang pula struktur kepribadian *ego*, dan *superego*.<sup>57</sup>
13. Dalam buku " *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisa Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*", oleh Ary H. Gunawan. Dalam hal ini ada salah satu sub pokok bahasan tentang Perkembangan Kepribadian Anak dalam Tri Pusat Pendidikan. Hal ini menunjukkan seluruh pendidikan manusia dapat berlangsung dalam Tri Pusat Pendidikan, yaitu di rumah atau dalam keluarga, di sekolah atau lembaga pendidikan formal, dan di masyarakat atau pendidikan non formal.<sup>58</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pembinaan anak dapat berlangsung dalam Tri Pusat Pendidikan baik formal, non formal, dan informal
14. Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu, Panduan Berhubungan Intim Dalam Pesfektif Islam*. Salah satu pokok bahasan buku tersebut *Fikih Tentang Seks (Sex Education)*.<sup>59</sup>

---

57 Sarlino Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 129.

58 Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisa Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), h. 57.

59 Fikih tentang seks, bisa diartikan sebagai pemahaman tentang seks. Lihat Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu Pedoman Berhubungan Intim Dalam Persfektif Islam*, (Sukoharjo: Rumah Dzikir, 2006), h.28.

15. ABG Islami Kiat-Kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja. Oleh Muhammad Syarif ash-Shawwaf. Bab ke VI buku tersebut dibahas tentang Pendidikan Seks untuk Anak-Anak.<sup>60</sup>
16. Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Dalam<sup>61</sup> buku tersebut bab VII dijelaskan Perkembangan Peserta Didik.
17. Dalam Buku Psikologi Islam Tuntunan Jiwa Manusia Modern. Oleh Rafy Sapuri, dikemukakan bab V tentang Perkembangan dan Pengembangan Kepribadian.<sup>62</sup>
18. H. Jalaluddin, dalam bukunya: Teologi Pendidikan. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang Dimensi Moral.<sup>63</sup>
19. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, oleh Sawitri Supardi Sadarjoen. Dalam buku tersebut banyak diuraikan

---

60 Karena kebebasan seks muncul di Eropa dengan sangat terbuka dan menjijikkan, seks dipertontonkan di hadapan orang dewasa dan anak kecil di jalan, di Sekolah, dan televisi, maka membicarakan seks pada masyarakat kita, masih merupakan kejahatan akhlak dan sosial. Lihat *ABG Islami Kiat-Kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja*. Lihat Muhammad Syarif ash-Shawwaf, (Cet. III; Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), h. 205.

61 Kata perkembangan seringkali digandengkan dengan pertumbuhan dan kematangan. Ketiganya memang mempunyai hubungan yang sangat erat. Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya adalah perubahan, perubahan menuju ke tahap yang lebih tinggi atau lebih baik. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 111.

62 Dalam psikologi Barat tidak ditemukan istilah pengembangan, tetapi yang digunakan adalah istilah perkembangan. Perkembangan adalah sebuah pemaparan tentang kondisi manusia yang terus mengalami perubahan ke tingkat (fase) yang lebih tinggi secara alami dan terus berputar terjadi. Lihat Rafy Sapuri, *Psikologi Islam Tuntunan Jiwa Manusia Modern*, (Ed. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 107.

63 Dalam dimensi ini manusia dipandang sebagai makhluk sosok individu yang memiliki potensi fitriyah. Maksudnya bahwa sejak dilahirkan, pada diri manusia sudah ada sejumlah potensi bawaan yang diperoleh secara fitrah. Lihat H. Jalaluddin, dalam bukunya: *Teologi Pendidikan*, (Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 94.

masalah Perilaku seksual dan perkembangan psikoseksual.<sup>64</sup> Beberapa buku referensi tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa masalah hadis tarbawi Perkembangan Seksualitas anak dengan pendekatan Sosio–Psikologis belum dibahas secara khusus oleh penulis lain.

---

64 Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 1.

# BAB II

## METODE PENELITIAN HADIS

### Metode *Maūdū'i*

**K**ata "*maūdū'i*" berasal dari akar kata "*wa-da-'a*" yang merupakan bentuk *isim maf'ūl* dari kata tersebut. Kata "*maūdū'i*" sendiri berarti "*masalah*" (*al-mas'alah*) atau pokok pembicaraan/tema" (*madar al-kalam*).<sup>65</sup> Pengimbuhan "*ya'al-nisbat*" di akhir kata (*sufiks inflektif*) menjadikannya berarti bersifat tema (tematik).

*Maūdū'i* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah menghimpun hadis-hadis yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, yakni hadis-hadis menyangkut tarbawī terhadap seksualitas anak. Kemudian dilakukan interpretasi dengan pendekatan analisis sosio-psikologis, sehingga memungkinkan dipahami maksud hadis-hadis tersebut secara tepat dan benar.

Melalui metode "*maūdū'i*" dipilih tema tertentu yang hendak dikaji, kemudian ditelusuri hadis-hadis yang berhubungan dengan tema tersebut. Sehingga dikajilah kaitan antara berbagai hadis-hadis yang saling menjelaskan mengenai pokok bahasan Buku ini.

---

65 A.W. Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Edisi Luks; t.t., tp. Th). H. 1671.

Metode "*maūdū'i*" ini memiliki kelebihan. Pertama; menunjukkan kemungkinan yang lebih besar akan suatu pemahaman yang lebih utuh, otentik mengenai petunjuk-petunjuk hadis tentang masalah yang dikaji. Kedua; metode tersebut lebih relevan dengan kebutuhan akan jawaban terhadap problema yang muncul sesuai tingkat relevansinya dengan kondisi perkembangan selama ini. Ketiga; Metode "*maūdū'i*" ini tidak membahas segala segi permasalahan yang terkandung dalam satu hadis. Yang dibahas hanyalah berkaitan dengan tema ditentukan. Keempat; metode "*maūdū'i*" ini menghimpun hadis-hadis bertema sama, sehingga memudahkan membahas pokok masalah yang dipilih secara tuntas.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:

- 1). Memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara *maūdū'i*.
- 2). Melacak dan menghimpun hadis-hadis berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan.
- 3). Menyusun hadis-hadis secara runtut.
- 4). Mengetahui korelasi hadis yang dijadikan acuan pembahasan.
- 5). Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh.
- 6). Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis yang ada kaitannya jika dianggap perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- 7). Mempelajari hadis-hadis tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun hadis-hadis yang mengandung pengertian yang serupa.



## Urgensi Kegiatan Takhrij al-Hadis

Metode *takhrij* al-hadis bertujuan untuk menunjukkan sumber-sumber hadis dan menerangkan kedudukan ditolak atau diterimanya suatu hadis apabila dianggap perlu untuk dijelaskan.

Adapun kegunaan metode *takhrij* ini ialah terutama bagi orang yang mengkaji atau mempelajari hadis dan ilmunya. Dengan *takhrij* al-hadis, seseorang dapat mengetahui tempat pengambilan dan sumber aslinya. Di samping itu, dengan *takhrij* dapat pula diketahui perbendaharaan hadis Nabi saw. Abu Muhammad Abdul Mahdi mengemukakan dua puluh kegunaan *takhrij* al-hadis yaitu: 1) *takhrij* memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal dimana suatu hadis berada beserta ulama yang meriwayatkannya. 2) *takhrij* dapat menambah perbendaharaan sanad hadis-hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukkan, semakin banyak kitab-kitab asal yang memuat suatu hadis, semakin banyak pula perbendaharaan sanad yang kita miliki. 3) *Takhrij* dapat memperjelas keadaan sanad. Dengan membandingkan riwayat-riwayat hadis yang banyak itu, maka dapat diketahui apakah riwayat tersebut *munqathi'*, *mu'dhal* dan lain-lain. Demikian pula dapat diketahui apakah suatu riwayat tersebut Shahih, dhaif dan sebagainya. 4) *Takhrij* memperjelas hukum hadis dengan banyak riwayatnya itu. Terkadang didapatkan suatu hadis *dhāif* melalui suatu riwayat, namun dengan *takhrij* kemungkinan akan didapati riwayat lain yang Sāhīh. Hadis yang Sahih itu akan mengangkat hukum hadis yang *dhāif* tersebut ke derajat yang lebih tinggi. 5) *Takhrij* dapat mengetahui pendapat para ulama sekitar hukum hadis. 6) *Takhrij* dapat memperjelas perawi hadis yang samar. Karena terkadang didapati seorang periwayat yang belum ada kejelasan namanya, dengan adanya *takhrij* kemungkinan akan

dapat diketahui nama periwayat yang sebenarnya secara lengkap. 7) *Takhrīj* dapat memperjelas periwayat yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanad. 8) *Takhrīj* dapat menafikan pemakaian "an" dalam periwayatan hadis oleh seorang periwayat *mudallis*. Dengan didapatinya sanad yang lain yang memakai kata yang jelas ketersambungan sanadnya, maka periwayatan yang memakai "an" akan tampak pula ketersambungan sanadnya. 9) *Takhrīj* dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. 10) *Takhrīj* dapat membatasi nama periwayat yang sebenarnya. Hal ini karena kemungkinan saja ada periwayat mempunyai kesamaan gelar. Dengan adanya sanad yang lain, maka periwayat itu akan menjadi jelas. 11) *Takhrīj* dapat memperkenalkan periwayatan yang tidak terdapat dalam satu sanad. 12) *Takhrīj* dapat memperjelas arti kalimat yang asing yang terdapat dalam satu sanad. 13) *Takhrīj* dapat menghilangkan hukum "syaz" (kesendirian riwayat yang menyalahi riwayat *tsiqah*) yang terdapat pada suatu hadis melalui perbandingan *sanad*. 14) *Takhrīj* dapat membedakan hadis yang *mudraj* (mengalami penyusupan sesuatu) dari yang lainnya. 15) *Takhrīj* dapat mengungkapkan keragua-raguan dan kekeliruan yang dialami oleh seorang periwayat. 16) *Takhrīj* dapat mengungkap hal-hal yang terlupakan atau diringkas oleh seorang perawi. 17) *Takhrīj* dapat membedakan antara proses periwayatan yang dilakukan dengan lafal dan yang dilakukan dengan makna saja. 18) *Takhrīj* dapat menjelaskan masa dan tempat kejadian timbulnya hadis. 19) *Takhrīj* dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya suatu hadis. Di antara hadis-hadis ada yang timbul karena perilaku seseorang atau kelompok orang. Melalui perbandingan sanad-sanad yang ada, maka "asbāb - al- wurūd" dalam hadis tersebut akan dapat diketahui

dengan jelas. 20) *Takhrīj* dapat mengungkap kemungkinan terjadinya kesalahan percetakan dengan melalui perbandingan-perbandingan sanad yang ada.<sup>66</sup>

Oleh karena itu, urgensi *takhrīj* al-hadis bertujuan untuk membantu peneliti hadis, agar mudah melacak atau menemukan suatu hadis sampai kepada sumbernya yang asli dan standar.

M. Syuhudi Ismail, mengemukakan tiga aspek pokok sebab-sebab perlunya kegiatan *takhrīj* al-hadis yaitu:

1. Untuk mengetahui asal usul riwayat hadis yang akan diteliti.  
Suatu hadis akan sulit diteliti status dan kualitasnya apabila terlebih dahulu tidak diketahui asal usulnya. Dengan tidak mengetahui asal usulnya, maka sanad dan matan hadis tersebut sulit diketahui susunannya berdasarkan sumber. Dengan kesulitan tersebut, maka disinilah perlunya *takhrīj*.
2. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti.  
Sebuah hadis yang akan diteliti kemungkinan memiliki lebih dari satu sanad. Dalam kondisi seperti ini, maka kemungkinan ada di antara sanadnya yang *dhaif* ataupun yang sebaliknya. Untuk dapat melacak hal seperti ini, perlu diadakan *takhrīj*.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya *syāhid* dan *mutabī* pada sanad yang diteliti. Ketika suatu hadis diteliti sanadnya, mungkin ada periwayāt yang lain mendukung pada sanad yang sedang diteliti. Dukungan tersebut apabila berada pada tingkat pertama, yakni tingkat sahabat Nabi, maka disebut *syāhid*, sedang bila terdapat dibagian bukan periwayāt tingkat sahabat

---

66 Lihat Abū Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Turūq Takhrīj ḥadis Rasūlullah saw*, diterjemahkan oleh H.S. Agil Husin al-Munawar dan H. Ahmad Rifqi Muchtar dengan judul "*Metode Takhrīj ḥadis*", (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 5-6.

disebut sebagai *mutabi'*. Dalam penelitian sebuah sanad, *syāhid* yang didukung oleh sanad yang kuat.. Begitu pula *mutabi'* yang memiliki sanad yang kuat, maka sanad yang sedang diteliti mungkin dapat ditingkatkan kekuatannya oleh *mutabi* tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu sanad memiliki *syāhid* dan *mutabi'* maka seluruh sanad hadis harus dikemukakan. Disinilah perlunya *takhrīj al-hadis*.<sup>67</sup>

Kegunaan *takhrīj al-hadis* juga dikemukakan oleh Ahmad Husnan yaitu:

1. Dengan *takhrīj* akan diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian.
2. Dengan *takhrīj* akan diketahui kuat atau tidaknya periwayatan. Makin banyaknya jalur periwayatan akan menambah kekuatan riwayat.
3. Dengan *takhrīj* kekaburan periwayatan dapat diperjelas dari periwayatan jalur sanad yang lain. Baik dari segi rawī, isnad maupun matan hadis.
4. Dengan *takhrīj* akan dapat diketahui persamaan dan perbedaan atau wawasan yang lebih luas tentang berbagai periwayatan dan beberapa hadis yang terkait.
5. Dengan *takhrīj* akan dapat ditentukan status hadis *shāhīh li dzatīhi* atau *shāhīh li ghaīrihi*, *hasan li dzatīhi* atau *hasan li ghaīrihi*. Demikian juga akan dapat diketahui istilah hadis mutawatir, *masyhūr*, *'aziz* dan *gharīb*.<sup>68</sup>

---

67 Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 42.

68 Lihat Ahmad Husnan, *Kajian hadis Metode Takhrīj*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 97.

## Cara Mentakhrij Al-Hadis

Mengenai cara dan metode-metode *takhrij al-hadis*, para ulama berbeda pendapat dalam pembagian metode tersebut. M. Syuhudi Ismail membagi dua macam, yakni *takhrij al-hadis bi al-lafz* dan *takhrij al-hadis bi al-maūdū'i*.<sup>69</sup> Sedang mayoritas ulama hadis membagi lima macam takhrij al-hadis. Kelima macam metode *takhrij* tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. *Takhrij* melalui lafal pertama Matan Hadis

Metode ini adalah cara termudah dalam mencari hadis. Metode ini digunakan berdasarkan *lafal* pertama dari matan hadis. Metode ini juga mengkodifikasikan hadis-hadis yang *lafal* pertamanya sesuai dengan urutan huruf hijāyah. Oleh karena itu bagi yang akan menggunakan metode ini terlebih dahulu mengetahui dengan pasti *lafal-lafal* pertama dari matan hadis yang akan dicari. Kemudian ia melihat huruf pertamanya melalui kitab *takhrij* yang disusun berdasarkan metode ini, demikian pula dengan huruf kedua dan seterusnya.

### 2. *Takhrij* Melalui kata-kata Dalam Matan Hadis

Kegiatan *takhrij* melalui metode ini dilakukan dengan kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Penelusuran sanad dan matan hadis akan lebih mudah dilakukan, oleh karena penyusun kitab *takhrij* al-hadis menitik beratkan peletakan hadis-hadisnya menurut *lafal-lafal*.

Adapun di antara kitab yang terkenal dengan metode *takhrij* melalui kata-kata yang terdapat dalam matan hadis adalah kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadis al-Nabawi* oleh A.J. Wensick.

---

69 Lihat M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 46.

Kitab ini kumpulan hadis-hadis yang terdapat dalam sembilan kitab hadis, yang dikenal dengan istilah *al-Kutub al-Tis'ā{h* yaitu: Shāhīh al-Bukhāri, Shāhīh Muslim, Sunan al-Turmuẓi, Sunan Abū Dawūd, Sunan al-Nasā'i, Sunan Ibn Mājah, Sunan Ahmad bin Hanbal, Muatta Mālik, dan Sunan al-Dārimīy.

Metode *takhrīj* dengan menggunakan kitab adalah langkah awal menentukan kata kuncinya. Artinya kata tersebut kepada bentuk dasarnya. Kemudian dicari dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras* sesuai urutan huruf hijaiyah. Langkah selanjutnya mencari bentuk kata sebagaimana yang terdapat dalam kata-kata kunci tersebut untuk ditemukan hadis dimaksud. Kode-kode kitab yang menunjukkan hadis itu tercantum. Demikian juga halnya dengan tempat hadis tersebut dalam kitabnya. Kode-kode tersebut bukan hanya sekedar memperknalkan kitab sumber hadis, tetapi juga bermaksud menganjurkan untuk menilai setiap hadis.

Kode yang menunjukkan keberadaan hadis adalah :

1. خ : Kitab Shāhīh Bukhāri
2. م : Kitab Shāhīh Muslim
3. د : Kitab Sunan Abū Dawūd
4. ت : Kitab Sunan at-Tirmiẓiy
5. ن : Kitab Sunan an-Nasā'iy
6. جه : Kitab Sunan Ibn Mājah
7. حم : Kitab Ahmad bin hanbal
8. ط : Muatta Mālik
9. دي : Kitab Sunan Adarimī.

Terkait dengan hadis-hadis yang dijadikan pokok acuan dalam tulisan ini, penulis lebih banyak menggunakan metode ini, dan juga dibantu oleh penelusuran hadis melalui *CD* Hadis.

### 3. *Takhrīj* melalui Periwāyat Hadis pertama

Metode ini dimulai dengan meneliti Sahabat yang meriwāyatkan hadis yang hendak *ditakhrīj*. Sebagai langkah pertama dalam metode ini ialah mengenal lebih awal periwāyat pertama dari setiap hadis ditelusuri melalui kitab-kitabnya. Langkah selanjutnya mencari nama periwayat pertama dalam kitab-kitab itu, kemudian mencari hadis yang *ditakhrīj* di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama periwayat pertamanya itu. Bila hal ini telah diketahui, maka akan diketahui pula ulama hadis yang meriwāyatkannya.

Adapun kelebihan metode ini memperpendek masa proses *takhrīj* dengan diperkenalkannya ulama hadis yang meriwāyatkannya beserta kitab-kitabnya, dan memberikan manfaat, di antaranya kesempatan melakukan persanad. Sedangkan kekurangannya antara lain; tidak dapat digunakan dengan baik tanpa mengetahui terlebih dahulu periwāyat pertama dari hadis tersebut, dan terdapat kesulitan-kesulitan mencari hadis di antara yang tertera di bawah setiap periwāyat pertamanya. Hal ini karena penyusunan hadis-hadisnya di antaranya didasarkan periwāyat-periwāyatnya yang dapat menyulitkan maksud tersebut.

Dengan melacak sanad sebuah hadis di samping untuk mengetahui sumbernya, juga membantu dalam melihat suatu hadis dari segi kualitasnya, sebab dengan sanad yang bersambung suatu hadis akan menentukan kualitasnya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad ḥadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu sejarah*, (Jakarta: bulan Bintang, 1988), h. 111.

Dalam metode ini, sebagai langkah awal yang perlu dilakukan ialah periwāyat hadis yang teratas, kemudian meneliti apakah periwāyat tersebut seorang sahabat atau seorang *tabi'in* ataukah seorang yang tidak diketahui namanya. Bila periwāyat tersebut seorang sahabat, maka harus diketahui namanya secara tepat atau julukannya pada indeks-indeks kitab tersebut. Bila telah menentukan indeks periwāyat tersebut, langkah selanjutnya ialah menelusuri hadis-hadisnya satu persatu. Disamping itu, yang perlu juga diketahui bahwa penyusunan kitab ini hanya mencantumkan potongan-potongan atau tema-tema hadis, maka yang harus diperhatikan adalah kode-kode yang terdapat pada akhirnya yaitu nama kitab tercantumnya hadis tersebut.

Metode *takhrīj* ini dapat dilihat pada salah satu kitab yang disusun oleh Ahmad ibn Muhammad ibn Hañbal ibn Asad al-Syaibani Abū Abdillah al-MarwāZi al-Bag{dādi. Lahir pada tahun 164 H., dan wāfat pada hari Jum'at tanggal 12 Rabiul Awal 241 H.

Metode *takhrīj* dengan Musnad Ahmad bin Hañbal ini, terlebih dahulu diketahui Sahabat yang meriwayatkan hadis. Jika telah di ketahui Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, maka kemudian dicari hadis-hadisnya pada Musnad tersebut. Di samping itu, sangat membantu peneliti jika terlebih dahulu melihat daftar isi yang terdapat pada halaman pertamanya atau pada daftar isi yang terdapat pada akhir setiap juz. Bila telah sampai pada hadis-hadisnya, langkah selanjutnya adalah menelusuri hadis-hadis untuk sampai pada hadis yang dimaksud.

Kitab Sunan Ahmad ini memiliki kelebihan, dan juga kekurangan. Adapun kelebihan yang dimiliki kitab ini ialah; mencakup hadis-hadis dalam jumlah yang sangat banyak, memiliki nilai kebenaran



yang lebih banyak dari yang lainnya, dan mencakup hadis-hadis dan atsar-atsar yang tidak terdapat pada yang lainnya.

Sedangkan kekurangannya adalah tanpa mengetahui nama sahabat tidak mungkin sampai pada hadis yang dimaksud, Untuk mengetahui hadis *maūdhū*> mengharuskan membaca Musnad secara keseluruhan, dari segi tata letaknya mengakibatkan sulit menggunakan Musnad dengan efisien.<sup>71</sup>

#### 4. *Takhrīj* Berdasarkan Tema Hadis.

Sebagian para ahli mengatakan bahwa *takhrīj* al-hadīS dengan pendekatan tema merupakan cara terbaik dalam menelusuri hadis tertentu. Penelusuran hadis dengan metode ini merujuk kepada tema atau topik masalah sebuah hadis. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

Adapun kelebihanannya adalah tidak membutuhkan pengetahuan-pengetahuan lain di luar hadis, melainkan pengetahuan akan kandungan hadis, metode ini mendidik ketajaman pemahaman hadis pada peneliti, memperkenalkan kepada peneliti maksud hadis yang dicarinya dan hadis-hadis yang senada dengannya.

Sedangkan kekurangannya antara lain; terkadang kandungan hadis tersebut sulit disimpulkan oleh seseorang peneliti hingga tidak dapat menentukan temanya, dan terkadang pemahaman peneliti tidak sesuai dengan pemahaman penyusunan kitab.<sup>72</sup>

Menurut M. Syuhudi Ismail, cukup banyak kitab yang menghimpun berbagai hadis berkenaan dengan topik masalah. Hanya saja, pada umumnya kitab-kitab tersebut tidak menyebutkan data kitab sumber pengambilannya secara lengkap.<sup>73</sup>

71 Abu Muhammad Abdul Maḥdi bin Abdul Qadir bin Abdul Maḥdi, *op. cit.*, h. 118.

72 *Ibid.*, h. 122-123.

73 M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, *op. cit.*, h. 49.

## 5. *Takhrīj* Hadis Berdasarkan Status Hadis.

Metode ini mengetengahkan pelacakan hadis dengan berdasarkan status hadis. Seperti hadis mutawātir, hadis-hadis *quḍsi*, hadis *maūdhū*, hadis *mursal*, hadis *masyh>ur* dan lain-lain. Hadis – hadis tersebut dapat diketahui melalui kitab-kitab yang berdasarkan metode tersebut.

Beberapa metode *takhrīj* yang telah dkemukakan kesemuanya bertujuan untuk membantu para peneliti hadis untuk mendapatkan hadis-hadis yang dibutuhkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa para ulama mengemukakan lima metode *takhrīj* dalam penelitian sanad yaitu metode *takhrīj* melalui lafal pertama dari matan hadis, metode *takhrīj* melalui kata-kata dalam matan hadis, metode *takhrīj* melalui periwayat hadis, metode *takhrīj* berdasarkan tema hadis, metode *takhrīj* berdasarkan status hadis.

Kelima metode *takhrīj* yang telah dikemukakan di atas, maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *takhrīj* melalui kata-kata dalam matan hadis. Kosa kata yang dimaksud dalam hadis tersebut dijadikan acuan menelusuri hadis secara lengkap.

Kegiatan penelusuran hadis dari sumbernya adalah sangat urgen, agar sumber atau tempat pengambilan sebuah hadis dapat diketahui secara pasti. Di samping itu, dengan mengetahui sumbernya, sebuah hadis dapat diketahui kualitasnya apakah *sahih* atau tidak.

## I'tibār Al-Hadis

Setelah melakukan kegiatan *takhrīj* sebagai langkah awal penelitian untuk hadis yang diteliti, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan *al-i'tibār*.

Dilakukannya *al-ʿtibār*, akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti. Demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan *al-ʿtibār* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabī* atau *syāhid*.

Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan *al-ʿtibār*, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang akan diteliti. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan skema:

1. Jalur seluruh sanad.
2. Nama-nama periwayat untuk seluruh sanad.
3. Metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.

Dalam melukiskan jalur-jalur sanad, garis-garisnya harus jelas sehingga dapat dibedakan antara jalur sanad yang satu dan jalur sanad yang lainnya. Selanjutnya nama-nama periwayat yang dicantumkan dalam skema sanad harus cermat sehingga tidak mengalami kesulitan tatkala dilakukan penelitian melalui kitab-kitab *rij>al* terhadap masing-masing periwayat. Terkadang pribadi periwayat yang sama dalam sanad yang berbeda tertulis dengan nama yang berbeda, begitu pula sebaliknya, terkadang pula periwayat memiliki kesamaan atau kemiripan, tetapi pribadi orangnya berlainan.

Nama-nama periwayat yang ditulis dalam skema sanad meliputi seluruh nama, mulai dari periwayat pertama, yakni sahabat Nabi Saw

yang mengemukakan hadis, sampai *mukhārrij*. Terkadang seorang *mukhārrij* memiliki lebih dari satu sanad untuk matan hadis yang sama ataupun semakna. Bila hal itu terjadi, maka masing-masing sanad harus jelas tampak dalam skema.<sup>74</sup>

Adapun lambang-lambang periwayatan masing-masing periwayat dalam sanad, penulisannya harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam sanad yang bersangkutan. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain; *samītu*, *haddaSanā*, *haddaSani*, *akhbaraña*, *akhbaranī*, *qala*, *'an*, *qala laña*, *Zakara laña*, dan sebagainya.<sup>75</sup>

*I'tibār al-hadis* adalah langkah ketiga yang di lakukan setelah metode *takhrij al-hadis* yaitu dengan melalui pembuatan skema sanad. Melalui *i'tibār* akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki *syāhid* dan *mutabi* atau sebaliknya.

### Klasifikasi Hadis yang Mengandung Makna Seksualitas

Untuk memudahkan klasifikasi hadis-hadis tarbawī seksualitas anak, dilakukan kegiatan *takhrij al-hadis*. Dalam kegiatan *takhrij* ini digunakan *Mu'jam Mufahras li al-fādl al-hadis an-Nabawī*, Miftahul al-Kunuz al-Sunnah, dan CD Hadis *al-Maūsu'ah* melalui term atau kosa kata yang menunjukkan makna seksualitas, dan term anak seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Yaitu:

1. Hadis tentang al- *khītān* ( *الختان* ).Menelusuri hadis-hadis tentang al-*khītān* ini, digunakan kitab Miftāhu al- Kunūz al- sunnah melalui penggalan kata *الختان*.<sup>76</sup> Sehingga ditemukan keberadaan hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

---

74 Lihat M. Syuhudi Ismail, "Metodologi", op. cit., h. 52.

75 M. Syuhudi Ismail, "Metodologi", *Ibid.*, h. 59.

76 Muhammad Fuad Abd Baqi, *Miftahu al-Kunuz as-Sunnah*, h.174.

a. Khitan bagian dari fitrah (kesucian). Terdapat pada kitab

1). Imām al-Bukhāri

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْحِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَشْفُ الْأَبْطِ<sup>٧٧</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu oleh Ahmad ibn Yunus, Ibrahim ibn Sa'ad, Ibn Syihab, dari Sa'id ibn Musayyab, dari Abi Huraerah r.a. Aku mendengar Nabi saw., bersabda: Kesucian itu ada lima macam yaitu; Khitan, mencukur kumis, memotong kukuh, dan membesihkan bulu ketiak.*

2). *Sahih Bukhari.*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ فَوَاعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْحِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَشْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ<sup>٧٨</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Yahya ibn Qazadah, Ibrahim ibn Sa'din dari ibn Syihab, Sa'id ibn Musayyab dari Abi Huraerah r.a. Dari Nabi saw., bersabda: Kesucian itu ada lima macam yaitu; Khitan, mencukur kumis, memotong kukuh, dan membesihkan bulu ketiak.*

---

77 Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, kitab اللباس bab تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ nomor hadis 5441

78 Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, kitab الحتان بعد الكروتنف الابط bab الاستئذنان nomor hadis 5829

### 3) Imām Muṣlīm.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمَرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحِثَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ<sup>79</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Abu Bakri ibn Abi Syaebah dan Amru an-Naqid ibn Harb semuanya dari Supyan. Abu Bakri berkata: Kami diberitahu ibn Uyaenah dari al-Zahriy, Said ibn Musyayyab, dari Abi Huraerah, dari Nabi saw., bersabda: Kesucian itu lima, atau ada lima hal yang termasuk ksucian yaitu: al-Khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kukuh, membersihkan rambut ketiak, dan memendekkan Kumis.*

### 4) Imām Tirmizī

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْإِسْتِحْدَادُ وَالْحِثَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>80</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Hasan Ibn Ali al-Khalal dan tidak selainnya, mereka berkata: Kami diberitahu Abd Razak, kami diberitahu Ma'mar ari Azzahriy, dari Said ibn Musayyab*

79 Imām Muṣlīm *Saḥiḥ Muṣlīm* kitab خصال الفطرة bab اللطهارة nomor hadis 377

80 Imam at-Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, kitab الادب bab تقليم الظفار في ماجاء في nomor hadis 2680

*dari Abi Huraerah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Ada lima hal yang termasuk kesucian, yaitu mencukur rambut kemaluan, al-Khitan, mecukur kumis, membersihkan bulu ketiak, memotong kukuh. Abu Isa berkata hadis ini Hasan Sahih.*

#### 5) Imām Nasāī

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فَصُّ الشَّارِبِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَالْحَيْتَانُ.<sup>81</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Muhammad ibn Abdi al-'Ala' berkata: Kami diberitahu al-Mugirah ia berkata: Aku mendengar Ma'maran dari al-Zahriyyu dari Said ibn al-Muasayyab dari Abi Huraerah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Ada macam termasuk kesucian yaitu mencukur kumis, membersihkan bulu ketiak, memotong kukuh, mencukur rambut kemaluan, dan Khitan.*

#### 6) Sunan Nasāī.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحَيْتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ.<sup>82</sup> وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ

81 Imam Nasai, Sunan Nasāī, kitab اللطهارة bab تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ nomor hadis 10

82 Imam Nasai, Sunan Nasāī, kitab اللطهارة bab تَنْفُ الْإِبْطِ nomor hadis 11

Artinya:

*Kami diberitahu Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid berkata: Kami diberitahu Supyan dari al-Zahriy dari Said ibn Musayyab dari Abi Huraerah. Dari Nabi Saw., bersabda: Ada lima hal termasuk kesucian yaitu: Khitan, mencukur rambut kemaluan, membersihkan bulu ketiak, memotong kukuh, dan membersihkan kumis.*

7) Sunan Nasāi.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بَشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَتَنْفُ الصَّبْعِ وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ وَقَفَهُ مَالِكٌ<sup>٨٣</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Humaidu ibn Mas'adah dari Bisrin berkata: kami diberitahu Abdurrahman ibn Ishak dari Said al-Makburiy dari Abi Huraerah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Ada lima hal termasuk kesucian yaitu: Khitan, membersihkan rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekkan kukuh, memendekkan kumis. Hadis ini tawakkufkan oleh Imam Malik.*

8) Sunan Nasāi.

أَخْبَرَنَا ابْنُ السُّنِّيِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ لَفْظًا قَالَ أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ

---

83 Imam Nasai, Sunan Nasāi, kitab الزيادة bab الفطرة من سنن الفطرة nomor hadis 4957



الْفِطْرَةَ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَالْحِتَانُ<sup>84</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu ibn al-Sunayyi sebuah bacaan lalu ia berkata: Kami diberitahu oleh Abu Abdirrahman, Ahmad ibn Suyaib ia berkata: kami diberitakan Muhammad ibn Abdi al-'Ala' berkata; Kami diberitahu al-Mugirah (ibn Sulaiman) berkata: Aku mendengar Ma'maran dari az-Zahriy dari Said ibn Musayyab dari Abi Huraerah berkata: Raslullah saw., bersabda : Lima termasuk kesucian yaitu: memendekkan kumis, menceut bulu ketiak, memotong kukuh, mencukur rambut kemaluan, dan khitan.*

9) Sunan Abū Dāwud.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةَ حَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْحِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ<sup>85</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Musaddad, Supyan, dari az-Zahriy dari Said, dari Abi Huraerah disampaikan oleh Nabi saw., : Kesucian itu ada lima macam yaitu: Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kukuh, dan memendekkan kumis.*

---

84 Imam Nasai, Sunan NasāI, kitab الزيادة bab الفطرة ذكر nomor hadis 5130

85 Imam Abu Dawud, Sunan Abū Dāwud, kitab التزجل bab في اخذ الشارب في nomor hadis 3666

10) Sunan Ibn Mājah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ<sup>86</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Abu Bakri ibn Abi Syaeba, Supyan ibn Uyaenah dari az-Zahriy dari Said ibn Musayyab dari Abi Huraerah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Kesucian itu ada lima macam yaitu: Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kukuh, dan memendekkan kumis.*

11) Musnad Ahmād bin Hanbal.

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَالْحِتَانُ<sup>87</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Mu'tamirun dari Ma'mar dari az-Zahriy dari said ibn Musayyab dari Abi Huraerah berkata: rasulullah saw., bersabda: Kesucian itu ada lima macam yaitu: Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kukuh, dan memendekkan kumis.*

---

86 Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, kitab الطهارة و سنتها bab الفطرة nomor hadis 288

87 Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmād bin Hanbal*, kitab الباقي سنن المكتوبين bab هُرَيْرَةُ رَضِيَ عَنْهُ مسند أبو الله عنه nomor hadis 6842

12) *Musnad* Ahmād bin Hanbal.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً رَوَايَةً حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَشْفِ الْإِبْطِ<sup>88</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Supyan dari az-Zahriy dari Said dari Abi Huraerah bahwsanya Rasulullah saw., Supyan mengulangi beberapa kali riwayat tersebut: Ada lima yang termasuk kesucian yaitu: Khitan, mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memetong kukuh, dan mencabut bulu ketiak.*

13) *Musnad* Ahmād bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَشْفِ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ<sup>89</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Abdurrazak, Ma'mar dari az-Zahriy dari ibn Musayyab dari Abi Huraerah berkata: rasulullah saw., bersabda: Termasuk kesucian adalah mencukur rambut kemaluan, khitan, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memetong kukuh.*

88 *Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad* Ahmād bin Hanbal, kitab الباقي سنن المكتوبين bab هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَبُو مسند الله عنها أبو

89 *Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad* Ahmād bin Hanbal, kitab الباقي سنن المكتوبين bab هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبُو مسند الله عنه

14) *Musnad* Ahmād bin Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَشْفُؤُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.<sup>90</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Muhammad ibn Ja'far, Ma'mar berkata: Kami diberitakan az-Zahriy dari Said ibn Masayyab dari Abi Huraerah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Termasuk kesucian adalah khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memetong kukuh, dan memendekkan kumis.*

15) *Musnad* Ahmād bin Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَشْفُؤُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.<sup>91</sup>


Artinya:

*Kami Kami diberitahu Muhammad ibn Ja'far, Ma'mar berkata: Kami diberitakan az-Zahriy dari Said ibn Masayyab dari Abi Huraerah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Termasuk kesucian adalah khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memetong kukuh, dan memendekkan kumi*

90 Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad* Ahmād bin Hanbal, kitab المكتبرين سنن الباقي bab سنن الباقي nomor hadis 8953

91 Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad* Ahmād bin Hanbal, kitab المكتبرين سنن الباقي bab سنن الباقي nomor hadis 9945

### Skema hadis:



#### 2. Al-Jima' (الجماع)

Kata al-Jima' yang juga mengandung makna seksualitas dapat dilihat pada hadis-hadis sebagai berikut:

##### a. Sunān Abū Dāwūd.

حَدَّثَنَا الْفُعَيْنِيُّ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَقَ الْأَذْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ

هشام عن عائشة وأم سلمة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبحُ جنبًا قال عبدُ الله الأدرميُّ في حديثه في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصومُ قال أبو داود وما أقلُّ من يقولُ هذه الكلمة يعني يُصبحُ جنبًا في رمضان وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصبحُ جنبًا وهو صائمٌ<sup>92</sup>


Artinya:

*Kami diberitahu al-Qanabiyu dari Malik, kami diberitahu Abdullah ibn Muhammad ibn Ishak al-Azaramaiy, Abdurrahman ibn Mahdiy dari Malik, dari Abdi Rab ibn Said dari Abi Bakri ibn Abdirahman ibn Harits ibn Hisyam dari Aisyah dan Ummi Salamah Istri Nabi saw., bahwasanya keduanya berkata: Rasulullah saw., beliau menyegrahkan junud. Abdullah al-Zamiy berkata: Dalam salah satu hadisinya terkait dengan bulan Ramadan, Jima' yang tidak Ihtilam kemudian dia berpuasa. Abu Dawud berkata: tidaklah mengurangi sedikitpun apa yang dikatakan tentang hal ini. Yakni bahwasanya menyegrakan junud pada bulan Ramadan, karena hadis Nabi saw., menyatakan: Beliau menyagrakan Junub pada bulan Ramadan sedang dia berpuasa.*

---

92 Imam Abu Dawud, Sunān Abū Dāwūd, kitab الصيام bab شهر رمضان فيمن اصبح جنباً في شهر رمضان Nomor hadis 2040

Skema hadis:



b. Ibnū Mājah.


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ  
 الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتِ وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَى فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي  
 الْمَحِيضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجَمَاعَ<sup>٩٣</sup>

93 ما جاء في مؤكلة الحائض و سورها bab الطهارة و سننها Imam Ibn Majah, Sunan Ibnū Mājah, kitab nomor hadis 696

Artinya:

*Kami diberitahu Muhammad ibn Yahya, Abu Walid, Hammad ibn Salamah dari Tsabit, dari Anas. Bahwasanya orang Yahudi mereka tidak mau duduk bersama orang-orang yang Haid di rumah, mereka tidak mau bersama, minum bersama. Lalu kemudian disampaikanlah keadaan itu kepada Nabi Saw., Maka Turunlah Ayat “ Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah bahwa haid adalah kotor, maka jauhilah wanita yang dalam keadaan haid. Maka Rasulullah saw., bersabda: Lakukan saja apa yang kamu mau kecuali Jima’ (bersetubuh).*

Skema hadis:





c. Musnad Ahmād bin Hanbāl.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ وَعَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ اخْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ وَقَالَتْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ فِي رَمَضَانَ.<sup>94</sup>

Artinya:

*Kami diberitahu Abdirrahman dari Malik, dari Sumaiy dan Abdi Rab ibn Said. Dari Abi Bakri ibn Abdirrahman dari Aisyah dan Ummi Salamah bahwasanya Rasulullah saw., menyegrahkan junud yang tidak ihtilam kemudian ia berpuasa.*

d. Musnad Ahmād bin Hanbāl.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ : مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ وَعَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ اخْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ فِي رَمَضَانَ.<sup>95</sup>

Artinya:


*Kami diberitahu Adirrahman (Yakni Ibn Mahdiy): Malik dari Sumiy dan Abdi Rab dari Abi Bakr ibn Andirrahman dari Aisyah dan Ummi Salamah bahwasanya rasullah saw., menyegrahkan junud yang tidak ihtilam kemudian ia berpuasa.*

---

94 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmād bin Hanbāl, حديث سيدة الباقي في مسند الانصار, nomor hadis 22945  
عائسة رضيها الله عنها

95 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmād bin Hanbāl, حديث أم الباقي في مسند الانصار, nomor hadis 25279  
سلمة زوج النبي

Skema hadis:



3. Hadis Dukhūl

Kata dukhūl yang mengandung makna seksualitas dapat dilihat pada Hadis Nabi saw sebagai sebagai berikut:

a. Al-Tirmizī

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَفْرَأَيْتَ الْحُمُوَ قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحُمُوُ يُقَالُ هُوَ أَحْوُ الرِّجْلِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا<sup>96</sup>


Artinya:

*Kami diberitahu Qutaibah al-Laits dari Yazid ibn Abi Habib dari Abi al-Khair dari Uqbah ibn Amir bahwasanya raulullah saw., bersabda: Jauhilah olehmu masuk di kamar peremuan (selain muhrim). Maka bertanyalah salah seorang dari golongan Anshar: ya Rasulullah; bagaimana dengan berkhalwat ? ia bersabda: berkhalwat itu adalah al-maut (bahaya). Dan salah satu bab, diriwayatkan oleh Umar, Jabir ibn 'Ash ia berkata: Abu Isa berkata: hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah ibn Amir berkualitas Hasan Sahih, yang bermakna; larangan masuk di kamar perempuan. Sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda: tiadalah laki-laki dan perempuan berdua-duan kecuali yang mencukupkan tiga adalah syaitan. Dalam arti berkhalwat seolah-olah suami-isteri karena hal itu dilarang.*

---

96 Imam al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi Kitab الرضاء bab المغيبات علي المدخول في كراهية الدخول علي المغيبات nomor hadis\ 1091

### Skema hadis:



#### b. Musnad Ahmad bin Hanbāl.


حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَحْبَرَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُو قَالَ الْحُمُو الْمَوْتُ<sup>٩٧</sup>

97 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbāl, kitab أحاديث عقبة بن عامر الجهين bab الشاميين nomor hadis 16708

Artinya:

*Kami diberitahu Hujjaj, Laits, Yazid ibn Abi Habib dari Abi Hair dari Uqbah ibn Amir bahwasanya Rasulullah swa., bersabda: Jauhilah masuk di kamar-kamar perempuan. Maka berkata seorang dari Kaum Anshar; Ya Rasulullah bagaimana dengan berdua-duan (khalwat) ? Beliau bersabda: Berkhalwat (dua-duan) adalah sangat berbahaya (al-maut).*

Skema hadis:



4. Term-Term Anak Dalam Hadis dan Pasa perkembangannya.
- a. Term *al-Tiflu*: ( Masa Kanak-Kanak ). Term: *at-Tiflu* ( *الطفل* ) mengandung makna "masa anak-anak" ditelusuri melalui mu'jam juz IV; h. 7. Ditemukan pada kitab : *خ : الصلاة* <sup>98</sup>
- (1). Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا لَكَ ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْوَلَدِ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَعْقِلَ فَأَذْرَأَ عَنْهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى<sup>99</sup>


Artinya:

*Dari Katadah, dari Hasan; bahwasanya Umar ibn Khattab hendak membunuh orang gila, lalu Ali berkata kepadanya; jangan kau lakukan itu, karena aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: ada tiga golongan yang bebas dari hukuman yaitu orang yang tertidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga dia sembuh atau berakal/sadar.*

98 *Ibid.*, juz IV; h. 7.

99 Imam Ahmad bin Hanbal, *Sunan Ahmad bin Hanbal*, Bab. IV; Juz III; hal. 1-2.

## Skema Hadis:



### (2). Ibnu Mājah.


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِي عَمِّي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرِ بْنُ حَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغْبِرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَطْفُلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ ۱۰۰

Artinya:

*Dari Mugirah ibn Syu'bah berkata: Rasulullah saw bersabda: Anak-anak itu di shalati jika dia meninggal.*

**Skema hadis:**



100 Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Bab. Mājā'a fī Shalāti Alā al-Tif}lu, Juz I; hal. 483.




(3). Sunan at-Tirmīzī.

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الرُّبَيْعِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الطِّفْلُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهْلَ)).<sup>101</sup>

Artinya:

*Dari Jabir, dari Nabi saw bersabda: Anak-anak yang belum dewasa/balig tidak dishalati, dan tidak berlaku waris mewarisi hingga dia menangis (ada tanda-tanda kehidupan).*

**Skema hadis:**



101 Imam at-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, hadis No. 953.

- b. Term *al-Ghulām* (Masa akhir Kanak-Kanak/awal Remaja). Term : *al-Ghūlam* ( الغلام ) bermakna "masa Remaja" ditelusuri lewat al-Mu'jam al-Hadis juz IV; h. 552, dan Juz III melalui kata "صلو" h. 395 didapatkan pada kitab : <sup>102</sup>حم.
- (1). Shāhīh Bukhārī.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاحُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: ((أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَذَا؟)). فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ<sup>103</sup>

Artinya:


*Dari Sahal ibn Sa'id as-Sa'idiy r.a. bahwasanya Rasulullah saw memberi minuman lalu aku meminumnya, dan disebelah kanan kami ada seorang pemuda, sedang disebelah kiri ada orang tua, lalu beliau berkata kepada pemuda itu, apakah engkau meminta izin kepadaku untuk diberi seperti mereka ini. Maka pemuda itu berkata: demi Allah wahai Rasulullah tidak ada yang memberi seorang pun selain engkau, lalu beliau meletakkan di tangannya dan memberikan kepadanya.*

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, Juz IV; h. 552, Juz III; h. 395

<sup>103</sup> Imam Bukhārī, *Sāhīh Bukhārī*, bab iżāa ūzīni lahū wa aḥlahū walam yuba'yīnukum, juz I; hal. 862.

## Skema hadis:



### (2). Imam Ahmad bin Hanbal


حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا بَلَغَ الْعُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهَا)). رواه أحمد ١٠٤

104 Ahmad bin Hambal, *Sunan Ahmad bin Hanbal*, h. 404.

Artinya:

*Zaid bin Hubab telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada saya Dari Abdul Malik ibn al-Rabi' ibn Saburah al-Juhaniy, dari bapaknya, dari kakeknya berkata: Rasulullah bersabda: apabila anak-anak itu telah sampai usianya tujuh tahun maka perintahkanlah melaksanakan shalat, jika sudah sampai sepuluh tahun lalu ia enggan melaksanakan kewajiban shalat itu maka pukullah karena keengganannya melaksanakan ibadah tersebut.*

**Skema hadis:**



c. Term “*al-Aūlād*” (Masa Remaja/Pembinaan shalat dan pemisahan tempat tidur bagi anak yang berlainan jenis). Term hadis “*Wafarrīqū Baēnahum fi al-Maḍāji ‘i*”, mengandung makna perkembangan seksualitas anak, ditelusuri melalui “*صلو*”. Penggalan kata tersebut ditelusuri melalui mu’jam hadis juz III; h. 395. Sehingga ditemukan pada kitab : <sup>105</sup> *د . الصلاة* 105

(1). Abū Dawūd

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)). رواه أبو دود <sup>106</sup>

Artinya:

*Dari ‘Amr Ibn Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya ia berkata : Rasulullah saw., bersabda, ‘Suruhlah anak-anak kamu shalat sejak umur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika dia enggan melaksanakan shalat pada saat berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (mulai umur tujuh atau sepuluh tahun.)*

(2). Sunan Abū Dawūd:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)). حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُرِّيُّ،

105 A.JS. Wensik, *Al-Mu’jam al-Mufahras li-al-Fāḍ al-ḥadis an-Nabawī*, juz III; (Madinah: Laidon: Maktabah Barbal; 1926), h.395

106 Imam Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, Juz I (Semarang : Maktabah wa Tab’ah, Toha Putra Semarang, t.th. ) h. 127.

بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ؛ وَزَادَ: ((وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ)). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَمَّ وَكَيْعٌ فِي اسْمِهِ. وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْرَةَ سَوَّازُ الصَّيْرِيُّ<sup>١٠٧</sup>

Artinya:

*Dari 'Amr dan Ibn Syu'āib dari bapaknya, dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw, bersabda, 'Suruhlah anak-anak kamu shalat sejak umur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika dia enggan melaksanakan shalat pada saat berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (mulai umur tujuh atau sepuluh tahun.) Kami diberitakan oleh Zuhāir ibn Harb, Waqī'iy, Aku diberitahu Sawar al-Mazanīy, dengan sanad dan makna yang sama dan ditambahkan: Apabila salah seorang diantara kamu menikahkan pembantunya atau menundanya maka tidak boleh memandang sesuatu selain di atas pusarnya dan dibawah kedua lututnya. Abū Dawūd berkata dan disempurnakan oleh Waqī'iy pada hal yang sama, dan diriwayatkan darinya Abū Dāwud at-Tayālīsīyū hadis ini dan berkata: kami diberitahu oleh Abū Hamrah Sawar as-Sa'rafiyū.*

(3). Sunan Ahmad.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ

107 Imam Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, kitab al-Shālah, bab matā yu'mar al-ghūlān bi al-Shālah, hadis No. 418.

مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ<sup>١٠٨</sup>

Artinya:

*Dari 'Amr Ibn Syuāib, dari bapaknya, dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw., bersabda, 'Suruhlah anak-anak kamu shalat sejak umur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika dia enggan melaksanakan shalat pada saat berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (mulai umur tujuh atau sepuluh tahun.) Dan apabila ada diantara kamu yang menikahkan seorang hambanya atau pelayannya, atau menunda menikahkannya, maka janganlah ia memandang auratnya, karena sesungguhnya apa yang dibawah pusarnya sampai kepada kedua lututnya adalah aurat.*

(4). Sunan Ahmad.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ)).<sup>١٠٩</sup>

Artinya:

*Dari 'Amr Ibn Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw., bersabda, 'Suruhlah anak-anak kamu shalat sejak umur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika dia enggan melaksanakan shalat pada saat berumur sepuluh*

---

108 Imam Ahmad, *Sunan Ahmad*, kitab *musnad al-muktsirîn fi al-Shāhābah*, bab 'Abd Allah bin 'Amr bin al-Ash, hadis No. 6042.

109 Imam Ahmad, *Sunan Ahmad*, kitab *musnad al-muktsirîn fi al-Shāhābah*, bab 'Abd Allah bin 'Amr bin al-As>h , hadis No. 6467.

*tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (mulai umur tujuh atau sepuluh tahun. Dan apabila ada diantara kamu yang menikahkan seorang hambanya atau pelayannya, atau menunda menikahkannya, maka janganlah ia memandang auratnya, karena sesungguhnya apa yang dibawah pusarnya sampai kepada kedua lututnya adalah aurat.*

d. Menjaga Aūrat.

(1). Shāhīh Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ<sup>11</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Abi Said al-Khudri dari bapaknya; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Janganlah seorang laki-laki melihat aurat sesamanya laki-laki, dan jangan pula seorang perempuan melihat aurat sesama perempuan, dan tidak dibolehkan seorang laki-laki dengan sesamanya laki-laki menggunakan satu pakain, demikian juga halnya seorang perempuan.*

(2). Sunan Ibnu Mādjah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ . أَثْبَاتًا عَكْرَمَةَ بْنُ عَمَّارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هَالَلِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

110 Imam Muslim, S)āhīh Muslim, bab tarjīman an-Nahḍarū ilāa al-Aūrat, Juz I; hal. 183.



قَالَ: ((لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا. يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُغْثُ ذَلِكَ<sup>111</sup>

.Artinya:

*Dari Abū Sa'īd al-Khudrīy bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh dua orang berhadap-hadapan dalam keadaan membuang air, sehingga keduanya saling memandang auratnya diantara keduanya. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla melaknat perbuatan yang demikian itu.*

(3). Sunan Ibn Mājah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ<sup>112</sup>

.Artinya:

*Abu Bakr bin Abi Syabah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Habbab telah mengabarkan kepada kami dari al-Dhahak bin Usman. Zaid bin Aslam telah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudrī dari bapaknya; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Janganlah seorang perempuan melihat aurat sesamanya perempuan, dan jangan pula seorang laki-laki melihat aurat sesamanya laki-laki.*

111 Imam Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, bab *nāhi 'an al-Ijtimā' 'ala al-Khāla'*, juz I; hal. 123.

112 Imam Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, bab *Nāhi an yurā' aūrat akhīhi*, juz II; halaman 217.

#### ( 4). Sunan Ibn Mājah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو أُسَامَةَ . قَالَ حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَنْدَرُ؟ قَالَ: ((إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: ((إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا فَلَا تُرِيَنَّهَا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا حَالِيًا؟ قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ<sup>113</sup>


Artinya:

*Abu Bakri bin Abi Syabah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dan dan Abu Usamah telah menceritakan kepada kami telah berkata telah mencertakan kepada kami Bahz ibn Hakim, dari bapaknya, dan kakeknya berkata: Aku berkata: Ya Rasulllah bagaimana dengan Aurat kami? Rasulullah bersabda: Jagalah Auratmu kecuali terhadap isterimu atau apa yang kamu miliki (muhrimmu). Lalu aku berkata lagi; bagaimana jika terhadap orang lain? Rasulullah bersabda: Jika engkau tidak sanggup melihat, maka janganlah engkau melihatnya. Kemudian aku berkata lagi; bagaimana jika salah seorang diantara kami dalam keadaan sendirian? beliau bersabda: Demi Allah, aku lebih malu terhadap Allah daripada manusia*

---

113 Imam Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, bab *at-Tastirū 'indal al-Jimā'ati*, juz I; halaman 618.

(5). Skema: tentang *Aūrat*:



(6). Pada skema di atas, terlihat beberapa nama-nama *rāwī* sebagai berikut:

a. Jalur Muslim:

- (1). Imam Muslim
- (2). Abū Bikra ibn Asbah

- (3). Zāid ibn al-ḥabbāb
- (4). Adḍaki ibn Usman
- (5). Zāid ibn Aslām
- (6). Abdurrahman Abī Saīd al-Kḥudrīy
- (7). Abīhi.

b. Jalur Ibn Mājah

- (1). Imam Ibn Mājah
- (2). Muhammad ibn Yahya
- (3). Abdullah ibn Rajā
- (4). Ikrimah ibn Ammar
- (5). Yahya ibn Abī Kaṭsir
- (6). Hilal ibn ḌIyas
- (7). Abī Saīd al-Kḥudrīy

e. Term *as-Syabāb* (Masa Kematangan/menikahkan).Term: *as-Syabāb* (الشباب) yang menunjukkan "anak dewasa/sudah matang" ditelusuri dalam Mu'jam juz III, h. 57 melalui kosa "شِبَابٌ",<sup>114</sup> sehingga ditemukan informasi keberadaannya pada kitab:

- 1). نكاح = خ
- 2). نكاح = م
- 3). صيام , نكاح = ن
- 4). نكاح = جه
- 5). نكاح = دي

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, Juz III, h. 57.

## (1). Shāhih Al-Bukhāri

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَحَلَّوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُرْوَجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ. فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاتَّهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا، لَعْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).<sup>115</sup>

Artinya:

*Dari al-Qāmah berkata: Aku bersama Abdullah, lalu ia menemui Usman, lalu berkata : Rasulullah berkata kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bias terpelihara dari pengaruh nafsunya.*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْعًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).<sup>116</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Yazid berkata: Aku bertemu dengan al-Qamah, Aswad, Abdullah. Lalu Abdullah berkata: kami pernah bersama Nabi Muhammad saw., dan*

<sup>115</sup> Imam Bukhāri, *Sāhih al-Bukhāri*, Juz V, Jilid III; h. 117.

<sup>116</sup> *Ibid.*

salah seorang pemuda yang tidak memiliki kemampuan. Lalu Rasulullah saw., bersabda kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bias terpelihara dari pengaruh nafsunya.

(2). Muslim.

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُمَشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِئِي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا تَرَوْجُلُ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ رَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)).<sup>117</sup>

Artinya

Dari al-Qamah berkata: Aku berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu kami ketemu Usman. Kami berdiri bersamanya bercakap-cakap dengannya. Lalu berkata kepada Usman: Wahai Abdurrahman; apakah engkau menikahkan pembantu yang sudah dewasa ? Ia berkata: Abdullah telah berkata bahwa hal itu Rasulullah saw., telah bersabda kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bias terpelihara dari pengaruh nafsunya...

---

117 Imam Muslim, *Sāḥih Muslim*, Juz I, Jilid I, h. 638.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).<sup>118</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Yazid, dari Abdullah berkata : Rasulullah berkata kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bias terpelihara dari pengaruh nafsunya...*

(3). Sunan Tirmīzi

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّ شَبَابٌ لَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ)).<sup>119</sup>

Artinya

*Dari Abdurrahman ibn Yazid, dari Abdullah ibn Mas'ud berkata : Kami keluar bersama Nabi saw., berkata kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bisa terpelihara dari pengaruh hawa nafsunya.*

---

118 Ibid.

119 Imam Tirmīzi, Sunan Tirmīzi, hadis No. 1001

#### (4). Sunan an-Nasā'ī

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَكَحَّحْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَا، فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ)).<sup>120</sup>

Artinya:

*Dari Abdirrahman ibn Yazid, dari Abdillah berkata: Rasulullah saw., bersabda kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bisa terpelihara dari pengaruh nafsunya.*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: (( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)).<sup>121</sup>

Artinya:

*Dari Abd Rahman ibn Yazid, dari Abdillah ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah, dan bersama kami ada salah seorang pemuda yang tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menikah. Lalu beliau berkata kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bias terpelihara dari pengaruh nafsunya.*

---

120 Imam Nasā'iy, *Sunan an-Nasā'iy*, Juz V; Jilid III; 57-58.

121 *Ibid.*



عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَنَا عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَجَمَاعَةٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثِ مَا رَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ إِلَّا مِنْ أَجْلِي لِأَنِّي كُنْتُ أَحَدَهُمْ سِتًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ)).<sup>122</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Hilal Yazid berkata: kami pernah masuk di rumah Abdullah, dan bersama kami Al-Qamah, Aswad, dan Jamaah lainnya, lalu dia sampaikan kepada kami apa yang disaksikan yang telah disampaikan Rasulullah saw., Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, dan menjaga kemaluan.*

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَتَشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِئِي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَعَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا أَرَوْجُكَ جَارِيَةً شَابَةً فَلَعَلَّهَا أَنْ تُدَكِّرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا، لَئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ)).<sup>123</sup>

Artinya:

*Dari al-Qamah berkata: Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ketemu dengan Usman. Kemudian kami berdiri bersamanya sambil bercakap-cakap. Lalu dia berkata: Wahai Abdurrahman, apakah tetanggamu memiliki pemudi? Lalu Abdullah berkata: apa maksudmu sehingga engkau berkata demikian? Abdurrahman berkata: Rasulullah saw., bersabda kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah.*

122 Ibid.

123 Ibid.

## (5). Ibn Mājah

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمِيًّا، فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتُ قَرِيْبًا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أَرْوِجَكَ جَارِيَةً بَكَرًا تُدَكِّرُكَ مِنْ تَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>١٢٤</sup>

### Artinya

*Dari al-Qamah ibn Qais, berkata: Aku bersama Abdullah ibn Mas'ud di Mina, lalu aku duduk mendekati Usman, lalu di berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud: apakah engkau pernah menikahkan pembantu yang sudah dewasa? Maka tatkala aku melihat Abdullah member isyarat tentang hal ini, maka aku mendekati beliau, lalu dia berkata: Rasulullah saw., berkata kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bias terpelihara dari pengaruh nafsunya.*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ<sup>١٢٥</sup>

124 Imam Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I, h. 592.

125 Ibid.

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Yazid berkata: Abdullah pernah berkata: Kami bersama Rasulullah saw., dan bersama kami seorang pemuda tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menikah, lalu beliau bersabda: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bisa terpelihara dari pengaruh nafsunya.*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَعِنْدَهُ عُلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ فَحَدَّثَ حَدِيثًا لَا أَرَاهُ حَدَّثَهُ إِلَّا مِنْ أَجْلِي كُنْتُ أَحَدَ الْقَوْمِ سِنًا. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابٌ لَا نَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَةٌ)).<sup>126</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Yazid berkata: Kami masuk bersama Abdullah, dan didekatnya, Al-Qamah, Aswad sedang bercakap-cakap. Aku tidak melihat membicarakan sesuatu kecuali apa yang aku bicarakan dengan orang-orang lain. Lalu Abdurrahman berkata: Kami bersama Rasulullah saw., dan salah seorang pemuda yang tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menikah, lalu beliau bersabda: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bias terpelihara dari pengaruh nafsunya.*

---

126 Ibid.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ<sup>127</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata, Rasulullah berkata kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bias terpelihara dari pengaruh nafsunya.*

(6). Sunan Addarīmi.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابٌ لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ)).<sup>128</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Yazid berkata: Kami bersama Rasulullah saw, lalu ia bersabda: Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup kawin, kawinlah. Karena hal itu dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum sanggup*

127 Sunan Ahmad, hadis No. 3903.

128 Imam Addarīmi, *Sunan Addarīmi*, Juz II, h., 132


*maka hendaklah ia puasa karena dengan puasa itu dapat memelihara dir seseorang.*

عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَقِيَهُ عُثْمَانُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بِكَرٍ تُدَكِّرُكَ؟ فَقَالَ: لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ<sup>١٢٩</sup>

Artinya:

*Dari al-Qamah, Dari Abdullah berkata: Kami pernah ketemu dengan Usman dan saya bersamanya, lalu dia berkata kepadanya: Wahai Abdurrahman, apakah bagimu pelayan sudah dewasa ? dia menjawab; apa maksudmu berkata demikian ?. Lalu dia berkata: sesungguhnya hal demikian aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sanggup untuk kawin, maka kawinlah. Sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Dan barangsiapa belum sanggup, hendaklah ia puasa, karena dengan ibadah puasa itu memelihara kehormatan seseorang.*

(7). Skema : Term as-Syaba



(8). Adapun nama-nama riwāyat pada skema di atas:

a. Jalur Ibn Mājah:

- 1). Imam Ibn Mājah
- 2). Abdullah ibn Amir ibn Zārarah
- 3). Ali ibn Mashur

- 4). Ibrahim
  - 5). Ammar ibn Umair
  - 6). Abdurrahman ibn Yazid
  - 7). Abdullah ibn Mas'ud
- b. An-Nasāi:
- 1). Imam An-Nasāi
  - 2). Supyan
  - 3). Al-'Amasy
  - 4). Ibrāhim
  - 5). Al-Qāmah ibn Qāis
  - 6). Abdullah ibn Mas'ud.
- c. Jalur Riwayat al-Bukhāri:
- 1). Imam al-Bukhāri
  - 2). Amri ibn Hafs
  - 3). Abīy
  - 4). Al-'Amasy
  - 5). Ibrāhim
  - 6). Al-Qāmah ibn Qaisy
  - 7). Abdullah ibn Mas'ud
- d. Jalur Riwayat Muslim:
- 1). Imam Muslim
  - 2). Ibn Yahya at-Tamimī
  - 3). Abū Bikra ibn Syaēbah
  - 4). Muhammad ibn al-'Allan al-Hadanī
  - 5). Abū Muāwiyah
  - 6). Al-'Amas
  - 7). Ibrāhim

- 8). Al-Qāmah ibn Qāis
- 9). Abdullah ibn Mas'ud
- e. Jalur Riwayāt ad-Dārimī
  - 1). Imam ad-Dārimī
  - 2). Ya'la
  - 3). Al-'Amas
  - 4). 'Imārah
  - 5). Abdullah ibn Mas'ud

f. *Sampel Hadis I*

- a). Hadis yang dijadikan sampel I dalam penelitian ini adalah hadis yang mengandung makna tarbawī pemisahan tempat tidur melalui jalur Abū Dawūd dan Ahmad . Hadis tarbawī inilah menjadi pokok landasan dalam penelitian ini yaitu:

١ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْني الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو .  
 دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  
 جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ  
 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)). رواه أبو دود ١٣٠

٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ الْمَعْنِيُّ وَاحِدٌ قَالَا  
 حَدَّثَنَا سَوَّارُ أَبُو حَمْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا  
 بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَحْبَرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ  
 مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ)). رواه أحمد


---

130 Imam Abu< Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, Juz I (Semarang : Maktabah wa Tab'ah Toha Putra Semarang, t.th. ) h. 127.



b). Skema Sanad Hadis sampel I

Langkah selanjutnya dilakukan penulis adalah melakukan *itibar* hadis sebagaimana pada skema berikut:



c). Pada skema ini terdapat beberapa nama riwayat:

1. Jalur Abū Dawūd:
2. Imam Abū Dawūd
3. Muammal ibn Hisyām
4. Ismail
5. Sawwar Abū Hamzah
6. Amri ibn Syuāib
7. Jaddihī

d). Melalui jalur Imam Ahmad:

1. Imam Ahmad
2. Muhammad ibn Abdurrahman Abdullah ibn at-Ṭhasāwi Bikra
3. Sawwar Abū Hamzah
4. Amri Ibn Syuāib
5. Abīhi Syuāib
6. Jaddihī

#### h. Sampel Hadis II


Hadis yang dijadikan sampel II dalam penelitian ini adalah hadis yang mengandung makna tarbawī pembinaan anak yang sangat terkait dengan hadis pada sampel I tersebut di atas, yaitu hadis melalui jalur *at-Tirmīzī* dan *ad-Darīmī* sebagai berikut:

١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ .  
بِئْسَ مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ. وَاضْرِبُوهُ  
(عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ)). رواه الدارمي

٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَيْثِيُّ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ)).  
رواه الترمذي

Skema: *Sanad Hadis II*

Kedua hadis ini dibuat skemanya untuk lebih memperkuat hadis yang menggunakan perintah memisahkan tempat tidur bagi anak-anak yang berlainan jenis sejak usia 7 - 10 tahun sebagai berikut:



Pada skema tersebut di atas terdapat nama-nama rawi sebagai berikut:

- a). Jalur at-Tirmizī
  1. Ali ibn Ja'far
  2. Harmalah
  3. Abdul Mālik
  4. Abīhi (ar-Rābi'iy)
  5. Jaddīhi (Sabrah)
- b). Addāramī:
  1. Imam Addārimī
  2. Abdullah ibn aZ-Zubair
  3. Harmalah
  4. Abdul Mālik
  5. Abīhi (ar-Rabi'iy)
  6. Jaddīhi (Sabrah).

# BAB III

## KUALITAS HADIS TARBAWI

### Kritik Sanad

**S**ebelum membahas matan hadis terlebih dahulu ditentukan kualitas sanad melalui penelusuran biodata para periwayatnya. Upaya itu dilakukan agar diperoleh semua informasi mengenai orisinitas sumber hadis tersebut. Yaitu disampaikan oleh para periwayat yang benar-benar terpercaya dan bersambung sanadnya sampai kepada Nabi saw. Hadis yang penyandarannya sampai kepada Nabi saw., dan kepercayaan para periwayatnya dapat dibuktikan maka hadis tersebut diyakini berasal dari Nabi saw.. Sebaliknya, kendatipun matan hadis tersebut dapat diterima oleh akal, tetapi diriwayatkan oleh para periwayat yang tidak terjamin kapabilitasnya, maka hadis tersebut tidak bisa diterima bahkan harus diyakini bukan bersumber dari Nabi saw.

Upaya pembersihan jati diri para periwayat dilakukan untuk seluruh tingkatan sanad, tidak terkecuali pada generasi sahabat Nabi. Bahkan sahabat Nabi dapat menjadi kunci penentu benar tidaknya suatu riwayat. Masalahnya selama ini umat Islam telah

terlanjur menaruh penilaian positif untuk seluruh periwayāt yang berpredikat sahabat dengan mengklaim bahwa semua sahabat adalah adil.

Periwayātan hadis pada periode awal belum mengalami degradasi, sebab Nabi masih hidup yang didukung oleh pribadi-pribadi sahabat beliau yang bertanggung jawab dan mampu membedakan antara berita-berita aktual yang benar-benar bersumber dari Nabi saw. Akan tetapi setelah Rasulullah saw., wāfat, maka umat Islam telah terpolarisasi dalam berbagai friksi dan kepentingan, baik kepentingan individu ataupun golongan. Usaha mencari legitimasi terhadap tindakan atau pendapat seseorang atau golongan dengan mengatas namakan Rasul adalah jalan pintas yang gencar dilakukan orang. Akibatnya, umat Islam pada abad-abad belakangan sukar membedakan antara matan hadis yang benar-benar orisinil dan yang palsu. Dengan dilakukannya kegiatan kritik *sanad* dan *matan*, menurut Syuhudi Ismail, akan dapat diketahui apakah sesuatu yang dinyatakan sebagai hadis Nabi itu memang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan berasal dari Nabi.<sup>131</sup>

Kritik terhadap sanad hadis adalah hal yang sangat penting dikaji dan dikembangkan dalam rangka memelihara dan menjaga kemurniaan serta keluwesan hadis Nabi saw., sebagai rahmatan li al-ālamīn.

Meneliti, menelusuri, dan mengkaji hadis sangat penting dilakukan dalam upaya pengembangan pemikiran terhadap hadis Nabi saw., serta untuk menyikapi perubahan kehidupan masyarakat modern era teknologi dan informasi yang begitu cepat.

---

<sup>131</sup> Lihat M. Syuhudi Ismail, *hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pamalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 76.

Seperti yang telah dilakukan oleh Muhammad Syuhudi Ismail, sebagai salah seorang yang telah melakukan telaah dan kritik hadis Nabi saw., secara obyektif. Jika dilihat dan ditelaah pemikiran-pemikirannya, terasa bahwa dia menggiring persepsi dan pikiran kepada pertumbuhan dan perkembangan hadis. Dinyatakan demikian karena dia sering melontarkan pemikiran yang kadang-kadang berbeda dengan pandangan ulama hadis sebelumnya yang telah dianggap mapan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia (maZhab syāfi'i), terutama jika dicermati buku-bukunya, seperti; Kaedah Kesahihan Sanad hadis, Hadis Tekstual dan Kontekstual, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya.<sup>132</sup>

Obyek terpenting dalam rangka penelitian hadis pada dasarnya terbagi dua:

1. Materi hadis itu sendiri (*matan al-hadis*) dan
2. Rangkaian terhadap sejumlah periwāyat yang menyampaikan riwāyat hadis (*sanad al-hādist*).<sup>133</sup>

Ulama sangat besar perhatiannya kepada sanad hadis, disamping juga kepada matan hadis. Hal ini disebabkan: (1) periwāyatan-periwāyatan ulama yang menyatakan bahwa sanad merupakan bagian tak terpisahkan dari agama dan pengetahuan hadis (2) banyaknya karya tulis ulama berkenaan dengan sanad hadis; dan (3)

---

132 Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Renaisan; 2005), h. 5.

133 Bustamin, dan M.Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik hadis*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4.

dalam praktek, apabila ulama hadis menghadapi suatu hadis, maka sanad hadis merupakan salah satu bagian yang mendapat perhatian khusus. Dengan demikian, sanad hadis mempunyai kedudukan yang sangat penting.<sup>134</sup>

Bila kritik adalah usaha untuk membedakan yang benar dari yang salah, dapat dikatakan bahwa kritik hadis sudah ada sejak masa hidup Nabi Muhammad saw., dalam arti bahwa pengecekan kebenaran kepada Nabi Muhammad saw., apabila ada khabar yang disandarkan kepadanya.

Kemudian faktor-faktor lain yang melatar belakangi pentingnya penelitian hadis adalah proses penghimpunan (*taḍwīn*) hadis dalam kitab-kitab hadis memakan waktu cukup lama sesudah Nabi wāfat dan telah terjadi periwāyatan hadis secara makna.<sup>135</sup> Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, pengkajian yang meliputi semua nash serta wawasan yang luas untuk mengetahui tujuan-tujuan syari'ah dan hakikat-hakikat agama.

Memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa Nabi saw., ucapkan, sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari pengertian yang jauh dari tujuan yang sebenarnya.

Mengetahui otentitas hadis, para ulama merasa perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti jumlah periwayat di

---

<sup>134</sup> Lihat H.M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad ḥadīṣ; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), h. 85.

<sup>135</sup> Muhammadiyah Amin, *Menembus Laīlatul Qādar; Perdebatan Interpretasi ḥadīṣ Tekstual dan Kontekstual* (Cet. I; Makassar: Melaniapress, 2004), h. 5.



setiap generasi, kadar kesetiaan terhadap agama, dan daya kritis serta kekuatan hapalan masing-masing pembawa hadis.<sup>136</sup> Disamping itu, hubungan antara periwayat hadis sebagai guru dengan murid harus terbukti. Untuk kepentingan ini para ulama hadis bersusah payah menelusuri riwayat hidup para periwayat hadis.

Sanad hadis dinyatakan mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab utamanya dapat dilihat dari dua sisi. Yakni: dilihat dari sisi kedudukan hadis dalam kesumberan ajaran Islam, dan dilihat dari sisi sejarah hadis.

Dilihat dari sisi yang disebutkan pertama, sanad hadis sangat penting karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Sedang dilihat dari sisi yang disebutkan kedua, sanad hadis sangat penting karena dalam sejarah: (a) pada zaman Nabi tidak seluruh hadis tertulis; (b) sesudah zaman Nabi telah berkembang pemalsuan-pemalsuan hadis; dan (c) penghimpunan (*tadwin*) hadis secara resmi dan massal terjadi setelah berkembang pemalsuan-pemalsuan hadis.<sup>137</sup>

Kalangan ulama menetapkan sedikitnya lima unsur kaidah mayor kesahihan sanad hadis, yakni (1) Sanad bersambung; (2) Periwayat bersifat adil; (3) Periwayat bersifat *dhābit*; (4) Terhindar dari *syūdzudz*, dan (5) Terhindari dari *illat*.<sup>138</sup> Sementara Syuhudi hanya menetapkan tiga unsur mayor, yakni: (1) Sanad bersambung; (2) Periwayat bersifat adil; (3) Periwayat bersifat *dhābith* atau *Tammu al-dhābith*. Adapun terhindar dari *syūdz* dan *illat* dimasukkannya sebagai unsur minor bagi periwayat yang bersifat *dhābi{th* atau *tāmmu al-dhābith*.

<sup>136</sup> Muh. Zuhri, *Telaah Matan ḥadīṣ Sebuah Tawaran Metodologi* ( Cet. I; Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 8.

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>138</sup> Arifuddin Ahmad., *op. cit.*, h. 265.

Dengan demikian maka dapat dinyatakan, ada empat faktor penting yang mendorong ulama hadis mengadakan penelitian sanad hadis. Keempat faktor itu ialah: (1) hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam; (2) hadis tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi; (3) munculnya pemalsuan hadis; dan (4) proses penghinpanan (*taḍwin*) hadis.<sup>139</sup>

Tujuan utama kaedah kesahihan hadis ialah untuk meneliti dan menetapkan Sāhīh-tidaknyanya suatu sanad hadis. Unsur-unsur yang terkandung dalam kaedah tersebut ditetapkan berdasarkan argumen-argumen tertentu. Adapun yang dipermasalahkan di sini ialah seberapa jauh relevansi argumen-argumen itu dengan keberadaan unsur-unsur kaedah yang bersangkutan dan dengan tujuan penelitian menetapkan Sāhīh-tidaknyanya suatu berita dalam hal ini hadis Nabi. Di samping itu, dipermasalahkan juga penting tidaknya keberadaan masing-masing unsur dalam kaedah.

Sanad hadis yang ditelusuri dalam penelitian ini adalah sanad hadis yang dijadikan sampel dan *i'tibar* melalui skema hadis yang tertera pada bab sebelumnya (bab II). Yaitu hadis melalui jalur Abū Dawūd dan Ahmad, yang diperkuat hadis melalui jalur at-Tirmīzī dengan ad-Darīmī. Ke empat jalur hadis inilah yang dianggap cukup mewakili hadis-hadis lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Pada hadis-hadis tersebut terdapat beberapa nama sebagai sanad yang ditelusuri kepribadiannya. Karena hal ini sangat penting dalam rangka mengetahui peringkat dan nilai hadis itu sendiri. Hadis yang menjadi acuan pokok akan dikemukakan deretan nama-nama yang ada pada jalur riwāyat tersebut. Adapun deretan nama yang terdapat pada hadis jalur riwayat Abū Dawūd adalah:

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 85-86.

## Abū Dawūd

### a. Latar Belakang Kehidupan Abū Dawūd.

Nama lengkap Abū Dawūd<sup>140</sup> adalah Abū Dawūd Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidah bin Imran al-Sijistany. Beliau dilahirkan di Sijistan-suatu kota di Basrah pada tahun 202 H.<sup>141</sup> Sebagai ulama *mutaqaddimīn* yang produktif, beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk ilmu dan ibadah. Namun sangat disayangkan informasi kehidupan Abū Dawūd di masa kecil sangat sedikit. Sedangkan masa besanya banyak riwayat menyatakan bahwa beliau termasuk ulama hadis yang terkenal.

Abū Dawūd lahir di tengah keluarga yang agamis. Mengawali intelektualitasnya, Abū Dawūd mempelajari Alquran dan literatur (bahasa) Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Tradisi seperti ini yang merakyat pada saat itu. Dalam usianya yang kurang lebih dua puluh tahun, beliau telah berkelana ke Bagdad. Hal ini dapat diketahui ketika beliau berada di sana pada tahun 221 H.

Setelah dewasa, beliau melakukan *rihlah* dengan lebih intensif untuk mempelajari hadis. Beliau melakukan perjalanan ke Hijaz,

---

140 Abū Dawūd (202 H, 817 M-Basra, 275 H/888 M). Seorang ulama, hāfīz (penghafal al-Qur'an) dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, khususnya dalam ilmu *fikih* dan hadis. Nama lengkapnya Abu Dawūd Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyir bin Syidah bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijitani. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid I; (Cet III; Jakarta: 1994), h. 40. Lihat, Abdullah bin Abdullah, *Sembilan Pendekar hadits* (Cet. I; Jakarta: IKAPI; 2007), h. 81.

141 M. Abdurrahman, *Studi Kitab hadis*, (al-Muwāṭṭa' Imam Mālik, Musnad Ahmad bin Hānbal, Saḥīh al-Bukhārī, Saḥīh Muslim, Sunan Abū Dawūd, Sunan al-Tirmizī, Sunan al-Nasā'i, Sunan Ibn Mājah, Sunan al-Darīmī, Sunan al-Sāqir al-Baiḥaqī, Saḥīh Ibn Khuzaimah, Mustadrak 'Ala al-Saḥīhaini al-Hākim, Al-Mu'jam al-Sāqir al-Tabarāni, Al-Umm al-Syafi'i, al-Kafi al-Kuliani), (Cet. I; Yogyakarta: Teras; 2003), h. 85-86.

Syam, Mesir, Irak, Jazirah Arabia, Khurasan, Naṣabur, dan BaṢrah. Pengembaraannya ini menunjang Abū Dawūd untuk mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab al-Sunan.

Pola hidup sederhana tercermin dalam kehidupannya. Maka tidak heran jika banyak ulama yang semasanya atau sesudahnya memberikan gelar *Zāhid* (mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi) dan *warā'* (teguh atau tegar dalam mensikapi kehidupan).

Abū Dawūd berhasil meraih reputasi yang tinggi dalam hidupnya di Baṣrah, setelah Baṣrah mengalami kegersangan ilmu pasca serbuan *Zanji* pada tahun 257 H.<sup>142</sup> Gubernur Baṣrah pada waktu itu mengunjungi Abū Dawūd di Baqḍad untuk meminta Abū Dawūd pindah ke Baṣrah. Diriwatkan oleh al-Ḳhatābi dari Abdillāh bin Muḥammad al-Miski dari Abū Bakar bin Jābir (pembantu Abū Dawūd), dia berkata: "Bahwa Amir Abū Ahmad al-Muwāffaq minta untuk bertemu Abū Dawūd. Lalu Abū Dawūd mengizinkan masuk. Lalu Amir itu duduk. Kemudian Abū Dawūd bertanya: "Apa yang mendorong Amir ke sini ?", Amir menjawab: "ada tiga kepentingan", kepentingan apa ? tanya Abū Dawūd. Amir mengatakan: "sebaiknya anda tinggal di Basrah, supaya para pelajar di seluruh dunia belajar kepadamu. Dengan demikian kota Basrah akan makmur lagi. Karena Basrah telah hancur dan ditinggalkan orang akibat tragedi Zenji". Itu yang pertama, lalu apa yang kedua, Amir menjawab: "Hendaknya anda mengajarkan Sunan kepada anak-anakku". "Yang ketiga?" tanya Abū Dawūd. Amir menjawab: "Hendaknya anda membuat majelis tersendiri untuk mengajarkan

---

<sup>142</sup> Lihat *Ibid.*, h. 87.

hadis kepada keluarga khalifah, sebab mereka enggan duduk bersama orang umum”. Abū Dawūd menjawab: Permintaan ketiga tidak bisa kukabulkan, sebab derajat manusia itu sama baik pejabat terhormat maupun rakyat jelata, dalam menuntut ilmu dipandang sama”. Ibn Jabir berka: ”Sejak itulah putra-putra khalifah menghadiri majelis *ta’līm*, duduk bersama orang umum dan diberi tirai pemisah.<sup>143</sup> Atas permintaan gubernur, maka Abū Dawūd pindah ke BaSrah dan menetap di sana hingga wāfat. Pada tahun 275 H. Abū Dawūd<sup>144</sup> al-Sijistani menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 73 tahun atau tepatnya pada tanggal 16 Syāwal 275 H di BaSrah.<sup>145</sup>

b. Guru-Gurunya.

Abū Dawūd banyak bertemu ulama-ulama hadis yang terkenal dan dia berguru kepadanya. Di antara ulama hadis yang menjadi guru Abū Dawūd antara lain:

- 1). Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).
- 2). Yahya bin Ma’in (w. 233 H).
- 3). Qutaibah bin Sa’id al-Saqāni (w. 240)
- 4). Uṭsman bin Muhammad bin Abi Syaibah (w.239 H).
- 5). Abdullah bin Maslamah al-Qa’nabi (w. 221 H).
- 6). Musaddad bin Musarhad al-Asādi (w. 228 H).
- 7). ‘Amr bin Aūn al-Najili (w. 225 H).<sup>146</sup>

---

143 *Lihat Ibid.*, h. 88

144 Abū Ubaid al-Ajri berkata: Abū Dawūd meninggal pada hari Jum’at tanggal 16 Syāwal tahun 275 H dalam usia 73 tahun. Beliau meninggal di BaSrah. Lihat Abdullah bin Abdullah, *Sembilan Pendekar hadis*, op. cit. h. 96.

145 *Ibid.*

146 Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, jilid I; h. 5-6.

Adapun yang pernah meriwāyatkan hadis darinya (murid-muridnya) antara lain:

- 1). Muhammad bin 'Isa al-Turmuẓi (w. 274 H).
- 2). Al-Nasā'i (w. 334 H).
- 3). Abdullah bin Sulaiman bin al-Aṣy'as
- 4). Ahmad bin Muhammad bin ḥarun al-Kḥalal
- 5). Ali bin Husein bin al-Abid
- 6). Muhammad bin Mukḥallid
- 7). Isma'il bin Muhammad al-Sāfar
- 8). Ahmad bin Salman al-Najād.<sup>147</sup>

c. Pendidikannya.

Meneliti biografi Abū Dawūd, jelaslah bahwa beliau memiliki talenta sejak kecil untuk menerima ilmu yang bermanfaat, hal itu semata-mata karena beliau dikarunia kecerdasan, kejeniusan dan kewaraan oleh Allah swt. Selain itu, bisa saja kondisi sosial yang melingkupinya memberikan pengaruh besar pada beliau, karena masa yang dialami oleh Abū Dawūd di waktu kecil penuh dengan energi dan semangat menggali ilmu, dan ini terjadi hampir di seluruh negeri-negeri Islam.<sup>148</sup>

Sejak kecilnya, Abū Dawūd menaruh perhatian besar pada ilmu hadis, beliau mendengar hadis di negerinya Sijistan dan sekitarnya. Kemudian beliau memulai perjalanan mencari ilmu pada umur 18 tahun. Beliau berkeliling ke berbagai negeri dan lebih banyak lagi mendengar hadis. Beliau menulis dan menghafal 500.000

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Abdullah bin Abdullah, *Sembilan Pendekar ḥadiṣ*, *op. cit.* h. 82.

lebih hadis, dan semua itu menjadi bekal beliau dalam menyusun berbagai karyanya yang mulai dilakukan selama beliau masih sering melakukan perjalanan. Semua karya beliau menjadi pegangan para ahli dan peneliti agama ini.

Karena tingginya daya hafal Abū Dawūd dan besarnya kemampuan beliau menyampaikan hafalannya, ada cerita yang disampaikan Muhammad bin Mukhlad, beliau seringkali *memudzarahkan* 100.000 hadis.

Pendidikannya dimulai dengan belajar bahasa Arab, Alquran, dan pengetahuan agama lain. Sampai usia 21 tahun ia bermukim di Bagdag. Sesudah itu, ia melakukan perjalanan panjang untuk mempelajari hadis ke berbagai tempat, seperti Hedzjaz, Syam (Suriah), Mesir, Kḥurāzan, Rayy (Teheran), Harat, Kūfah, Tarsus, Basrah, dan Bagdād.<sup>149</sup>

Setelah perjalanan studi tersebut, Abū Dawūd menghasilkan sebuah kitab hadis, Sunan Abū Dawūd. Kitab ini, bersama kitab *Jami'* at-Tirmizi (karya at-Tirmizi), Musnad Ahmad Ibn Hanbal (karya Ima Hanbali) dan Mujtaba' an-Nasa'i (karya an-Nasa'i), dinilai sebagai kitab standar peringkat kedua dalam bidang hadis sesudah kitab standar peringkat pertama, yaitu Saḥih al-Bukhāri (karya Imam Bukhāri) dan Sāḥih Muslim (karya Imam Muslim). Karena itu, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai masuk tidaknya kitab hadis al-Muāṭṭa' (Karya Imam Malik), Sunan Abū Dāwūd termasuk dalam kelompok al-Kutub as-Sittah (Enam Kitab Hadis). Khususnya pada kelompok kitab hadis peringkat kedua, karya Abū Dawūd tersebut sering ditempatkan pada urutan pertama.<sup>150</sup>

---

149 Ensiklopedi Islam, Jilid I; *op. cit.*

150 *Ibid.*, h. 41.

Dalam kitabnya tersebut, Abū Dawūd mengumpulkan 4.800 buah hadis dari 500.000 hadis yang dicatat dan dihafal. Kitab itu disusun menurut sistematika fikih, yakni memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Menurut ibn Sālah (w.642 H/1246 M), Ibnu Muñdih, dan Ibnu Abd al-Baṛ (ketiganya ahli hadis) menilai karya tersebut sebagai bermutu standar untuk berhujjah.<sup>151</sup>

Ketenaran Abū Dawūd di bidang hadis bukan hanya karena Sunan Abū Dāwūd termasuk dalam kelompok *al-Kutub as-Sittah* dan kaya dengan hadis hukum sebagai ciri khasnya, melainkan juga karena kitabnya itu menjelaskan hadis-hadis yang sah dan tidak Sāḥih menurut penilaiannya. Disamping kepakarannya di bidang hadis, perjalanan Abū Dāwūd untuk mencari ilmu dari satu tempat ke tempat lain telah membentuknya menjadi pakar hukum dan kritikus hadis pada masanya.

d. Keilmuannya.

Sesungguhnya orang yang mengetahui as-sunnah yang dikemas Abū Dawūd tidak akan mengabaikan bagaimana proses menghasilkan pembahasan yang demikian teliti dan akurat dengan kandungan maknanya yang luas. Orang seperti itu dipastikan memahami Alquran dan menguasai ulumul Qur'an, karena adanya korelasi antara sunnah dengan Alquran. Keduanya menjadi materi pembahasan yang harus dipahami dan dipegang para ahli fikih. Keduanya menjadi sumber rujukan para ahli fikih. Begitu pula Abū Dawūd. Karena itu dipastikan beliau memiliki beragam ilmu syariat, sebagai sumber air bagi orang yang dahaga. Ilmu-ilmu syariat yang paling menonjol yang dimilikinya.

---

<sup>151</sup> *Ibid.*



e. Penilaian Para Ulama Terhadap Abū Dawūd

Banyak ulama yang memberikan penilaian terhadap kapasitas keilmuan dan kepribadian Abū Dawūd diantaranya:

- 1). Musa bin Harun berkata: "Abū Dawūd diantaranya: dunia untuk hadis dan di akhirat untuk surga. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih utama dari dia"
- 2). Abū Hatim bin Hibban berkata: "Abū Dawūd adalah seorang Imam dunia dalam bidang fiqih, ilmu, hafalan, dan ibadah. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis hukum dan tegak mempertahankan sunnah".
- 3). Al-Hakim berkata: "Abū Dawūd adalah Imam ahli hadis pada zamannya, tidak ada yang menyamainya".
- 4). Ibrahim al-ASbiḥāni dan Abū Bakar bin Sadaqah menyanjung Abū Dawūd dan mereka memujinya yang belum pernah diberikan kepada siapa pun di masanya.
- 5). Maslamah bin Qasim berkata: "Dia adalah *ṭṣīqah*, seorang *Zāhid*, mempunyai ilmu pengetahuan tentang hadis, seorang Imam pada zamannya".<sup>152</sup>
- 6). Ahmad bin Muhammad bin Yasin al-Harawi berkata: "Abū Dāwūd adalah salah seorang *ḥāfiẓ* dalam bidang hadis, yang memahami hadis beserta *illat* dan sanadnya, dia mempunyai derajat tinggi dalam beribadah, kesucian diri, ke-*Saḥih*-an dan ke-*wāra'*-an.<sup>153</sup>

---

152 Ibn ḥajar al-ASqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) h. 151.

153 Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zaki al-Mizzi, *Tahzīb al-kamal*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 365.

## f. Pengakuan Ulama

Para hāfidz dan Imam hadis terkemuka memberikan pujian kepada Abū Dāwūd, diantaranya:

- 1). Abdurrahman bin Abū Hātim berkata: " Beliau seorang *tsiqah*".
- 2). Ahmad bin Muhammad bin Yasin berkata: "Beliau adalah seorang penjaga Islam untuk hadis Rasulullah saw., ilmu hadis, *illat* hadis dan sanadnya. Memiliki kedudukan tertinggi dalam ibadah, kesucian, kebaikan dan kewaraan. Beliau termasuk pendekar hadis.
- 3). Al-hāfidz Musa bin Harun berkata: "Abū Dawūd diciptakan ke dunia hanya untuk hadis.
- 4). Allan bin Abdul Shāmad berkata: "Beliau termasuk pendekar hadis.
- 5). Ibnu Hibban berkata: "Beliau adalah salah seorang Imam di dunia dalam bidang fikih, ilmu, hafalan, ibadah, kewaraan dan ketekunan. Beliau menghimpun, menyusun dan memperjuangkan sunnah.
- 6). Maslamah bin Qāsim al-Andalusi berkata: "Beliau seorang *tsiqah*, *Zāhid*, dan berpengetahuan luas tentang hadis. Imam pada zamannya.
- 7). Al-Hakim an-Naīsabūri berkata: "Imam ahli hadis di zamannya tanpa ada yang mampu menandingi.
- 8). Ibnu Nuqtah berkata: "Beliau adalah salah seorang Imam di antara para ahli penukilan hadis.
- 9). Ad-Dzahābi berkata: "Beliau adalah seorang Imam, Syeikh di bidang Sunnah, dan hāfidz yang paling terkemuka.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Abdullah bin Abdullah, *Sembilan Pendekar hadits* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2007), h. 98.

Keseluruhan penilaian ulama terhadap Abū Dawūd di atas, menunjukkan kepakaran Abū Dawūd dalam bidang hadis. Oleh karena itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dawūd tidaklah meragukan untuk dijadikan salah satu acuan dalam mengkaji suatu permasalahan yang aktual di masyarakat, seperti halnya masalah yang diteli dalam Buku ini.

Memperhatikan sanad-sanad yang ada dalam hadis tersebut di atas, mulai dari sanad pertama sampai akhir, maka dapat disimpulkan bahwasanya hadis tersebut mempunyai sanad yang *muttaSil*.<sup>155</sup>

### **Muammal Bin Hisyām**

- a. *Nama lengkapnya*, Muammal bin hisyām, berada pada thābaqat tabi' tabiin besar bernasab al-Yasyakriy. Dijuluki Abū Hisyām, tinggal di BaShrah, wafat pada tahun 252 H.
- b. *Guru-gurunya*, beliau hanya memiliki seorang guru yaitu *Ismail bin Ibrahim*.
- c. *Murid-muridnya*, Muammal merupakan salah satu guru dari Al-Bukhāriy, Muslim dan *Abū Dawūd*.
- d. *Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya*:
  - 1). Abū Hatim al-Raziy : *Shāduq*
  - 2). Abū Dawūd al-Sajastaniy : *tsīqah*
  - 3). Al-Nasāii : *tsīqah*

---

<sup>155</sup> Kesimpulan ini penulis mengacu kepada unsur-unsur kaedah mayor kesahihan hadis yang meliputi; 1. *Sanad* bersambung, 2. Seluruh Periwāyat bersifat ādil, 3. Seluruh periwāyat bersifat *dābi*{t, 4. *Sanad* hadis terhindar dari *Syādz*, 5. *Sanad* hadis terhindar dari *Illat*. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 111.

- 4). Maslamah bin Qāsim : *tsīqah*
- 5). Ibn Hibban mencatumkan dalam bukunya *al-Tsīqat*.<sup>156</sup>

Dari segi *keadilan* dan *kedhābiḥannya*, Muammal ternyata mendapat penilaian positif dari kritikus hadis dengan menyatakan *tsīqah* atau *Shāduq*. Karena Muammal telah mendapat penilaian yang baik, maka pernyataan Muammal telah menerima hadis ini dari gurunya secara langsung melalui lambang *tahammul* حَدَّثَنَا dapat dipercaya kebenarannya.

### Ismail

- a. *Nama lengkapnya*,<sup>157</sup> Ismail bin Ibrahim bin Muqsim. Berada pada thabaqat tabiin pertengahan, bernasab al-Asadiy. Mendapat julukan Abū Basyr dan digelar Ibn 'Alaih. Tinggal di Bashrah dan wafat di Baghdad tahun 193 H.
- b. *Guru-gurunya*,<sup>158</sup> Ibrahim bin al-'Ala', Ishaq bin Suwaid bin Habirah, Ismail bin Abi Khalid, termasuk *Sawwar bin Dawūd Abū Hamzah*.
- c. *Murid-muridnya*, antara lain : Ibrahim bin Dinar, Ibrahim bin Sa'id, Ibrahim bin Abdullah bin Hatim dan juga *Muammal bin Hisyam*.
- d. *Pernyataan kritikus*<sup>159</sup> *hadis tentang dirinya*:
  - 1). Syu'bah bin al-Hajjāj : Sa'yyid (pemimpin) pada *muhadditsīn*
  - 2). Ahmad bin Hanbal : *ilaihi al-muntaha fi al-tsabat*.

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Abū al-Hajjāj Yusuf bin al-Zāki al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamal*, *op. cit.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

- 3). 'Ali bin Al-Madinīy: tidak ada orang yang mengklaim ada hadisnya yang tidak *tsabat*.
- 4). Yahya bin Ma'īn : *tsqah, ma'mun*.
- 5). Al-Nasaīy : *tsiqah, tsabat*
- 6). Muhammad bin Sa'ad ; *tsqah, tsabat, hujjah*.

### **Sawwar Abi Hamzah<sup>160</sup>**

Nama lengkapnya, Sawwar bin Dawūd, ṭhabaqat besar tabi'i tabiin besar, bertempat tinggal di Bashrah, dijuluki Abi Hamzah, dan bergelar Shahib al-Haliliy.

### **'Amri Bin Syu'aib<sup>161</sup>**

- a. *Nama lengkapnya*, 'Amri bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bn 'Amir bin AlAšh. Tergolong ṭhabāaqat tabiin kecil bernasab al-Qarāsyi al-Shan'iy, julukan Abū Ibrahim berdomisili di Marw al-Rawdz dan wafat pada tahun 118 H.
- b. *Guru-gurunya*,<sup>162</sup> diantara periwayat yang memberinya hadis, yaitu : Umm Kanzin, Anas bin Malik, Zaid bin Aslam termasuk ayahnya bernama Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin 'Amr bin al-Ašh.
- c. *Murid-muridnya*,<sup>163</sup>periwāyat yang pernah menerima riwāyat hadis darinya, yaitu : Aban bin Abdullah bin Abi Hazm, Usmah bin Zaid, Ishaq bin Abdullah dan juga Sawwar bin Dāwūd Abū Hamzah.

---

160 *Ibid.*

161 Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb, op. cit.*

162 *Ibid*

163 *Ibid.*

d. *Pernyataan kritikus<sup>164</sup> hadis tentang dirinya:*

- 1). Yahya bin Sā'id al-Qaṭṭhān : apabila dia meriwayatkan dari orang yang *ṭsiqah*, maka riwāyatnya *ṭsiqah*.
- 2). Yahya bin Ma'in : apabila dia meriwayatkan dari orang yang *ṭsiqah*, maka riwāyatnya *ṭsiqah*.
- 3). Ali bin al-Madinīy : *ṭsiqah*, kitabnya *Shāḥih*
- 4). Ishaq bin Rawāhiyah : apabila dia meriwayatkan dari periwayat yang *ṭsiqah* maka kesiqaanannya seperti Ayub dari Nāfi'
- 5). Al-Bukhārīy : pada umumnya teman-teman kami menjadikan hujjah hadis-hadisnya yang dari ayah dan kakeknya.
- 6). Abū Zar'ah al-RaZīy : *ṭsiqah fi nafs*.

Hasil penelusuran tersebut menunjukkan ada hubungan ketersambungan sanad antara 'Amri bin Syu'aib dengan muridnya yaitu Saḥwar Abi Hamzah, begitu pula antara 'Amri bin Syu'aib dengan ayahnya. Dengan demikian, 'Amri bin Syu'aib masih tergolong periwayat yang *ṭsiqah*, maka pernyataan beliau telah menerima hadis ini dari ayahnya melalui lambang *tahāmmul* عَنْ dapat dipercaya kebenarannya.

**Abīhi (Syu'aib)<sup>165</sup>**

- a. *Nama lengkapnya<sup>166</sup>* Syu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amru ibn Ash. Dia tinggal di Hijaz. Dia termasuk *Ṭabaqat*

---

164 *Ibid.*

165 Lihat *Tahzīb al-Kamal, op. cit.*

166 *Ibid.*

pertengahan dari Tabi'in. Dan Nasabnya adalah al-Qasyī'u as-Sahmīy.

- b. *Guru-gurunya*: Ismail Ibn Ibrahim ibn Maksūm.<sup>167</sup>
- c. *Murid-muridnya*,<sup>168</sup>
  - 1). Ṭsabit Ibn Aslam
  - 2). Amru ibn Syua'ib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amru.
- d. *Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya*:
  - 1). *Ibn Hibban : tsiqah.*
  - 2). *Az-Zahabiy : S>uduq.*

Pernyataan beliau telah menerima hadis ini dari ayahnya melalui lambang *tahāmmul* عَنْ dapat dipercaya kebenarannya.

#### **Jaddihi ('Abd Allah Bin 'Amr Bin Al-Ašh)<sup>169</sup>**

- a. *Nama lengkapnya*, Abdullah ibn Amr bin Ash bin Wa'il. Tabaqat: Saḥabīy. Julukannya, Abu Muhammad. Tempat tinggalnya: Marwah. Wafat tahun 63 H di Tā'if.
- b. *Guru-gurunya*,<sup>170</sup> selain menerima riwāyat hadis langsung dari Nabi beliau juga menerima riwāyat hadis dari Saḥabat lain seperti :
  - 1). Abi bin Kaāb bin Qais
  - 2). Sarqil bin Mālik bin Jasyim bin Mālik
  - 3). Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id
  - 4). Umar bin Khattab bin Naqib

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> Tahzib al-Tahzib, op. cit.

<sup>170</sup> *Ibid.*

- 5). Amru bin ASh bin Amru bin Wa'il bin Hasyim
- 6). Muas bin Jabal bin Amru bin Au<sh, dan lainnya.

c. *Murid-muridnya,*

- 1). Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah
- 2). Abū Zar'ah bin Amr bin Jarir bin Abdullah
- 3). Abū Tha'mah Abdullah bin Amr
- 4). Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-ASh.

d. *Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:*

Termasuk golongan sahabat yang adil dan dapat dipercaya. Tidak ada kasus yang dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai sahabat yang terpercaya. Dengan demikian, antara beliau dengan Nabi bersambung.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat ditarik *natijah*, bahwa *sanad* Abū Dawūd ini dari segi *ittishāl sanad* adalah bersambung mulai dari sanad pertama hingga *sanad* terakhir. Dari segi keadilan dan *kedhābitannya*, hadis ini terbukti diriwayatkan oleh para periwayat yang tergolong *'adil* dan *dhābith*. Oleh krena itu sanad hadis Abū Dāwūd ini berkualitas *hasan Sāhih*.<sup>171</sup> Sehingga hadis ini dapat dijadikan hujjah.

<sup>171</sup> Ada beberapa hal yang perlu diberi catatan tentang ungkapan atau istilah-istilah yang digunakan oleh at-Tirmizi, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran para ulama. Pertama, Istilah hadis *hasan s̄ahih* mempunyai tiga kemungkinan makna, yaitu: (a) Hadis ini *hasan lizātih* yang naik menjadi hadis *s̄ahih ligairih*, kerana mempunyai banyak sanad *hasan* yang kuat menguatkan satu sama lain. (b) hadis ini mempunyai banyak sanad, sebagian bernilai *hasan*, sebagian bernilai *s̄ahih*. (c) hadis ini sanad atau sebagian rawinya diperselisihkan, sebagian ulama memandangnya *hasan*, tetapi sebagian ulama yang lain memandang *s̄ahih*. Lihat M. Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Teras, 2003), h. 120. Abū Isa al-Tirmizī dikenal sebagai orang yang pertama yang membagi hadis menjadi *s̄ahih*, *hasan*, dan *da'if*, yang tidak diketahui oleh seorang pun tentang pembagian itu sebelumnya. Abū Isa telah menjelaskan yang dimaksud dengan hadis *hasan* itu ialah hadis yang banyak jalannya, perawinya tidak dicurigai ber dusta, dan tidak syaz. *Ibid.*, h. 119.



Selanjutnya, setelah diketahui kualitas hadis jalur riwayat Abū Dawūd, maka penelusuran dilanjutkan pada jalur riwayat Ahmad, yang pada dasarnya nama-nama periwayatnya sama. Jika dilihat pada skema hadis tersebut antara jalur Abū Dawūd dengan Ahmad periwayatannya ketemu pada sanad Sawwar Abi Hamzah. Pada sanad Sawwar ini jalur riwayat Abū Dawūd diberitakan oleh Ismail, kemudian diterima oleh Abū Dawūd sebagai muharrijnya.

Sedangkan jalur riwayat Ahmad diberitakan oleh Muhammad Abdurrahman sampai kepada Ahmad sebagai muharrijnya. Sehingga untuk lebih mempertegas dan memperjelas kualitas hadis tersebut yang terdapat pada kedua jalur riwayat di atas (tergambar dalam skema I pada bab II) maka dalam tulisan ini juga ditelusuri periwayat atau nama-nama yang berbeda pada jalur riwayat Abū Dawūd.

Pada jalur riwayat Ahmad, nama-nama yang ditelusuri adalah:

### **Ahmad Bin Hanbal.**

#### **a. Biografi Ahmad Ibn Hanbal.**

Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibanīy dilahirkan di Baqdād tepatnya di kota Maru/Merv, kota kelahiran sang Ibu, pada bulan Rabī'ul āwal tahun 164 H atau Nopember 780 Masehi. Nama lengkapnya Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah bin Haḃyan ibn 'Abdillah bin Anas ibn 'Aūf ibn Qasit ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zulal ibn Ismail ibn Ibrahim. Dengan kata lain, beliau keturunan Arab dari suku banu Syaiban, sehingga diberi laqab al-Syaibanīy. Diberi julukan Abū Abdillah. Kakeknya, Hanbal ibn Hilal adalah Gubernur Sarakhs yang bersama dinasti Abbasiyah aktif menentang dinasti Umayyah di Khurasan.<sup>172</sup>

---

172 M. Abdurrahman, *Studi Kitab ḥadis...*, *op. cit.*, h. 25.

b. Guru-Gurunya:

Perjalanan Imam Ahmad memberikan kesempatan luas kepadanya untuk mendengar hadis dari banyak syeikh. Imam Ibn al-Jauzi telah menghitung jumlah syeikh (guru) Imam Ahmad. Beliau berkata: Ahmad memiliki 414 syeikh, dan 1 orang adalah wanita. Mengenai para syeikhnya yang beliau cantumkan dalam al-Musnad maka penyusun Mu'jam Syūyukh al-Imam Ahmad telah menghitungnya, dan mendapati mereka berjumlah 292 syeikh. Imam Ahmad menuliskan hadis dari syeikh yang beliau temui, tua atau pun muda. Di antara para syeikh tersebut adalah:

- 1) Hasyim bin Basyir: Ahmad berguru padanya selama lima tahun di Baqḍād.
- 2) Sufyan bin Uyāinah.
- 3) Ibrahim bin Saād.
- 4) Yahya bin Adam
- 5) Yahya bin Said al-Qaṭhan<sup>173</sup>

c. Murid-Muridnya:

Para ahli hadis yang meriwāyatkan hadis dari Imam Ahmad tidak terbatas pada para muridnya saja, tetapi juga para syeikhnya dan para pembesar di masanya. Bagaimana tidak, beliau telah pergi berkeliling, menghimpun dan mengalami hidup susah hanya untuk mencari hadis.

Ad-Dzahabi meriwāyatkan tentang majelis Imam Ahmad, beliau berkata: Yang berkumpul di majelis Imam Ahmad sangat banyak sekali, berjumlah sekitar 1.500 atau 2.000 orang. Mereka menulis, sedang sisanya mempelejadi adab yang baik.

<sup>173</sup> Abdullah bin Abdullah, Sembilan Pendekar Hadis, *op. cit.*, h. 202.

Orang yang meriwāyatkan hadis darinya berasal dari kalangan syeikh dan pembesar di masanya, seperti:

- 1) Abdul RāZaq.
- 2) Abdurahman bin Mahdi
- 3) Waki' bin al-Jarrah.
- 4) Imam Syafi'ī.
- 5) Yahya bin Adam.
- 6) Hasan bin Musa al-Asy'yab.<sup>174</sup>

Yang meriwāyatkan hadis darinya dari kalangan penyusun *al-kutub as-sittah*:

- 1). Imam Bukhāri.
- 2). Imam Muslim.
- 3). Imam Abū Dawūd.
- 4). Imam al-TirmiZīy .
- 5). Imam an-Nasā'i .<sup>175</sup>

Yang meriwayatkan hadis dari beliau secara total:

- 1). Ali bin al-Mahdi.
- 2). Yahya bin Muin.
- 3). Duhaim as-Syami.
- 4). Ahmad bin Abi al-Hawani.
- 5). Ahmad bin Shālīh al-MiShri.<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> *Ibid.*, h. 201.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

d. Pengakuan Para Ulama:

- 1) Qutaibah berkata: Orang yang terbaik di zaman kita adalah Ibn al-Mubarak kemudian sang pemuda yakni Ahmad bin Ahmad, jika anda melihat seseorang mencintai Ahmad, ketahuilah bahwa ia menguasai sunnah. Seandainya ia semasa dengan at-Tsauri, al-Aūza'i, dan al-Laits, niscaya ia lebih terkemuka daripada mereka.

Ditanyakan kepada Qutaibah: Apakah engkau menggabungkan Ahmad pada golongan tabi'in. Beliau berkata: Pada pemuka tabi'in. Ia juga berkata: Seandainya tidak ada at-Tsauri, maka matilah kewaraan. Seandainya tidak ada Ahmad maka matilah agama.<sup>177</sup>

- 2) Imam Syafi'i berkata: Di Baqdād aku melihat seorang pemuda, jika ia berkata telah menyampaikan hadis kepada kami, maka semua orang berkata: Engkau benar. Lalu mereka ditanya: Siapa? Mereka menjawab: Ahmad bin Hanbal.
- 3) Ali bin al-Madini: "Sesungguhnya Allah Swt telah memuliakan agama ini melalui tangan Abū Bakar pada hari beliau memerangi orang murtad, dan melalui tangan Ahmad ibn Hanbal pada hari mihnah".
- 4) Abu Ubaidah berkata: "ilmu berujung pada empat orang". Beliau mengatakan: "Di antaranya pada Ahmad bin Hanbal". Dan berkata pula: " Beliau adalah orang yang paling faqih diantara mereka".
- 5) Abu Jafar an-Nufāil berkata: "Ahmad termasuk orang yang paling paham ilmu agama".

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, h. 208.

- 6) Ibnu Muin berkata: "Aku tidak melihat seorang pun yang menyampaikan hadis karena Allah kecuali tiga orang: ya'la bin Ubaid, al-Qa'nabi, Ahmad bin Hanbal".
- 7) Ibrahim berkata: "Orang yang paling berilmu setiap zamannya adalah Said bin Musayyab di zamannya, Sufyan at-Tsauri di zamannya, Ahmad bin Hanbal di zamannya.
- 8) Ibn Abi Hatim berkata: "Aku bertanya pada ayahku tentang Ali bin al-Madini dan Ahmad bin Hanbal, siapakah yang terkemuka hafalannya? Ayahku berkata: Dalam masalah hafalan, keduanya memiliki kemampuan yang hampir sama, tetapi Ahmad lebih faqih.<sup>178</sup>

e. Meninggalnya Imam Ahmad.

Shālih bin Ahmad berkata: ketika awal bulan Rabi'ul Awal tahun 241 H., ayahku sakit demam pada malam Rabu. Beliau tidur dalam keadaan panas dan sesak nafas. Ketika orang-orang mengetahui hal itu, mereka datang menjenguknya, dan beliau mengizinkan mereka masuk. Mereka masuk menemuinya berombongan hingga rumah ini penuh sesak. Mereka menanyakan sakitnya, mendoakannya, dan kemudian keluar, lalu masuk lagi rombongan yang lain.

Imam Ahmad wāfat di Baqdād pada hari Jum'at, 12 Rabiul Awal, tahun 241 H. Jenazahnya dihormati dan dibawa secara berarak, dihadiri 1.000.000 orang laki-laki dan 60.000 kaum wanita. Manusia membukakan pintu-pintu rumahnya di semua jalan dan gang, mempersilakan siapa saja yang ingin berwudhu untuk menyalati jenazahnya.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> *Ibid.*, h. 209.

<sup>179</sup> *Ibid.*, h. 210-211.

## Muhammad Bin Abdurrahman Abdullah Ibn At- Thāfawīy Bakriy As-Sahmīy.

Muhammad ibn Abdurahman ini juga dikenal dengan nama Muhammad ibn Abdrrahman at-Thāfawīy, Abū al-MunZirīy al-BaShārīy.<sup>180</sup>

### a. Guru-Gurunya:

- 1) Hisyām bin Urwah.
- 2) Ayyub
- 3) Al-'Amasy
- 4) Aūf al-'Arabīy.
- 5) Daūd ibn Hindun
- 6) Hushin ibn Abdurrahman, dan lain-lainnya.<sup>181</sup>

### b. Murid-Muridnya antara lain:

- 1) Ahmad ibn Hanbal.
- 2) 'Ali ibn al-Madanīy.
- 3) Bunadarīy.
- 4) Abu Musa
- 5) 'Amru ibn Ali., dan lain-lainnya.<sup>182</sup>

### c. Penilaian Ulama antara lain:

- 1) Muhammad ibn Abdulah al-Hahradīy, dari ibn Hanbal barkata: *KanaYudallis*.
- 2) Addaūrīy berkata, bahwa dari Ibn 'Muin : *Laesa bihi ba'sah*.
- 3) Ishak bin Mansur dari Ibn 'Muin: *Shāleh*.

---

180 Tahzib-at-Tahzib, juz III, h. 631.

181 Ibid.

182 *Ibid*.

- 4) Ibn Hibban dari Ibn 'Muin: *Lam yakun bihi ba'sah*.
- 5) 'Ali ibn al-Madanī: *Tsīqah*.
- 6) Abū Dawūd dan Abu Hatim: *Laesah bihi ba'sah*. Dan ditambahkan oleh Abu Hatim sendiri bahwa dia adalah: *Shūduq Shāleh Il{la annahum bihim ahyanan*.<sup>183</sup>

Memperhatikan kritikan para kritikus hadis di atas ada beberapa diantara mereka yang menilai Abdurrahman ini memiliki kelemahan dalam periwayatan hadis. Tetapi juga lebih banyak menilai memiliki kelebihan dan kejujuran dalam periwayatan hadis. Oleh karena itu penulis lebih memilih pada pendapat kritikus hadis yang menilai *tsīqah*, *Shūduq Shāleh*. Alapalagi sesuai penilaian *Adḍāraqutnīy* bahwa Bukhāri juga *ihtāju* kepadanya. Dengan demikian, walaupun ada beberapa kritikus menilai sanad pada jalur Ahmad ini memiliki kelemahan, tetapi hal itu tidak mempengaruhi kualitas hadis ini, karena pada jalur Abū Dawūd lebih kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis yang terdapat pada kedua jalur riwayat ini (Abū Dawūd dan Ahmad) dapat dijadikan hujjah.

Kemudian hadis yang dijadikan sampel II yang juga tergambar dalam skema II pada (bab II), yakni melalui jalur riwayat at-Tirmīzī dan ad-Darīmī, juga dilakukan kritik sanadnya, walaupun kedua jalur riwayat ini tidak menggunakan term "*wafarriqū ba'nahūm fi al-madhājī'i*", akan tetapi sangat erat kaitannya dengan hadis pada jalur Abū Dawūd dan Ahmad karena juga mengandung makna pendidikan terhadap anak.

Pada jalur periwayatan at-Tirmīzī dan al-Adārimī ini, sanad yang dikritikisi hanya empat, yaitu at-Tirmīzī, Ali ibn Hajar, ad-Dārimī,

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

dan Abdullah ibn Zubair. Karena sanad-sanad lain (yang sama) pada jalur ini telah dikritisi pada jalur Abū Dawūd dan Ahmad terdahulu. Hal ini dilakukan karena sanad-sanad yang dimaksud sama dengan nama-nama yang terdapat pada jalur periwayatan Abū Dawūd dan Ahmad.

Adapun sanad yang dikritisi pada hadis sampel dan skema II adalah sebagai berikut:

1. Jalur Riwayāt Imam Attirmīzī

1.1. Attirmīzī

Nama lengkapnya Abū 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saūrah ibn Musa ibn al-Dahhak al-Sulaimi al-Bugi al-Tirmīzī.<sup>184</sup> Namun beliau lebih populer dengan nama Abu 'Isa. Bahkan dalam kitab *al-Jāmī' al-Sāhīh-nya*, ia selalu memakai nama Abū Isa. Sebagian ulama sangat membenci sebutan Abū 'Isa, mereka menyandarkan argumennya dari hadis Abū Syaibah yang menerangkan bahwa seorang pria tidak diperkenankan memakai nama Abū 'Isa, karena Isa tidak mempunyai ayah.

Al-Qārī menjelaskan lebih detail bahwa yang dilarang adalah apabila nama Abū Isa sebagai nama asli, bukan kunyah atau julukan. Dalam hal ini, penyebutan Abū Isa adalah untuk membedakan al-Tirmīzī dengan ulama yang lain. Sebab ada beberapa ulama besar yang populer dengan nama al-Tirmīzī, yaitu:

- a. Abū Isa al-Tirmīzī, pengarang kitab al-Jāmī' al-Sāhīh.
- b. Abū al-Hasan Ahmad bin al-ḥasan, yang populer dengan sebutan al-Tirmīzī al-Kabir.

---

<sup>184</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, juz IX, (Beirut: Dar a-Fikr, 1994), h. 378.



- c. Al-Hākīm al-Tirmīzī Abū Abdullah Muhammad 'Alī bin al-hāsan bin Basyār. Ia seorang *Zūhūd*, *hāfiẓ*, *mu'azin*, pengarang kitab dan populer dengan sebutan al-hākīm al-Tirmīzī.<sup>185</sup>

Adapun nisbah yang melekat dalam nama al-Tirmīzī, yakni al-Sulami, dibangsakan dengan Bani Sulaim, dari kabilah Ailan. Sementara al-Bugi adalah nama tempat dimana al-Tirmīzī wāfat dan dimakamkan. Sedangkan kata al-Tirmīzī sendiri dibangsakan kepada kota Tirmiz, sebuah kota di tepi sungai Jihun di Khūrasan, tempat al-Tirmīzī dilahirkan, Tokoh besar al-Tirmīzī lahir pada tahun 209 H dan wafat pada malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 H di Desa Bug dekat kota Tirmīzī dalam keadaan buta. Itulah sebabnya Ahmad Muhammad Syakir menambah dengan sebutan al-Darir, karena al-Tirmīzī mengalami kebutaan di masa tuanya.

Mayoritas ulama sepakat, bahwa pada akhir hayatnya al-Tirmīzī mengalami kebutaan, akan tetapi apakah kebutannya sejak lahir, masih menjadi perselisihan. Menurut al-Hafid 'Umar bin 'Allak (w. 325 H), bahwa al-Tirmīzī lahir dalam keadaan normal, tidak mengalami cacat mata. Ia mengalami kebutaan setelah mengadakan berbagai perlawatan dalam mencari hadis Nabi dan setelah menyelesaikan kitab al-Jāmi' al-Sāhih-nya. Pendapat inilah diperpegangi Jumahur ulama.

Al-Tirmīzī banyak mencurahkan hidupnya untuk menghimpun dan meneliti hadis. Beliau melakukan perlawatan ke berbagai penjuru negeri, antara lain: Hijaz, Khūrasan, dan lain-lain.

---

<sup>185</sup> Muhammad al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi bi Syarh Jami' at-Tirmizi*, juz I (Mesir: Ba'at al-Madani, 1963), h. 345-346.

Guru-Gurunya:

Di antara ulama yang menjadi gurunya adalah; Qutaibah bin Sa'd, Ishāq bin Rahawaih, Muhammad bin 'Amru as-Sawwāq al-Balki, Mahmud bin Gailan, Isma'il bin Musa al-Fazari, Abu Mus'ad a-Zuhri, Bisyrī bin Mu'az al-Aqadi, al-Hasan bin Ahmad bin Abi Syu'aib, 'Ali bin Hujr, Hannad, Yusuf bin Isa, Muhammad bin Isma'il, dan masih banyak lagi yang lainnya

Murid-Muridnya:

Adapun diantara murid-muridnya adalah Abū Bakar Ahmad bin Isma'il al-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad ibn Abdullah, Ibn Yusuf al-Nasafi, al-Husain bin Yunus, Hammad bin Syakir dan lain-lain.

Dikalangan kritikus hadis, integritas pribadi dan kapasitas intelektual al-TirmīZī tidak diragukan lagi. Hal tersebut ini dapat dilihat dari pernyataan mereka sebagai berikut:

- a) Dalam kitab *al-Siqat*, Ibn Hibban menerangkan bahwa al-TirmīZī adalah seorang penghimpun dan penyampai hads, sekaligus pengarang kitab.
- b) Al-Khālili berkata, "al-TirmīZī adalah seorang *siqah muttafaq 'alaih* (diakui oleh Bukhāri dan Muslim)".
- c) Al-Idris berpendapat bahwa al-TirmīZī seorang ulama hadis yang meneruskan jejak ulama sebelumnya dalam bidang Ulum al-Hadis.
- d) Al-Hākim Abū Ahmad berkata, aku mendengar 'Imran bi 'Alan berkata, "Sepeninggal Bukhāri tidak ada ulama yang menyamai ilmunya, ke-*wāra*-annya, dan ke-*Zuhud*annya di Khurasan, kecuali Abū 'Isa al-TirmīZī.

- e) Ibn Fādil menjelaskan, bahwa al-TirmīZī adalah pengarang kitab *Jāmi'* dan Tafsirnya, dia juga ulama yang paling berpengetahuan.<sup>186</sup>

#### 1.2. Ali Ibn Hajar.

Nama lengkapnya Ali Ibn Hajar ibn Iyas ibn Muq{aṭil ibn Mukhādis ibn Musamrah ibn Khālīd as-Syua'adi Abū al-Hasan al-MarwāZī. Dia lama tinggal di Bag}dād, kemudian dia pindah ke Marwa hingga akhir hayatnya.<sup>187</sup>

Guru-Gurunya:

Nama–nama yang pernah menjadi gurunya<sup>188</sup> antara lain; Bapaknya, Ma'ruf al-Haethi, Isa ibn Yunus, Ismail ibn Ja'far, Ismail ibn Ulya, Jarir, Ibn Mubarak, Addarawadiyyū, Ubaīdillah ibn Amru ar-Raḡyu, Fādil ibn Musa as-Sayenamīy, Walid ibn Muslim, Walid in Mushir, Waqaēyyah, Ismail ibn Iyas, Sa'dan ibn Yahya al-Lukhmīy, Abdullah ibn Abdurrahman ibn YāZid ibn Jabir, Ibn Abi Hazim, Inab ibn Basyīr, Syarik ibn Abdullah an-Nakhyi, Hisyam ibn Basyar, dan yang lainnya.

Murid-Muridnya: antara lain: Bukhāri, Muslim, at-TirmīZī, an-Nasā'i, Ahmad ibn Abi Khāwarī, Abu Bakri ibn Huzaīmah, Abu Amr Mustamali, Muhamma ibn Hamdawī Abū Raj'a, Muhammad Ali ibn al-Hākim at-Tirmizī, Ahmad ibn Ali al-Abrār, Muhammad ibn Ali ibn Hamzah, Muhammad ibn Yahya ibn Hālid al-Marwaziyan, Hasan ibn Sufyan, Abdan ibn Muhammad al-Marwazwan, Hasan ibn at-Thībi al-Bakhī, dan yang lainnya.<sup>189</sup>

---

186 Ibn hajar al-'Asqalani, *Tahzib...*, Juz IX., *op. cit.*, h.388.

187 *Tahzib*, juz II, h. 148.

188 *Ibid.*, h. 149

189 *Ibid.*

Penilaian Para Kritikus<sup>190</sup> hadis antara lain:

- 1). Muhammad ibn Ali Hamzah al-Marwazī, menilai Fādhil HāfidZ.
  - 2). An-Nasā'ī, menilai tsīqah Ma'munah Hāfidz.
  - 3). Al-Khātib menilai Suduq, hāfidz yang meyakinkan, masyhūr dalam meriwāyatkan hadis.
  - 4). Al-Hakim menilai Syeikh fādhil tsīqah.
2. Jalur Riwayat Imam Ad-Darīmī.
- 2.2. Ad-Darīmī.

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fādl bin Bahram bin Abdi as-Shamad. Panggilanya Abū Muhammad.

Nasabnya ada tiga:

- 1). At-Tamīmi: dinisbatkan pada kabilah yang telah membebaskannya.
- 2). Ad-Darīmī: dinisbatkan pada Darim bin Malik, dari Bani Tamim, dan dengan nisbat inilah beliau dikenal.
- 3). As-Samarqāndi: dinisbatkan pada negeri tempat ia bermukim (Samarkand), merupakan negeri yang terkenal yang terletak di sisi sungai.<sup>191</sup>

Beliau bercerita tentang dirinya: "Aku lahir pada tahun meninggalnya Ibn al-Mubarak, tahun 181 H". Tempat lahirnya mungkin di Samarkand, negeri tempat ia bermukim. Beliau meninggalkan negeri itu dalam rangka mencari ilmu di

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Abdulah bin Abdullah, *Sembilan Pendekar Hadis*, op. cit.,h. 260.

berbagai penjuru Dunia Islam, kemudian kembali dan tinggal disana untuk menyebarkan ilmu yang telah diraihinya. Tidak ada sumber-sumber lain yang bisa merinci masa kecil Imam Addarimi.<sup>192</sup>

Guru-Gurunya:

Beliau meriwāyatkan hadis dari: YaZid bin Harun, ya'la bin Ubaid, Ja'far bin 'Aūn, Bisyr bin Amr az-Zahrani, Abū Ali Ubaidillah bin Abdul Majid al-Hanafi, saudaranya Abū Bakar Abdul Kabir, Muhammad bin bakar al-Bursani, Wahab bin Jabir, an-Nadlr bin Syamil (beliau lebih dulu meninggal dibandingkan mereka), Abū an-Nadr bin Hasyim bin al-Qāsimi, Utsman bin Amr bin Faris, said bin Amir ad-Dlab'i, al-Aswad bin Amir, Ahmad Ishaq al-Hadlrami, Abu 'Ashim, Ubaidillah bin Musa, Abū al-Mughirah al-Khaulani, Abu Mashar al-Ghassani, Muhammad bin Yusuf al-Faryabi, Abdu as-Shamad bin Abdul Warits, Abu Naim, Affan, Adul Walid, Muslim, Zakariyah in Adi, Yahya bin Hissan, Khalifah bin Khayyath. Beliau pun meriwayatkan hadis dari sekelompok orang yang tergolong rekannya sendiri: Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'in, Ali Ibnul Mudini, Dahim, Khalifah bin Khayyath, dan sebagainya.<sup>193</sup>

Murid-Muridnya:

Orang yang menerima hadis dari beliau: Muslim, Abū Daud, at-Tirmizi, Abdun bin Humaid (dia lebih senior dari ad-Darīmī), Raja bin Marja, al-Hasan bin as-Shābah al-Bazzar, Muhammad bin Basyar Bindar, Muhammad bin Yahya, mereka itu lebih tua dari beliau. TirmīZī juga telah meriwayatkan dari Muhammad

---

<sup>192</sup> *Ibid.*, h. 260-261.

<sup>193</sup> *Ibid.*, h. 265.

bin Ismail dari beliau, Baqi bin Makhlad, Abu Zar'ah, Abu Hatim, Shālih bin Muhammad Jazarah, Ibrahim bin Abi Thalib, Ja'far bin Ahmad bin Faris, Ja'far al-Faryabi, Abdullah bin Ahmad, Amr bin Muhammad bin Bujair, Muhammad bin Nadr al-jarudi, Isa bin Amr as-Samarkandi, perāwi yang meriwāyatkan kitab al-Musnad dari beliau.<sup>194</sup>

#### Pengakuan Para Ulama:

Para Imam yang bijak, guru dan rekan, dan para ulama setelahnya memberikan pengakuan akan kepemimpinan, daya hafal dan pengetahuan yang dimiliki Imam ad-Darimi. Mereka memuji dan menyukai kepribadian beliau. Di antara ungkapan mereka adalah:

1. Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Beliau adalah seorang imam".
2. Al-ḥāfidz Bindar Muhammad bin Basyar, guru ad-Darīmī, berkata: "Para ḥāfidz di dunia ada empat: Abū Zar'ah di Rayy, Muslim di Naīsabūri, Abdullah bin Abdurrahman di Samarkand, Muhammad bin Ismail di Bukhara". Ad-Dzahabi berkata: "Bindar merasa bangga keempat ḥāfidz tersebut mengambil ilmu darinya".
3. Al-ḥāfidz bin Said al-Asyja: "Abdullah bin Abdurrahman adalah imam kami".
4. Al-ḥāfidz Utsman bin Abū Syaībah (guru al-Darimi) berkata: "Abdullah bin Abdurrahman memiliki keluasan pandangan, daya hafal dan penjagaan diri yang tidak cukup digambarkan oleh pujian mereka, semoga Allah merahmatinya".

---

<sup>194</sup> Ibid., h. 264-265.

5. Muhammad bin Abdullah al-Makhrami berkata: "Wahai penduduk Khurasan, selama Abdullah bin Abdurrahman ada di antara kalian, maka janganlah kalian menyibukan diri dengan selainnya".
6. Muhammad bin Abdullah bin Namir al-hāfidZ an-Naqid berkata: "Abdullah bin Abdurrahman mengungguli kami dalam masalah hafalan dan kewara'an".
7. Raja bin Marja al-hāfidZ berkata: "Aku pernah bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, Ishaq (yakni Ibn Rahawaih), Ibn al-Madini, as-Syadzki, maka aku tidak melihat seorang pun dari mereka yang lebih hafidz dari Abdullah bin Abdurrahman".
8. Abu Hatim ar-Rāzi berkata: "Muhammad bin Ismail adalah orang yang paling alim yang mengunjungi Irak, Muhammad bin Yahya adalah orang paling alim di Khurasan saat ini, Muhammad bin Aslam adalah orang paling wara diantara mereka, Abdullah bin Abdurrahman adalah orang paling kuat di antara mereka". Sekali waktu dia berkata: "Abdullah bin Abdurrahman adalah imam di masanya", dan berkata: "Beliau seorang *tsiqah* dan *jujur*".<sup>195</sup>

Meninggalnya Imam ad-Darīmī:

Imam ad-Darīmī meninggal pada hari tarwiyah tahun 255 H., setelah salat Ashar. Beliau dimakamkan pada hari Jum'at, hari Arafah, meninggal pada usia 75 tahun.<sup>196</sup> Ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 250 H., tetapi kebenaran pendapat ini diragukan.

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, h. 265, 266, 267.

<sup>196</sup> *Ibid.*

### 2.3. Abdullah bin Zubair.

Nama lengkapnya Abdullah ibn Zubair ibn 'Isya ibn Ubaidillah ibn Usamah ibn Abdullah ibn Humaidi ibn Nasrina al-Haris ibn Asad ibn Abdul Uzwiyy.<sup>197</sup>

Guru-Gurnya:

Yang termasuk guru-gurunya<sup>198</sup> adalah: Ibn Uyainah, Ibrahim bin Sa'id, Muhammad bin Idris as-Syāfi'iy, Walid ibn Muslim, Waqī'iy, Marwan ibn Muawiyah, Abdul Aziz ibn Abi Hazim, Addarawardiyyu, Yasir ibn Bakri at-Taēsiyyu, dan sebagainya.

Murid-Muridnya:

At-TirmīZī, An-Nasā'i, Ibn Majah, Muhammad ibn Yunus an-Nasā'iy, Harun al-Hammal, Muhammad bin Yahya az-Zahliy, Ubaidillah ibn Fafalah an-nasa'iy, Muhammad ibn Ahmad al-Qarsyiu, Mmuhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahim al-Barqiyū, Abū Hatim, dan yang lainnya.

Penilaian Para Kritikus<sup>199</sup> Hadis anatara lain :

- 1). Al-Humaidi menilai; dia adalah Imam.
- 2). Abu Hatim menilai ; Dia adalah *tsīqah* dan Imam.
- 3). Ibn Said menilai; dia *tsīqah*, dan ahli hadis.
- 4). Al-Hakim, menilai *tsīqah* ma'munah.
- 5). Muhammad ibn Ismail, menilai *tsīqah*. Dan disebutkan dalam (Az-zahrah) bahwa Imam Bukhari meriyatkan darinya sebanyak, "*hamzah wa sab'ina haditsan*).

Memperhatikan sanad-sanad dan penilaian oleh para

---

<sup>197</sup> Tahzib, juz II, h. 234.

<sup>198</sup> *Ibid*.

<sup>199</sup> *Ibid*. h. 234-235.



kritikus hadis pada kedua jalur periwayatan tersebut di atas, baik dari segi ittisal sanad dan lambang-lambang yang digunakan dalam prosesi periwayatan hadis tersebut tidak ditemukan kejanggalan atau keraguan. Oleh karena itu hadis yang terdapat pada kedua jalur periwayatan ini (at-Tirmīzī dan Ad-Darīmī) adalah *Shāhih liZātihi*. Dengan demikian dapat dijadikan hujjah.

## B. Kritik Matan

Selanjutnya selain kritik *sanad*, yang tak kalah pentingnya dikritisi dalam kaitannya dengan kualitas sebuah hadis adalah matan hadis. Dalam hal ini, M. Syuhudi Ismail mengemukakan langkah-langkah sistimatis penelitian matan hadis. Langkah-langkah tersebut tersusun atas (1) meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya; (2) meneliti susunan lafal yang semakna; (3) meneliti kandungan matan; dan (4) menyimpulkan hasil penelitian.<sup>200</sup> Acuan yang digunakan adalah kaidah kesahihan matan hadis. Adapun kaidah mayor bagi matan yang shahih adalah terhindar dari *syudzdz* dan *illat*.

Setelah dilakukan penelusuran dan kritik terhadap sanad yang terdapat dalam hadis tersebut, maka tidaklah dipandang cukup jika matan-matan hadis itu tidak dilakukan kritik dan analisis-analisis pada matan itu sendiri.

Tujuan utama penelitian matan hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu dikatakan sebagai hadis Nabi saw., itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya berasal dari Nabi atau tidak. Hal ini sangat penting, mengingat kedudukan kualitas sebuah matan hadis erat sekali kaitannya dengan kejujuran sebuah hadis.

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

Jika diperhatikan secara sepintas penelitian matan terdapat perbedaan-perbedaan redaksi dari kedua jalur rawi tersebut yaitu:

.. مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ . . .

- a). Matan hadis pada jalur Abū Dawūd diawali dengan kalimat atau redaksi *Murū'u* ( مرُوا ), sedangkan matan hadis lewat jalur at-Tirmidzi dan Ad-Darimi menggunakan redaksi “ *Allimu'u*” ( علموا ). Kedua jenis kosa kata ini berbentuk *fi'il amr* yang mengandung perintah atau suruhan.
- b). Setelah bentuk kosa kata itu, maka kata atau redaksi berikutnya juga berbeda. Jika hadis pada jalur Abū Dawūd, setelah bentuk kata perintah itu, maka kalimat berikutnya menggunakan kosa kata “al-aūlād” ( اولادكم ). Sedang pada jalur riwayat at-Tirmidzi dan ad-Darimi keduanya menggunakan penggalan kosa kata “*as-Shabia*” ( الصبي ).
- c). Perbedaan ketiga yaitu; jika lafal matan hadis pada jalur Abū Dawūd menggunakan atau terdapat kosa kata atau redaksi pada akhir matan hadis itu kalimat “ *wafarriqū'u baēnahum fi al-Madā'ji'*” ( وفرقوا بينهم في المضاجع ). Sedangkan pada jalur at-Tirmidzi dan Ad-Darimi, penggalan kalimat atau redaksi kosa kata tersebut tidak ditemukan.

Oleh karena itu, Setelah dilakukan penelusuran hadis lewat mu'jam al-mufahras li al-fadz al-hadis, yang dilanjutkan dengan *i'tibar* hadis dan kritik *sanad*, *matan* hadis, maka dapat dipahami bahwa hadis tarbawi perkembangan dan pembinaan seksualitas anak ini berkualitas *Hasan Shahih*.

### C. Analisis Term Anak Dalam Hadis Nabi saw

Setelah dilakukan *takhrīj*, kritik sanad maupun matan, maka dilanjutkan dengan analisis terhadap term-term anak yang terkandung pada hadis tersebut yaitu;

1. At-Tiflu
2. Al-G{hūlam
3. Al-Walad
4. As-Syābāb

#### 1.1. Term *al-Tiflu* (الطفل)<sup>201</sup>

Term ini dapat dilihat dalam matan hadis Nabi saw., sebagai berikut:

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا لَكَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَعْقِلَ.<sup>202</sup>

Artinya:

*Dari Katadah, dari Hasan; bahwasanya Umar ibn Khattab hendak membunuh orang gila, lalu Ali berkata kepadanya; jangan kau lakukan itu, karena aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: ada tiga golongan yang bebas dari hukuman yaitu orang yang tertidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga dia sembuh atau berakal/sadar.*

<sup>201</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Cet. IV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 856.

<sup>202</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Sunan Ahmad Bin Hanbal*, Bab. IV; Juz III; hal. 1-2.

Pada hadis tersebut di atas dengan tegas mengemukakan bahwa salah satu kelompok manusia yang bebas dari hukum untuk melaksanakan kewajiban adalah *at-Tiflu* (anak yang belum balig).

Ungkapan lafal *tiflu* ini diperuntukkan bagi kelompok usia anak 3 – 5 tahun (masa awal kanak-kanak), yang didominasi oleh aktivitas merekam dan meniru. Pada masa-masa inilah, lingkungan keluarga harus memberikan nilai-nilai pendidikan lewat kehidupan sehari-hari.

Semua orang yang berada di lingkungan keluarga harus memberikan perlakuan dan teladan yang baik secara konsisten. Ketika anak sudah mulai bermain ke luar rumah pada masa 3 – 5 tahun, keluarga harus sudah bisa membentengi anak dari nilai-nilai atau contoh-contoh buruk yang ada di luar rumah.

Menurut Fatima Hareen; masa 3-10 tahun merupakan fase-fase cerita dan pembiasaan. Pada saat inilah, terdapat lapangan yang luas bagi orang tua untuk menggali cerita-cerita Alquran dan sejarah perjuangan Islam. Sehingga anak akan mengenal sifat-sifat pemberani, jujur, dan mulia dari pejuang-pejuang Islam.<sup>203</sup>

Term *at-Tiflu* ini merupakan bentuk isim dari pecahan *fi'il* (kata kerja) *thūfula – yathfulu – thūfulah* yang berarti ringan, halus, lembut atau lunak. Dalam Kamus al-Munawwir dijelaskan bahwa kata *at-tiflu* berarti anak yang lunak, halus, bayi, anak kecil. Anak dalam posisi makna ini dapat dimaknai sebagai manusia yang berada dalam tahapan perkembangan fisik yang ringan, lunak, halus, lembut atau belum kuat atau matang dalam melakukan sesuatu. Bahkan lafal ini dipergunakan pula untuk menggambarkan pengaruh usia dan aktifitas seseorang yang masih berada dalam tahap perkembangan

203 Subhan Husain Albari, *Agar Anak Rajin Salat*, (Cet. II; Yogyakarta: Dina Press, 2001), h. 39.

fungsi biologis, khususnya pada tangan dan kaki sebagai alat menopang keseimbangan tubuhnya.<sup>204</sup>

Dengan berdasar term tersebut di atas, dapat dipahami bahwa *tiflu* adalah kata yang menunjukkan kepada makna umum terhadap segala sesuatu dalam kondisi rentan karena kelunakannya. Secara khusus, *lafal* ini menunjuk kepada aspek fisik anak yang masih rentan dan belum mencapai usia balig/ dewasa, anak yang senantiasa masih mengganggukan segala kenikmatan dan masih memerlukan bantuan untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Term *Tiflu* dalam pemaknaan Alquran secara umum dapat dipahami bahwa:

- 1). Berhubungan dengan makna dasar adalah usia anak yang senantiasa dalam kesenangan dan tidak memiliki beban kehidupan yang disebabkan karena kelemahan kualitas fisik dan psikis. Alquran juga menggunakan lafal ini berkenaan dengan kesiapan dan kematangan usia anak memasuki tahapan kedewasaan.
- 2). Lafal ini berkenaan dengan aturan-aturan dalam kekeluargaan dan ayat-ayatnya selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip kekeluargaan.
- 3). Pengungkapan *tiflu* merupakan pengungkapan yang singkat namun padat, dalam pengertian bahwa meskipun pengungkapan ayatnya hanya terdiri atas empat ayat, namun bahasannya mencakup keseluruhan kehidupan anak yang dimulai sejak masa awal kanak-kanak hingga menginjak dewasa.

---

204 Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-'Arab*, *op. cit.*, h. 402. Lihat Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, h. 1475.

## 1.2. Term *al-Ghūlām*.

Term *al-Ghūlām* ini terdapat dalam salah hadis Nabi saw., sebagai berikut :

Term ini dapat dilihat dalam matan hadis Nabi saw., sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهَا)). رواه أحمد ٢٠٥

Artinya:

*Dari Abdul Malik ibn al-Rabi' ibn Saburah al-Juhaniy, dari bapaknya, dari kakeknya berkata: Rasulullah bersabda: apabila anak-anak itu telah sampai usianya tujuh tahun maka perintahkanlah melaksanakan salat, jika sudah sampai sepuluh tahun lalu ia enggan melaksanakan kewajiban salat itu maka pukullah karena keengganannya melaksanakan ibadah tersebut.*

Term *al-G{ulām* pada matan hadis di atas dipahami pertengahan masa kanak-kanak ( 6 – 10 tahun). Masa ini adalah masa pengajaran adab, sopan santun, dan akhlak. Selain itu, pada masa ini juga merupakan masa latihan bagi anak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang muslim, seperti salat. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw., tersebut di atas.

Kata *al-G{ulām* ini berasal dari *fi'il* (kata kerja) *galima – yaglamu – galaman – gullaman*.<sup>206</sup> Kata ini dipergunakan untuk

205 Ahmad bin Hambal, *Sunan Ahmad bin Hanbal*, h. 404.

206 Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, h. 1475. Al-Ragib al-Ashfahani,

menggambarkan perkembangan fisik seseorang yang ditandai dengan munculnya berbagai perubahan biologis. Misalnya pada diri manusia umumnya ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sempurna, tumbuhnya rambut/bulu halus atau adanya tanda-tanda lain dari aspek kedewasaan seseorang yang menuntutnya ditegakkan aturan agama. Secara etimologi berarti gejolak emosi seksual yang kuat.<sup>207</sup>

Term *al-G{ulām* adalah lafal yang menunjukkan kepada kelompok usia pemuda. Usia dimana seorang anak telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaannya dengan ditumbuhinya rambut halus di bagian-bagian tertentu.<sup>208</sup> Dalam Kamus al-Munawwir dikemukakan: *al-G{ulām, G{ilmanun*, berarti: anak muda, pemuda. Jika kosa kata tersebut berubah menjadi; *al-G{uhalamata, al-fatatu*, berarti; pemudi.<sup>209</sup> Kemudian apabila kosa kata tersebut berbunyi: *al-Ghūlam: shara fatiyan*, berarti: menjadi pemuda.<sup>210</sup>

Dalam Alquran juga terdapat term *al-G{ulām* ini yang menunjukkan kepada anak yang berada dalam kelompok usia belum mencapai kematangan baik secara fisik maupun psikis. Di antaranya adalah ungkapan yang menerangkan kondisi Yusuf ketika mendapatkan perlakuan dhalim dari saudara-saudaranya dengan dimasukkannya ke dalam sumur.<sup>211</sup>

Selain itu pula, lafal "*al-G{ulām*" dipergunakan pada hal yang berkaitan dengan harapan-harapan dari seorang yang

---

*Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an al-Karim*, h. 1027.

207 Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lis>an al-'Arab*, mujallad 12, h. 439.

208 Al-Ragib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufahras al-Qur'an al-Karim*, h. 1020.

209 Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 1015.

210 *Ibid.*, h. 688.

211 Lihat QS. Yusuf (12): 19.

berkeperibadian mulia dan teguh dalam keimanan. Mereka mengharap kiranya dapat diberikan anak yang kelak dapat meneruskan perjuangan dakwahnya sebagai Nabi dan Rasul ketika mereka telah wafat. Hal tersebut terdapat dalam kisah Nabi Zakariyah. Ketika usia keduanya telah tua, mereka pun larut dalam suasana jiwa yang labil (putus asa) dan hilang harapan akan adanya pengganti pembawa risalah kenabian tersebut.<sup>212</sup>

Masa "*G{ulām}*" ini disebut juga masa remaja.<sup>213</sup> Masa remaja adalah masa peralihan (*transisi*) dari masa anak-anak ke masa dewasa. Secara fisik mungkin sudah menyerupai dewasa, tapi secara psikis ia belumlah dewasa. Masa remaja<sup>214</sup> ini berkisar antara umur 12 tahun sampai 20 tahun.

Dalam Buku Problematika Remaja di Indonsia oleh Zakiah Daradjat, mengemukakan: Remaja adalah suatu masa dari umur manusia, paling banyak mengalami perubahan, sehingga membawanya pindah dari masa anak-anak menuju kepada orang dewasa. Perubahan-perubahan yang terjadi itu meliputi segala segi kehidupan manusia, yaitu jasmani, rohani, pikiran, perasaan dan sosial, berjalan sampai umur 20 tahun karena itulah maka masa remaja itu dapat dianggap terjadi antara 13 dan 20 tahun.<sup>215</sup>

Kemudian selanjutnya Andi Mappare mengemukakan bahwa; terlihat jelas usia remaja antara 13-21 tahun; yang dibagi pula dalam

212 Lihat QS. Maryam (19): 8.

213 Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 69.

214 Ada yang berpendapat bahwa pada fase ini ketika anak berumur 13-18 tahun, dan ada pula berpendapat antara 13-21 tahun. Masa ini merupakan masa peralihan antara masa anak ke masa dewasa. Pada masa ini dikenal pula sebagai masa transisi yang berbahaya bagi seorang anak, sebab pada masa ini seorang anak mengalami hidup di dua alam, yakni antara alam khayalan dan alam kenyataan. Pada masa remaja ini, remaja berusaha melepaskan diri dari lingkungan orang tua dengan maksud untuk menentukan jati dirinya.

215 Zakiah Daradjat, *Problematika Remaja di Indonesai* (Cet. II; Jakrta: Bulan Bintang: 1975), h.



masa remaja awal usia 13/14 tahun sampai 17 tahun, dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun.<sup>216</sup>

Masa remaja adalah masa bergejolaknya jiwa seorang anak. Pada masa ini jika anak mengalami tantangan untuk memilih yang baik dan yang jelek dan ditantang untuk memberikan pembuktian akan dirinya yang sejati, yakni dimanakah sebenarnya ia menempatkan dirinya. Gejolak emosional yang tak terkendali akan membawanya ke dalam khayal yang nyatanya tidak. Pada masa ini orang tua dituntut untuk bisa membimbing anaknya secara hati-hati agar mereka bisa terarah. Karena pada masa ini, salah satu fenomena kehidupan remaja yang sangat menonjol adalah terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas.

Terjadinya peningkatan perhatian remaja terhadap kehidupan seksual ini sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan-perubahan fisik selama periode pubertas. Terutama kematangan organ-organ seksual dan perubahan-perubahan hormonal, mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual dalam diri remaja. Dorongan seksual remaja ini sangat tinggi, dan bahkan lebih tinggi dari dorongan seksual orang dewasa. Sebagai anak muda yang belum memiliki pengalaman tentang seksual, tidak jarang dorongan-dorongan seksual ini menimbulkan ketegangan fisik dan psikis.<sup>217</sup>

Melepaskan diri dari ketegangan tersebut, remaja mencoba mengekspresikan dorongan seksualnya dalam berbagai bentuk tingkah laku seksual. Mulai dari melakukan aktivitas berpacaran (dating), berkencang, bercumbu, sampai dengan melakukan kontak seksual.<sup>218</sup>

---

216 Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 25.

217 Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 222.

218 *Ibid.*

Pada hadis tersebut ada beberapa kata-kata kunci yang perlu digaris bawahi Yaitu: kata *al-G{ulām* ( الغلام ), *Amr* ( امر ), *balaga* ( بلغ ) dan kata *idrib* ( اضرب ).

Pada umumnya kosa-kosa kata yang terdapat pada hadis tersebut berkaitan perintah pembinaan dan pendidikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Pendidikan yang ditekankan Rasulullah saw., adalah membangun semangat anak dalam beribadah kepada Allah swt. anak didik untuk senantiasa melatih diri beribadah, hingga pada masanya anak tumbuh dewasa, dirinya telah memiliki kesadaran tinggi dalam menunaikan kewajiban ibadah.

Muhammad Rasulullah saw., memberikan petunjuk agar para orang tua memerintahkan anaknya untuk salat pada usia tujuh tahun. Ditinjau dari sudut sosio-psikologis, umur tujuh tahun sampai dua belas tahun merupakan fase yang tepat untuk pembinaan anak . Karena pada umur ini, dalam diri anak mulai terbentuk nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan hidup. Sayangnya, sebagian orang tua tidak menggunakan fase ini untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada jiwa anak.

Yang dimaksud menyuruh anak-anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Mereka hendaknya dididik bisa menegakkan salat dengan memahami syarat-syarat dan rukunnya. Jika hingga usia sepuluh tahun tidak mau juga menegakkan salat, maka pukullah dengan pukulan yang tidak keras dan tidak meninggalkan bekas, serta tidak diperkenankan memukul wajah.

Mengarahkan anak tekun dalam beribadah memerlukan pola yang mendukung ke arah itu. Seperti, diperlukan keteladanan dari orang tua dan orang-orang di sekitar anak. Perilaku orang tua yang

berbicara itu lebih daripada lisan yang berbicara.

Pendukung lainnya yang diperlukan agar anak tekun beribadah adalah mengkondisikan lingkungan atau suasana ke arah hal itu. Manakala waktu salat, maka seluruh anggota keluarga menyiapkan diri untuk salat, memberikan sanksi atau hukuman yang mendidik dan menimbulkan efek jera bagi anak yang malas beribadah, menghilangkan hal-hal yang menjadi penyebab anak malas beribadah, dan lain-lain.

Memberikan pengajaran kepada anak tentang hukum-hukum ibadah sejak masa pertumbuhannya akan melatih anak terbiasa dan terdidik untuk menjadi anak yang baik. Disamping itu, anak akan mendapatkan kesucian rohani, kesehatan jasmani, kebaikan akhlak, perkataan dan perbuatan.

Zakiah Daradjat mengemukakan:

*Remaja adalah suatu tingkat umur, anak-anak tidak lagi anak, akan tetapi belum dipandang dewasa. Jadi remaja adalah umur yang menjembatangi antara umur anak-anak dan umur dewasa. Pada umur ini terjadi berbagai perubahan yang tidak mudah bagi seorang anak untuk menghadapinya tanpa bantuan dan pengertian dari pihak orang tua dan orang dewasa pada umumnya. Pada umur ini terjadilah perubahan-perubahan cepat pada jasmani, emosi, sosial, akhlak dan kecerdasan. Dalam menghadapi perubahan-perubahan sangat cepat itu, anak-anak biasanya mengalami berbagai kesukaran, sehingga mereka kebingungan dan akan lebih berbahaya lagi, apabila orang tua tidak mengerti apa yang sedang dilalui oleh anaknya yang sedang remaja itu.*<sup>219</sup>

---

219 Lihat Zakiah Daradjat, *Pembinaan Remaja* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 28.

Meskipun pendapat tersebut terdapat perbedaan pandangan terhadap remaja, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah generasi yang memiliki potensi vital untuk meneruskan tongkat estapet perjuangan bangsa, bahwa generasi tersebut masih dalam tarap perkembangan jasmani dan rohani dalam rangka pencapaian kedewasaannya yang berjalan dalam usia sekitar 13 sampai 21 tahun.

Perkembangan beberapa ciri khas pada individu yang dapat dijadikan titik tolak pengukuran untuk menilai bahwa ia adalah remaja, antara lain ialah ciri biologis, perkembangan sosial, intelektual dan emosional. Ciri khas perkembangan tersebut dapat dilihat:

a. Ciri Biologis.

Pada periode ini, bentuk biologis remaja kelihatannya bukan lagi anak-anak, tetapi tampak pula bahwa ia bukan orang dewasa. Hal ini menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan pisik mulai sempurna bersamaan dengan proses kematangan seksualnya yang terdapat pada karakteristik kelamin primer sekunder sebagai berikut:

Karakteristik kelamin primer:

- 1) pada remaja pria; pengeluaran sperma, menegangnya alat-alat kelamin pada saat tertentu.
- 2) Pada remaja putri; loncatan sel telur (*ovulasi*), menstruasi (pengeluaran sel telur yang tak dibuahi dengan lendir dan darah).

Karakteristik kelamin sekunder:

- 1) pada remaja pria; tubuh lebih menjadi jantan, suara menjadi besar dan parau, dan tumbuhnya bulu-bulu rambut pada bagian tubuh tertentu.
- 2) Pada remaja putri; mulai nampak bentuk kewanitaannya, seperti perkembangan buah dada dan montoknya anggota-anggota badan.<sup>220</sup>

b. Segi perkembangan Sosial

Perasaan anak pada periode ini merasa tertekan jika dikurung di rumah, karena mereka ingin mencari dan menikmati nilai-nilai baru dari lingkungannya. Oleh karena itu biasanya anak lebih senang keluyuran di luar rumah dan kabur serta mulai timbul kecenderungan terhadap lawan jenisnya.

c. Segi Perkembangan Intelektual.

Jika anak mulai kritis dan tidak mau menerima perintah-perintah atau peraturan-peraturan yang sifatnya dogmatis memutar balikkan pembicaraan, banyak menimbulkan istilah yang tidak dimengerti dan menjengkelkan orang tua mulai meragu-ragukan akaan adanya Tuhan, taat karena kesadarannya sendiri atau ingkar terhadap agama Islam dan sebagainya.

d. Perkembangan Emosinya.

Pada periode remaja berada dalam suasana yang terombang ambing karena mereka dalam masa transisi antara anak-anak dengan dewasa, oleh karena itu biasanya tampak gelisah, cemas, marah, sayang, cinta, gembira, berontak dan lain-lain.

Berdasarkan ciri khas remaja yang dikemukakan penulis di

<sup>220</sup> Y.Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1984), h. 17.

atas, memberikan pegangan kepada orang tua dan pendidik untuk mengenal dan mengerti anak-anak mereka yang sedang dalam usia remaja serta membedakannya dengan orang dewasa, agar memberikan didikan sesuai dengan kondia yang ada pada remaja.

Masa remaja ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sangat pesat, diikuti oleh perubahan yang khas misalnya, perubahan suara, tumbuhnya bulu pada bagian tubuh tertentu, tumbuhnya jakun (pada pria), mulai membesarnya organ tubuh tertentu (pada wanita), serta berfungsinya organ-organ seksual, baik pada pria maupun wanita.

Masa remaja juga ditandai dengan tidak/belum stabilnya emosi. Ahli ilmu jiwa menamakannya sebagai masa "*ambi valensi*" (kegamangan/kebingungan), ada juga yang menamakannya sebagai masa "*storm and drung*". Masa remaja juga dikenal sebagai masa pencarian jati diri.

Pada masa ini terjadi pencarian dan pembentukan karakter, untuk seringkali remaja bersifat mencoba dan meniru perilaku orang-orang yang diidolakannya. Beruntung apabila yang dicoba atau ditirunya itu bersifat positif.

Remaja kadang sukar dimengerti. Ada remaja yang kelihatannya nakal, tapi sebenarnya ia menutupi kelemahannya misalnya, penakut, tidak pintar, dan sebagainya. Ada juga remaja yang kelihatannya pendiam, namun di dalam hatinya menyimpan seribu satu masalah yang suatu saat bisa "meledak" (marah besar) tanpa diduga sebelumnya atau reaksi pasifnya menjadi tak sadarkan diri/pinsan. Di balik semua itu sebenarnya remaja memiliki sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi diantaranya perhatian dan kasih sayang.

Remaja memiliki tujuh kebutuhan utama, yaitu:

1. Kebutuhan akan kasih sayang
2. Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok.
3. Kebutuhan berdiri sendiri/mandiri
4. Kebutuhan untuk berprestasi
5. Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain
6. Kebutuhan untuk dihargai
7. Kebutuhan untuk memperoleh fasilitas hidup.<sup>221</sup>

Kebutuhan remaja yang begitu cukup banyak, sudah seharusnya orang tua memperhatikan, membimbing, membina dan mendidik putra-putrinya agar mereka tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Tentu melalui pendidikan hadis yang intensif dan kreatif.

Ada beberapa saran atau nasihat dari Zakiyah Darajat (ahli ilmu jiwa ternama di Inonesia) sehubungan dengan pembinaan dan pendidikan terhadap remaja, yaitu:

1. Tunjukkan pengertian dan perhatian terhadap mereka.
2. Bantulah remaja untuk mendapatkan rasa aman.
3. Timbulkan pada remaja bahwa dia sayang.
4. Hargai dan hormati mereka.
5. Berilah remaja kebebasan dalam batas-batas tertentu (kebebasan yang tidak melanggar norma-norma agama).
6. Timbulkan pada remaja rasa butuh akan agama
7. Sediakan waktu dan sarana untuk berkonsultasi dengan mereka.
8. Usahakan agar mereka merasa berhasil.

---

<sup>221</sup> *Ibid.*

Saran tersebut akan membantu para orang tua dalam mendidik dan membimbing para putra-putrinya sehingga mereka menjadi generasi yang cerdas, shalih dan kreatif.

### 1.3. Term *al-Aulād*

Term *al-Aulad* ini dapat dilihat dalam hadis Nabi Muhammad saw., sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)). رواه أبو دود<sup>222</sup>

Artinya :

*Dari 'Amr Ibn Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya ia berkata : Rasulullah saw., bersabda, 'Suruhlah anak-anak kamu salat sejak umur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika dia enggan melaksanakan salat pada saat berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (mulai umur tujuh atau sepuluh tahun.)*

Term *al-Aulad* ini menunjukkan akhir masa kanak-kanak ( 10 – 14 tahun ). Masa ini merupakan rentang usia anak-anak memasuki masa *baligh*.<sup>223</sup> Anak-anak sudah dekat sekali atau bahkan sudah baligh. Oleh karena itu, pemberian tugas sudah harus dilengkapi pula dengan sanksi yang diberikan bila masuk 10 tahun, dibolehkan member sanksi agar anak menjadi lebih disiplin dalam menjalankan salat. Tentu saja, nasihat dalam bentuk verbal tidak boleh ditinggalkan.

---

222 Imam Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, Juz I (Semarang : Maktabah wa Tab'ah, Toha Putra Semarang, t.th. ) h. 127.

223 Subhan Husain Albari, *op. cit.*, h. 40.



Sealin itu, kata *al-Aūlād* dalam hadis tersebut di atas menunjukkan adanya pembinaan pembiasaan terhadap anak oleh orang tua terkait pendidikan salat. Makna kosa kata *al-Aūlād* dalam hadis menunjukkan peralihan usia anak itu ke usia masa remaja. Hal ini penulis pahami adanya redaksi "*murū al-Aūlādakum*" Kosa kata ini menunjukkan keharusan pembiasaan ibadah salat dan pemisahan tempat tidur terhadap anak sebelum melangkah ke masa dewasa atau kematangan. Pada Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa orang tua harus berkewajiban membina dan mendidik anaknya sejak dini melakukan ibadah dengan perilaku-perilaku yang terpuji. Misalnya, mebiasakan sejak dini pemisahan tidur bagi anak yang lain jenis (antara anak perempuan dengan laki-laki). Maksudnya dengan mengajarkan hal tersebut dan mendidik anak tentang apa yang buruk dan mendorongnya melakukan perbuatan baik (ibadah) dapat mennghindarkan anak dari perbuatan jelek, karena sesungguhnya hal itu termasuk budi pekerti baik serta menghindari perbuatan jelak, karena hal itu dapat mengangkat harga diri sebagai orang yang terhormat.

Berdasarkan hadis paedagogis di atas dapat dikatakan bahwa para pendidik, terutama orang tua, mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam mendidik anak-anak dengan ibadah dan pemisahan tidur bagi anak yang beda jenis sejak dini merupakan kebaikan dan dasar-dasar moral.

Orang tua dan pendidik hendaknya memberikan contoh tauladan yang baik tentang pengamalan ibadah salat terhadap anaknya. Hal ini sangat wajar dilakukan oleh orang tua maupun pendidik, sebab orang tua dan pendidik yang memiliki intergritas kepribadian yang baik, dapat meyakinkan anak-anaknya untuk memegang nilai-nilai ibadah yang diajarkan.

Term *al-Aūlād* berasal dari kosa kata: "*walada*" Dalam pengertian etimologi, berarti sesuatu yang dilahirkan. Kata ini dipergunakan untuk menunjukkan makna anak yang bersifat umum atau kepada kelompok usia sebelum menginjak dewasa.<sup>224</sup> Penggunaan kata ini mencakup pengertian anak sebagai keturunan manusia ataupun proses-proses secara keseluruhan yang dilaluinya masa-masa perkembangannya yang dimulai sejak lahir. Penggunaannya terkadang dipergunakan sebagai penggambaran anak dalam bentuk fisik sosok seorang anak, sebagai generasi pemuda yang dewasa atau bahkan menunjukkan pada keseluruhan anggota keluarga.<sup>225</sup>

Dalam beberapa ayat, term ini terkadang menjelaskan proses-proses terciptanya anak secara alamiyah merupakan hasil dari terjalannya hubungan naluri manusia melalui hubungan biologis.<sup>226</sup> Untuk meneruskan eksistensi manusia di muka bumi, maka melahirkan anak merupakan suatu keharusan. Manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya terhadap makhluk lain perlu melahirkan generasi berdasarkan aturan Allah swt., melalui proses dasar perkawinan dan jalinan keluarga yang sah.

Melalui term *al-walad* ini pula Allah swt., mengangkat tokoh-tokoh besar yang sangat memiliki keteguhan untuk menyelamatkan manusia dari berbagai bentuk diskriminatif, penindasan, dan kelahiran. Kisah penyelamatan Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya<sup>227</sup> dan upaya penyelamatan kehidupan dan perkembangan Musa ketika dalam periode pengadopsian keluarga Fir'aun.<sup>228</sup>

---

224 Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz, *Al-Qamus al-Munjit*, t.tt., t.th. h. 417.

225 Al-Ragib al-Ashfahani, *Mu'jam Alfadzih al-Qur'an al-Karim*, h. 1507.

226 Lihat QS. 'Ali 'Imran (3): 47.

227 Lihat QS. Yusuf(12): 21.

228 Lihat QS. Al-Qashas (28): 3.

Penggunaan term *al-walad* juga mengungkapkan hubungan timbal balik yang harmonis antara anak dan keluarga. Anak digambarkan sebagai anugerah terbesar bagi naluri setiap manusia yang memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaan kota suci Makkah sebagai tempat suci dan pusat ibadah.<sup>229</sup> Kemudian kedudukan anak sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku keluarga dalam menghadapi setiap tingkah pertumbuhan dan pembentukannya yang ada pada diri anak. Kekafiran dan segala bentuk kemungkaran dalam keluarga, secara langsung dapat membentuk anak untuk hidup dan berperilaku kafir dan tindakan keburukan lainnya.<sup>230</sup>

Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan menikmati kehidupannya dengan aman. Tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan serta mempertahankan segala hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Atas dasar tersebut maka sejak awal kehadirannya, anak harus diberikan hak-haknya sebagai manusia biologis yang membutuhkan pemenuhan hidupnya

## 1.2. Term as-Syabāb

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَحَلَّوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُرَوِّجَكَ بَكْرًا تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْتَهُدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ. فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا، لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

---

229 Lihat QS. Al-Balad (90): 3.

230 Lihat QS. Nuh (71): 27.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>٢٣١</sup>

Artinya:

*Dari Al-Kamah berkata: Aku bersama Abdullah, lalu ia menemui Usman, lalu berkata : Rasulullah berkata kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bias terpelihara dari pengaruh nafsunya.*

Term *as-Syabab* ini menunjukkan masa dewasa. Yaitu berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun. Pada awal masa ini sebenarnya, baik pria maupun wanita, sudah layak untuk menikah dengan syarat apabila sudah mampu dalam hal fisik, psikis dan materi. Namun apabila mampu maka diperbolehkan untuk menundanya, tapi usahakan jangan melebihi umur 25 tahun bagi wanita dan 30 tahun bagi pria. Masalahnya apabila melebihi umur tersebut dikhawatirkan kemampuan fisik dan psikisnya sudah menurun.

Pada masa dewasa ini diharapkan sudah tercapai kematangan dan keseimbangan dalam hal fisik, psikis, pemikiran/cara berfikir, tingkah laku dan hubungan sosial. Ada tiga ciri utama manusia yang sudah dewasa; yaitu matang (secara fisik dan psikisnya) mandiri (tidak bergantung kepada orang lain) dan bertanggung jawab dalam hal apapun yang dilakukannya.

---

231 Imam Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz V, Jilid III; h. 117.

Selain itu ada beberapa kemampuan atau ha-hal yang sudah seharusnya dimiliki dan dilakukan oleh orang dewasa antara lain yaitu:

1. Memiliki teman bergaul.
2. Memperoleh kelompok sosial yang sesuai dengan nilai-nilai pemahamannya.<sup>232</sup>

---

<sup>232</sup> *Ibid.*, h. 72.



# BAB IV

## PERKEMBANGAN ANAK DAN PROBLEMATIKA SEKSUALITAS

### A. Perkembangan Anak

**P**erkembangan merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri manusia. Baik secara fisik maupun secara psikologis. Perubahan tersebut bersifat kualitatif dan selalu menunjukkan perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju.

Dalam ilmu Psikologi perkembangan sebagai ilmu yang meneliti berbagai perubahan intra individu yang terjadi dalam perubahan intra individual. Obyek psikologi perkembangan adalah perkembangan manusia sebagai person. Masyarakat hanya merupakan tempat perkembangan person tersebut. Perkembangan<sup>233</sup>

---

<sup>233</sup> Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Havighurst, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dirasakan oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya, atau dengan perkataan lain perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Pada jenjang kehidupan remaja, seseorang telah berada pada posisi yang cukup kompleks, dimana ia telah banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, misalnya, mengatasi sifat tergantung pada orang lain. Lihat H. Sunarto dan Ny. B. Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 43.

disini menunjukkan suatu proses tertentu. Yaitu suatu proses yang menuju kedepan dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Dalam perkembangan person ini terjadi perubahan. Perkembangan berarti juga serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman seperti yang dikemukakan oleh Van Den Daele, bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif.<sup>234</sup> Hal ini berarti perkembangan bukan hanya menambah sentimeter pada tinggi badan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dalam struktur dan fungsi yang kompletis.

Sekalipun perkembangan itu berkesinambungan, seperti yang dikemukakan Bower bahwa Perkembangan itu merupakan proses Siklus dengan perkembangan kemampuan-kemampuannya dan kemudian menghilang, dan akan muncul kembali pada usia berikutnya.<sup>235</sup>

Ada tiga macam periodisasi perkembangan<sup>236</sup> yang terjadi pada diri seseorang yaitu:

1. Berdasar Biologis.

Priode ini mendasarkan diri pada keadaan atau proses biologis tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Kretschmer bahwa "dari

---

234 Elizabeth, B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 2.

235 *Ibid.*

236 Kata perkembangan seringkali digandengkan dengan pertumbuhan dan kematangan. Ketiganya memang mempunyai hubungan yang erat. Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya adalah perubahan, perubahan menuju ke tahap yang lebih tinggi atau lebih baik. Ada beberapa perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Peretumbuhan lebih banyak berkenaan dengan aspek-aspek jasmaniah dan fisik, sedang perkembangan dengan aspek-aspek psikis atau rohaniah. Pertumbuhan menunjukkan perubahan atau penambahan secara kuantitas, yaitu penambahan dalam ukuran besar atau tinggi, sedang perkembangan berkenaan dengan peningkatan kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan berkenaan dengan penyempurnaan struktur, sedang perkembangan dengan penyempurnaan fungsi. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2005), h. 111.



lahir sampai dewasa anak melewati 4 fase, yang mana kehidupan kejiwaan anak-anak pada masa-masa tersebut menunjukkan sifat-sifat yang khas.<sup>237</sup>

## 2. Berdasarkan Didaktis.

Dasar didaktis yang dipergunakan ada beberapa kemungkinannya. Menurut para ahli yaitu: (a) apa yang harus diberikan kepada anak-anak didik pada masa-masa tertentu, (b) bagaimana caranya mengajar/mendidik anak-anak didik pada masa-masa tertentu, (c) kedua hal yang telah disebutkan di atas bersama-sama.

## 3. Berdasar Psikologis

Seorang tokoh utama yang senmata-mata mendasarkan diri kepada keadaan psikologis ini, yaitu Oswald Kroh berpendapat bahwa: apabila orang berbicara tentang psikologi maka yang dipakai sebagai landasan haruslah juga keadaan psikologis anak, bukan keadaan biologis atau keadaan yang lain-lain.<sup>238</sup>

Sehubungan dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam masa perkembangannya akan mengalami masa-masa kegoncangan. Kalau perkembangan itu sekiranya dapat digambarkan sebagai proses evolusi, maka pada masa-masa kegoncangan itu evolusi tersebut berubah menjadi revolusi, dan keadaan ini dilalui oleh hampir setiap anak.

Dalam hal ini, bukan berkesinambungan dalam arti senantiasa meningkat, tapi merupakan serangkaian gelombang dengan seluruh bagian berkembang yang terjadi secara berulang. Proses pengulangan berbeda, bergantung pada pengulangan tertentu.

<sup>237</sup> Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Cet. I; Ed. V; Jakarta: Rajawali, 1990), h. 194.

<sup>238</sup> *Ibid.*, h. 200.

Tahapan-tahapan perkembangan baik fisik maupun psikis, sering terungkap dalam hadis melalui uraian-uraian singkat dan padat. Pengungkapan-pengungkapan tersebut tergambar dalam bentuk proses-proses yang sistematis, beriringan, dan terkadang dalam susunan yang menyertakan aspek-aspek lain. Secara umum Allah swt., menciptakan manusia melalui berbagai tahapan-tahapan perkembangan dengan menyimpan beragam rahasia.

Proses-proses penciptaan dan perkembangan manusia mulai dari proses awal asal sperma dan ovum, proses setelah konsepsi hingga kepada kelahiran dan proses perkembangan lebih lanjut, diungkapkan Alquran dalam berbagai istilah. Diantara istilah tersebut adalah *Sulalat, min al-thin, nuthfah, 'alaqah dan mudhgah*. Dari proses tersebut, *Sulalat min al-thin* adalah tahapan yang terjadi sebelum terjadinya konsepsi dan proses perkembangan selanjutnya.

#### a. Masa Kanak-Kanak

Usia kanak-kanak dalam pengertian ini adalah usia ketika anak tidak lagi memiliki ketergantungan dalam pemenuhan makanannya dari ASI. Masa ketika anak sudah lepas penyapihannya selama dua tahun. Pada masa ini anak-anak telah mampu memperlihatkan kemandiriannya dan melepaskan sebagian ketergantungannya dari orang tua.

Berbeda halnya dengan pengungkapan struktur atau periodisasi pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam kandungan yang lebih sistimatis, penuturan hadis dari sisi usia serta keadaan perkembangan ketika anak telah dilahirkan dan memasuki masa kanak-kanak, remaja serta dewasa justru tidak serinci terhadap apa yang digambarkan ketika dalam proses kehamilan.

Dalam usia ini anak memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi langsung dengan orang tua khususnya dalam etika keluarga dan memberikan perlindungan atas berbagai persoalan anak, etika hidup bersama saudara-saudara serta penegakan kebutuhan anak terhadap pendidikan moral dan keagamaan dalam tahap usia berkembang.

Secara umum, harapan ideal suatu keluarga terhadap kelangsungan hidup serta perhatian akan pertumbuhan dan perkembangan anak menurut hadis adalah menghindari kondisi terburuk bagi seorang anak. Orang tua harus memberikan berbagai hal-hal yang terbaik buat masa depannya dan menghilangkan berbagai hal mengancam kesejahteraannya baik di dunia maupun di akhirat.

Pada usia ini anak-anak semakin memperlihatkan berbagai perkembangannya secara pesat. Perkembangan fisik dalam usia ini mengalami perkembangan yang beragam dengan berdasarkan latar belakang kondisi serta usianya. Penelitian merumuskan bahwa pada usia 6 bulan sebelum kelahirannya sampai usia akhir 1 tahun, pertumbuhan dan perkembangan anak semakin memperlihatkan kecenderungan berlangsung cepat. Lebih khusus lagi ketika anak memasuki masa-masa perubahan menuju remaja yang ditandai dengan tanda-tanda seksualitasnya. Hal tersebut akan kembali normal ketika usia menjelang dewasa atau usia sekitar 18 tahun.<sup>239</sup>

Seorang anak harus mendapatkan hak-haknya untuk hidup bahagia. Harta warisan yang ditinggal orang tuanya harus dipelihara dan dibelanjakan berdasarkan kebutuhan anak. Memenuhi wasiat

---

239 Elizabeth B. Hurlock, *Child Development, Sixth Edition*, (McGraw-Hill), h. 114-115. P.J. Monks-A.M.P. Knoers Siti Rahayu Hadisono, *Psikologi Perkembangan*, (Jogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1998), h. 258.

dan lebih mengutamakan warisan kepada keturunannya serta memenuhi kebutuhan rohaninya. Anak tidak dibebani hidup kelemaratan karena piutang yang harus diembannya.

Dalam hal daya kemampuan berdialog atau berkomunikasi, anak memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan bahasa orang dewasa. Bahasa seorang anak belum dapat mempertimbangkan bentuk ungkapan yang dapat melindungi dirinya. Kemampuan bicara anak masih dalam bentuk ungkapan bahasa verbalistik. Seorang anak membutuhkan bantuan untuk melindungi dirinya dari berbagai kesalahan-kesalahan berbahasa khususnya terhadap komunitas anak usia sebaya bahkan orang dewasa.

Perubahan kemampuan bicara egosentris kepada bahasa sosial tidak sepenuhnya bergantung pada kronologi umur seperti halnya pada sejumlah faktor lain. Kepribadian adalah penentu. Setiap tingkatan umur anak-anak, ia cenderung mementingkan pembicaraan atas kemampuan dirinya sendiri. Ia tidak berminat menerima pandangan orang lain. Perubahan ini akan terjadi sejak usia anak-anak semakin bertambah dengan bersedia menerima bahasa sosial.

#### b. Masa Bāligh

Masa *bāligh*<sup>240</sup> adalah masa yang paling kritis. Masa ini disebut sebagai masa transisi dalam pertumbuhan. Masa ketika berakhirnya usia kanak-kanak menuju usia dewasa. Masa ini adalah

<sup>240</sup> Kata *bāligh* adalah bentuk isim *fā'il* dan berasal dari *fī'il balaga-yablugu-bulūgan*. Lafal ini berarti *washala-intaha* sampai, berakhir kepada apa yang ingin dicapai. Lafal ini dipergunakan pada seorang anak yang mencapai usia cukup mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membebani aturan agama *taklifi* dan dapat dipergunakan pada anak yang berjenis kelamin perempuan. Lihat Muhammad bin Mukrim bin Manzhur *al-Afriqi al-MiShri, Lisan al-'Arab*, jilid 8, h. 420.

masa yang sangat rawan dalam pengertian bahwa anak-anak harus mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Baik perubahan tersebut bersifat biologis maupun perubahan bersifat psikis.

Perubahan biologis yang terjadi pada diri anak sebagai pertanda kedewasaannya adalah telah berubahnya beberapa anggota tubuh seperti perubahan suara pria dan tumbuhnya rambut halus pada daerah tertentu kemaluan, kumis dan jenggot, dan pembesaran pinggul yang terjadi pada wanita. Sedangkan tanda-tanda seks adalah anak-anak telah mengalami mimpi berhubungan seperti layaknya suami isteri dan mengeluarkan mani, anak perempuan telah mengalami menstruasi, dan pada umumnya anak yang mengalami hal ini telah berumur 15 tahun.<sup>241</sup>

Pada periode ini segala jaringan organ tubuh anak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi dan masing-masing organ sedikit demi sedikit akan semakin berkembang. Organ mulut akan semakin berkembang fungsinya yang tidak lagi hanya mengucapkan kata-kata secara gagap dan memperlihatkan kesempurnaan dalam pengungkapan. Fungsi kaki dalam periode tertentu dapat berfungsi bila telah mendapatkan bantuan dari anggota tubuh lainnya. Kini dengan perkembangannya kaki dapat berbuat secara mandiri dan bergerak lebih cepat. Demikian pula perkembangan daya fikirnya.

Dalam Alquran, argumen tentang kesempurnaan dan kematangan baik fisik maupun psikis anak diungkapkan dalam lafal *balag*<sup>242</sup>. Batasan usia anak dikatakan balig adalah masa anak-

241 Abd al-Salam bin 'Abd Allah Abi al-Qāsim bin Ta'imiyat al-Harrāni, *al-Muḥarṛir fi al-fiqh 'Alā Mazhāb al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 1, (Riyadh: Maktabat al-Ma'arif; 1404 H), h. 347.

242 Secara etimologi *al-bulugh* berarti sampai pada tujuan yang dituju, *al-Rāgib al-Asfahāni Mu'jam Mufradat Alfāzih Alquran al-Karim*, h. 171. Dalam konteks perkembangan anak berarti habisnya

anak telah dapat memberikan respon terhadap hal-hal yang dapat mengabaikan segala yang merugikan dan tidak berguna bagi dirinya.

Cara lain untuk menentukan kedewasaan seorang anak adalah menguji kemampuan tentang berbagai hal yang menghendaki proses berfikirnya dapat berfungsi sempurna. Pada bagian ini anak dengan kemampuan berfikir dan emosinya, ia dapat berargumentasi terhadap berbagai hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukannya.

Fungsi berpikir yang matang dan dapat berfungsi secara sempurna dapat dinilai dalam sisi kepatuhannya terhadap agama. Seorang anak yang telah mempersiapkan aspek mental dirinya untuk hidup dengan berbagai aturan-aturan syariat agama merupakan derajat penilaian yang paling tinggi. Seorang anak akan merasakan kebahagiaan bila telah memenuhi aturan-aturan Tuhan.

Dalam usia ini perkembangan-perkembangan fisik dan psikis anak telah memperlihatkan perubahan yang sangat maju dan sensitif terhadap berbagai perubahan dirinya. Anak harus memiliki pemahaman tentang dirinya khususnya pemahaman etika rumah tangga. Etika yang berkaitan dengan komunikasi dengan orang tua.

Salah satu diantara tanda-tanda kedewasaan disini adalah *ihtilam*<sup>243</sup> (mimpi) berhubungan bagaikan suami isteri. Setiap anak yang telah memperlihatkan hukum keluarga sebagaimana layaknya orang-orang yang telah dewasa. Ini mengisyaratkan bahwa apabila seorang anak telah ihtilam-bermimpi tanda kedewasaan, maka

---

periode masa kanak-kanak (*mumayyiz*). Dalam Alquran, lafal ini bila menunjukkan pada makna waktu maka berarti habisnya masa atau konteks tempat yang berarti sempurnanya sesuatu dari tiap-tiap posisi.

243 Lafaz *ihtilam* yang berasal dari kata *ihtilām, yahtalimu, ihtilāman*, berarti bermimpi atau mencapai usia *'āqil bālig'*. Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Muqri al-Fayumi, *Al-Misbah al-Munir fi garib al-Syarh al-Kab>ir*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.), h. 148.

setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi peningkatan libido seks anak, orang tua harus memberikan pemahaman tentang arti perkembangan tersebut. Usia anak ketika memasuki tahapan ini berumur 15 tahun, dan menurut Imam Malik dan Abū Hanīfah beruia 17 tahun.

Dalam intensitas yang tinggi terhadap perubahan-perubahan tersebut, anak terkadang menghadapi problem-problem perubahannya yang tidak dapat ditangani secara sendiri. Anak terkadang tidak seperti teman sebaya lainnya dalam hal pertumbuhan yang normal. Terlambat dalam proses kedewasaan secara fisik, psikis dan lainnya, anak secara psikologis akan merasa tersisihkan dan teraniyah secara batin. Dalam kondisi ini orang tua harus memiliki perhatian terhadap segala perubahan-perubahan seks dan biologis tersebut. Orang tua harus menyiapkan waktu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan perkembangannya tersebut. Aturan-aturan komunikasi kepada anak harus lebih intens dengan menetapkan waktu-waktu yang tepat, termasuk kegiatan-kegiatan orang tua untuk istirahat seharusnya telah diketahui oleh seorang anak.

### c. Kebutuhan Dasar Anak

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak, seorang anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh unsur-unsur yang menyertai hidupnya. Unsur-unsur ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Anak sejak dalam kandungan, ia telah menerima berbagai pengaruh rangsangan dari ibu yang mengandungnya. Berbagai aktifitas yang dilakukan oleh seorang ibu, baik secara kualitatif dan kuantitatif akan mempengaruhi kondisi bayi yang dikandungnya. Dalam kondisi ini, anak memiliki dua sumber pemenuhan kebutuhan, yakni

bersumber dari sesuatu yang di konsumsi baik untuk kebutuhan kesehatan ibu sendiri sekaligus untuk janin yang dikandungnya, dan dari faktor turunan dari kedua orang tuanya.

Ketika anak telah lahir, di samping anak menerima rangsangan pemenuhan kebutuhan dari dua sumber tadi, ia pun telah menerima unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dari lingkungan yang lebih luas. Tentunya kebutuhan terhadap seorang anak adalah sesuai dengan perkembangan usia dan faktor kemampuan yang ada pada dirinya. Perubahan-perubahan yang ada pada anak tersebut dengan segala hal yang mempengaruhinya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pengaruh tersebut tentunya merupakan prinsip dasar baik langsung maupun tidak langsung.

Secara umum, ungkapan-ungkapan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa kebutuhan yang bersifat prinsip terhadap diri seorang anak. Kebutuhan tersebut terdiri dari fisik-biologis, psikologis, sosiologis dan religiu-spiritual. Keempat unsur ini harus berjalan dan berfungsi secara seimbang atas pengaruh dan keterlibatan orang-orang yang berhubungan dengannya.

#### d. Kebutuhan Fisik - Biologis.

Kebutuhan fisik-biologis adalah kebutuhan manusia yang bersifat materi untuk pertumbuhan jasmani. Fisik manusia akan tumbuh secara normal dan sempurna bila didukung oleh pemenuhan aspek-aspek kebutuhan yang berhubungan dengannya. Kebutuhan dalam bidang ini dapat dipenuhi melalui pemenuhan berbagai menu makanan yang sehat dan memenuhi kebutuhan sel-sel yang ada dalam diri manusia.



Secara fisik-biologis pada awal kehadiran manusia, sel-sel pembentukannya berasal dari sel-sel sperma dan ovum. Keduanya terdapat pada diri pria dan wanita yang pada dasarnya berasal dari sari-sari makanan yang dikonsumsi secara sempurna.<sup>244</sup> Bagian-bagian dari obyek vital ini sangat urgen bagi kehidupan manusia. Sari-sari makanan yang terus menerus dikonsumsi oleh manusia berfungsi primer dan penggerak dari setiap perubahan fisik yang telah terbentuk.

Pemenuhan kebutuhan fisik melalui konsumsi makanan yang mengandung kadar gizi yang sempurna dan menghindari makanan yang merugikan perkembangannya telah diisyaratkan Allah swt., Makanan yang diserukan Allah swt., untuk dikonsumsi adalah makanan-makanan yang *thaiyyibah*<sup>245</sup>. Konsumsi makanan yang dapat meningkatkan daya kekuatan fisik seorang ibu hamil terutama ketika melakukan aktifitas dan peningkatan kegiatan kerja sangat dibutuhkan untuk keseimbangan keadaannya tersebut. Seorang ibu diisyaratkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Konsumsi tersebut di samping kebutuhan ketahanan fisik ibu juga untuk memenuhi kebutuhan janin selama kehamilan.<sup>246</sup>

---

244 Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Lihat QS. *al-Mu'minun* (23):12. Kemudian menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Lihat QS. *al-Sajdah* (32):8.

245 Makna *thaiyyib* memiliki pengertian semua jenis makanan yang secara nalar manusia dapat dipertimbangkan kualitasnya dan diterima segi hal yang baik karena mengandung hal-hal yang bermanfaat dan tidak mengandung zat-zat yang membahayakan baik bagi jasmani maupun rohani. Istilah *thaiyyib* ini disebutkan dalam Alquran Surah *al-Baqarah* (2) ayat 172.

246 Indrawati mengemukakan bahwa, ibu hamil dianjurkan agar mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium sejak masa kehamilan awal. Sumber makanan tersebut antara lain dari tempe, tahu, susu, keju, maupun udang kering, kacang-kacangan berikut hasil olahannya, ataupun sayuran yang berdaun hijau. Pemenuhan tambahan konsumsi kalsium

Secara umum, bahan makanan bernilai gizi tinggi dan bersumber dari hasil pertanian langsung serta dikonsumsi bagi manusia khususnya ibu hamil dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Konsumsi makanan tersebut juga harus melihat kadar kandungan dan kebutuhan serta kesesuaian gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kelebihan dalam kadar gizi justru dapat berakibat buruk bagi diri manusia itu sendiri.

Cacat fisik anak sejak dalam kandungan yang ditandai dengan ketidak sempurnaan berbagai organ tubuh ketika lahir, dapat memberikan dampak cacat fisik permanen disebabkan karena kesalahan konsumsi ketika masa pengandungan.<sup>247</sup> Menkonsumsi makanan yang dihukum mudharat atau buruk dalam Alquran adalah di antara makanan yang berbahaya terhadap diri manusia termasuk keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya seperti halnya pada konsumsi beralkohol.<sup>248</sup>

---

dapat dikejar pada janin usia tiga bulan terakhir karena di masa ini, terjadi pertumbuhan tulang dan pembentukan gigi janin yang pesat. Ibu hamil mutlak menambah makanan berkalsium. Jika kurang terpenuhi, maka janin akan mengambil (menyerap) persediaan kalsium dari ibunya, sehingga si ibu berisiko mengalami gangguan kerapuhan tulang. Dengan sendirinya, janin juga mengalami kelainan dalam pertumbuhan tulang maupun pembentukan. Dan, itu berpengaruh pada saat bayi tumbuh menjadi anak. Tidak dipungkiri bahwa kelainan gigi, seperti gigi berlubang, atau gangguan tulang, akibat anak kurang kalsium waktu masih janin. Lihat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Jakarta, 1991, <http://www.mediaindo.co.id>.

247 Judi Januadi Endjun, mengemukakan bahwa beberapa jenis obat antimalaria dan obat tidur, di antaranya *thalidomide* (semacam obat penenang) yang dikonsumsi di awal-awal kehamilan, terbukti menyebabkan kecacatan pada tangan dan kaki. Semisal berupa tonjolan daging lantaran tak mencapai panjang dan bentuk anggota tubuh yang semestinya. Demikian juga *streptomisin* dalam pengobatan TBC yang bisa menimbulkan gangguan pada telinga. Atau *kloranfenikol* yang bisa membuat sumsum tulang janin rusak, hingga bayi yang dilahirkan akan mengalami kelainan darah dan kelainan kulit yang dikenal sebagai *grey syndrome*. Jamuan-jamuan dan obat-obat penyubur yang tak terkontrol, juga bisa berdampak buruk. Yang mengandung *DES* (diethyl bestrol), misal, ternyata berpeluang menimbulkan kelainan pada alat kelamin bawah. Mulai tak terbentuknya lubang vagina sampai kemungkinan si anak terkena kanker vagina kelak saat ia besar.<http://www.mediaindo.co.id>.

248 Mereka bertanya kepadamu (Muhammad, saw.,) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah; Pada

e. Kebutuhan Psikologis.

Kebutuhan psikologis atau kejiwaan pada anak dapat diwujudkan ketika masih dalam kandungan. Proses pembentukannya sangat tergantung pada tingkat kesiapan ibu dalam memberikan respon pada bayi yang dikandung. Kejiwaan anak akan tumbuh secara normal atau tidak normal sangat ditentukan oleh perilaku dan reaksi orang tua terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Orang tua yang siap dengan kematangan tentang pemahaman jiwa anaknya, ia akan berperilaku yang terbaik dan berupaya untuk memenuhinya. Sebaliknya, orang tua yang tidak mengerti dan tidak memperdulikan kebutuhan jiwa tersebut, anak akan mengalami berbagai persoalan jiwa yang terus mengancam dirinya.

Suasana kejiwaan seorang ibu akan mempengaruhi pembentukan kejiwaan janin yang dikandungnya. Kesenangan, kegelisahan, kesedihan, kebahagiaan yang dialami seorang ibu sedikit banyak juga akan dapat mempengaruhi dan sekaligus membentuk sifat-sifat seorang anak. Anak akan terbawa ke dalam suasana tersebut dan mempengaruhi unsur-unsur anak yang lain. Keceriaan, kebahagiaan dan rasa senang dapat dinikmati dan dilahirkan seorang anak karena sikap orang tuanya.<sup>249</sup> Kecukupan gizi dan perawatan

---

keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah, Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. Lihat Alquran Surah *al-Baqarah* (2) ayat 219.

249 Surastuti Nurdadi, mengemukakan, janin dalam kandungan membutuhkan stimulasi positif untuk perkembangan kejiwaannya. Kecerdasan-kecerdasan janin akan terbentuk baik bila didukung oleh stimulus tadi. Dari stimulasi ini, diharapkan ketika anak tumbuh, bukan hanya menjadi cerdas, melainkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Stimulasi menimbulkan kedekatan antara ibu dan anak. Suara musik klasik, diajak berbicara, dan diberikan elusan penuh kasih sayang sangat berpotensi mengembangkan kejiwaannya. [http:// www.mediaindo.co.id](http://www.mediaindo.co.id).

kehamilan yang tepat dari seorang ibu adalah bagian yang dapat mengembangkan emosi dan kecerdasan berkualitas seorang anak yang dilahirkannya.

Kebutuhan dasar terhadap perkembangan psikologis manusia, dalam Alquran sering diungkap dengan lafal *insan*. Selain lafal "*basyara*" yang lebih mengedepankan aspek fisik-biologis. Demikian pula pada tahapan-tahapan perkembangan kejiwaan seorang anak. Di usia dini seorang anak, potensi kejiwaannya akan tumbuh sehingga ia membutuhkan reaksi-reaksi yang dapat mengarahkan dirinya menuju kesempurnaan proses kematangan. Anak sangat membutuhkan motivasi, pengarahan emosi, kepribadian, pembelajaran dan sebagainya sejak dalam kandungan.

Pesan-pesan Luqman untuk anak-anaknya agar mereka dapat berperilaku baik dan waspada terhadap apa yang mereka hadapi, tabah dan sabar dalam setiap musibah adalah bagian di antara indikasi bahwa pesan-pesan perkembangan psikologis anak sangat dibutuhkan.<sup>250</sup>

Demikian pula halnya dengan akibat dari peristiwa buruk yang mengancam trauma yang berkepanjangan dari kondisi ketidak stabilan jiwa tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik-biologis seseorang. Ia akan selalu mengingat dan merenung peristiwa-peristiwa tersebut dan hingga pada akhirnya kondisi stamina jiwa dan fisiknya akan mengalami penurunan hingga pada kondisi yang memprihatinkan.

---

<sup>250</sup> Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Lihat *Alquran* surah *Luqman* (31) ayat 17.

Sikap sabar terhadap berbagai peristiwa buruk bagi jiwa merupakan bentuk penyelesaian yang baik. Realisasi kesabaran tersebut dapat berwujud dalam bentuk komitmen dan semangat untuk terjadinya perubahan dan kesuksesan. Kepasrahan atas kehendak Sang Pengatur merupakan salah satu bentuk bagian dari kesabaran.

f. **Kebutuhan Sosiologis.**

Pada diri anak, kebutuhan untuk hidup berinteraksi dengan orang lain merupakan hal yang juga tidak kalah penting dengan kebutuhan lainnya. Proses pemenuhan kebutuhan sosial pada anak khususnya masa awal kelahirannya merupakan hal yang sangat menentukan perkembangan sosial setelah usia dewasanya. Sebelum anak-anak secara bebas berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, mereka harus secara cermat dan siap dalam menentukan lingkungan sosial mana yang bermanfaat pada dirinya.

Keluarga adalah faktor terdekat dan terutama pemberian kebutuhan sosial anak. Dalam lingkungan keluarga inilah anak mendapatkan corak sosial yang berkembang kearah masa depannya. Sistem sosial yang berlaku dalam keluarga cenderung mempengaruhi mereka. Keluarga yang membatasi diri dalam gerak interaksi sosial, perilaku keluarga terhadap tentangga, rekan seprofesi dan sebagainya turut memberikan kesan pada perilaku sosial anak.

Perkembangan sosial anak yang berjalan secara normal akan dapat mempengaruhi kondisi perkembangan aspek lainnya. Fisik-biologis dan psikologis serta spritual anak akan dapat berkembang secara moral bila kebutuhan sosiologisnya mendapatkan kesempatan berkembang yang memadai. Demikian pula sebaliknya, pemberian

kebutuhan perkembangan sosiologis anak lainnya juga sangat menentukan perkembangan kebutuhan lainnya.

Aspek-aspek yang menjadi dasar pembentukan sosial anak dalam rumah tangga adalah pertama, kesempatan anak dalam mengembangkan kreatifitas sosialnya. Kedua, kemampuan bicara sosial. Ketiga, pemberian motivasi untuk hidup sosial. Keempat, metode belajar sosial atau praktek sosial.<sup>251</sup>

Kebutuhan untuk hidup sosial pada anak juga merupakan bagian penting. Anak membutuhkan sejumlah pengajaran untuk hidup sosial dan berdampingan dengan orang lain dengan penuh kesopanan.<sup>252</sup>

Seseorang anak membutuhkan pengertian pemahaman arti penting sikap dan tatakrama pergaulan. Seorang anak harus mengerti etika sosial dengan tidak memalingkan wajah ketika berkomunikasi atau dengan kondisi bentuk reaksi ungkapan jiwa penuh sifat kesombongan sekalipun. Pemberian pendidikan sosial pada anak dapat berbentuk gambaran yang bersifat realistik, pemberian pengertian yang mudah dipahami dan dapat diterjemahkan secara langsung oleh daya pikir anak.

Perkembangan sosial anak merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam proses perkembangannya. Pertumbuhan sosial sangat penting untuk mendapatkan arahan secara baik dan tidak akan berkembang secara sempurna tanpa adanya bantuan dari orang-orang yang mengerti tentang pribadi, perkembangan fisik maupun berbagai perkembangan kemampuan lainnya.

---

<sup>251</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Child Development, Sixth Edition*, (McGraw-Hill), h. 252.

<sup>252</sup> Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombang) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Lihat Alquran surah *Luqman* (31): 18.

g. **Kebutuhan Beragama**

Beragama adalah bagian dari kebutuhan anak yang sangat pokok dan penting dalam kehidupannya. Keadaan hidup anak akan terasa tenang bila kebutuhan ini terpenuhi. Pembinaan kebutuhan ini membutuhkan ketekunan dan kedisiplinan dari semua pihak yang terkait dengan kehidupan anak.

Sentuhan agama yang baik bagi keadaan ibu yang sedang hamil merupakan bentuk realisasi pemberian kebutuhan beragama anak sejak dini. Keteguhan ini juga semakin mempertegas kekuatan perjanjian antara hamba dan Allah swt., untuk teguh dalam menjalankan syariat-syariat-Nya.

Ketika masa kelahiran anak, kebutuhan keagamaan anak harus tetap dipelihara dan berupaya terjaga dari hal-hal yang dapat memalingkannya dari kebenaran. Kondisi beragama yang luhur ini harus menjadi pijakan utama bagi setiap bentuk tindakan kecintaan dan bukti pemeliharaan terhadap anak.

Sebagaimana perkembangan kebutuhan anak lainnya, proses perkembangan spritual anak juga sangat ditentukan oleh ruang dan waktu yang diberikan oleh lingkungan keluarga atau orang tua dalam masa-masa proses awal perkembangannya. Dalam lingkungan sosial yang lebih luas, pemberian kesempatan dan layanan keagamaan yang tepat akan dapat memperteguh pemenuhan kebutuhan tersebut.

Memelihara ketauhidan adalah upaya yang harus dilakukan terus menerus kepada anak tanpa adanya rasa jenuh, cukup ataupun cenderung mengabaikan. Sebagai nasehat paling utama, sebaliknya pesan tersebut disampaikan melalui pendekatan kasih sayang dan penuh kemesraan. Pendekatan persuasif dan disiplin tersebut

cukup memadai untuk mengokohkan prinsip bahwa kemusyrikan mengandung bentuk penzaliman. Pengabaian prinsip tauhid dapat menjerumuskan seseorang dalam kezaliman atau penyesatan baik terhadap eksistensi diri maupun terhadap Allah swt.

Dampak dari pengabaian dan tidak terpenuhinya kebutuhan keagamaan anak tersebut dapat berakibat buruk dalam perjalanan kehidupan anak-anak. Anak akan melewati masa-masa kehidupannya dalam suasana penuh kesesatan, kebinasaan generasi demi generasi, keingkaran terhadap kebenaran dan keburukan-keburukan lainnya karena tertutup pintu bimbingan petunjuk dari orang-orang terdekatnya.<sup>253</sup>

Memenuhi kedudukan religius anak, semua aspek yang menyertai dan faktor pendukungnya pun harus menjadi bagian dari hidupnya. Faktor utama pula datang dari pengaruh orang tua yang berperilaku kurang baik dapat menjadi pendukung utama terusiknya religius anak tersebut. Anak yang dalam proses perkembangannya sangat tergantung dengan perhatian penuh orang tua. Ia menjadi teladan bagi jati diri keagamaan anak-anaknya selama dalam lingkungan rumah tangga. Penerapan dan kedisiplinan mereka dalam beribadah merupakan daya tarik tersendiri bagi anak dalam peningkatan religiusitasnya.

Ketauhidan anak-anak, sangat didominasi oleh pengaruh perhatian orang tua. Rasulullah Saw., menerangkan bahwa anak

---

<sup>253</sup> Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lihat Alquran surah *Luqman* (31): ayat 31. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir. Lihat Alquran surah *Nuh* (71): ayat 27.



pada dasarnya telah tertanam bibit-bibit ketauhidan (Islam) secara alami (fitrah). Kekafiran, kemusyrikan, anak menganut ajaran Yahudi dan Nasrani adalah buah dari pengaruh pengajaran kedua orang tuanya.

Daya ingat terhadap janji untuk teguh dalam ketauhidan terhadap kondisi fisik dan kemampuan yang ada pada diri seorang anak tidaklah memadai untuk dimintai pertanggung jawaban. Paling tidak, hal ini merupakan dasar bagi para pendidiknya untuk mengetahui daya potensi yang ada dalam diri anak. Pada diri anak terdapat potensi keagamaan yang membutuhkan ingatan dan arahan. Dengan potensi dan arahan yang benar tersebut anak akan dengan mudah menemukan petunjuk yang terbaik buat dirinya.

Terpenuhinya kebutuhan anak untuk tumbuh menjadi seorang yang religius serta didukung oleh perkembangan fisik, sosiologis dan psikologis anak yang tumbuh secara sempurna merupakan model utama dalam tercapainya anak yang *Shālihīn*<sup>254</sup> dan menjadi dambaan bagi setiap orang tua. Sebaliknya, seorang yang taat kepada Allah swt., ia akan senantiasa berupaya agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam keyakinan yang menyimpang dan mengadakan pengingkaran terhadap ajaran ketauhidan.

Selanjutnya, Netti Hartati mengemukakan bahwa :

*Perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisasi menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis (saling*

---

254 Salah satu diantara pengertian anak s}haleh adalah anak yang kelak kedewasaannya tumbuh sebagai manusia yang dapat menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mengandung kemungkaran berdasarkan aturan-aturan agama, menciptakan suasana yang damai dalam lingkungan sosial serta menegakkan keadilan dalam berbagai masala yang diputuskan.

*bergantung atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan suatu kesatuan yang utuh). Progresif bersifat maju, meningkat dan mendalam baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan berkesinambungan (secara beraturan, berurutan, bukan secara kebutulan) menyangkut fisik maupun psiki.*<sup>255</sup>

Mengenai perkembangan anak, terutama keagamaan pada anak, terdapat bermacam cara pembagian yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

H. M. Sattu Alang dalam bukunya " *Kesehatan Mental dan Terapi Islam*" mengemukakan bahwa:

"Pertumbuhan masa keagamaan pada anak-anak ada tiga yaitu: masa dalam kandungan, masa kanak-kanak dan masa intelektual".<sup>256</sup> Ketiga masa tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1). Masa dalam Kandungan.

Masa dalam kandungan biasa juga disebut masa *prunalitas* atau masa *intra ultirim*. Kehidupan anak dalam kandungan dapat dianalisis dalam suatu peninjauan yang bertitik tolak dari prinsip-prinsip perkembangan itu sendiri yakni sebagai suatu proses karena kehidupan dalam kandungan merupakan suatu proses.<sup>257</sup>

2). Masa Kanak-Kanak

Yakni umur sekitar 2-5 tahun berada dalam masa pekanya panca indra, sehingga tampak gejala-gejala kenakalan pada anak. Pada

---

<sup>255</sup> Netty Hartati, *dkk., Islam dan Psikologi, Ed., I* (Cet. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13.

<sup>256</sup> M. Sattu Alang, *Kesehatan Mental dan Terapi Islam* (Cet. II; Makassar: CV. Berkah Utami, 2005), h.60.

<sup>257</sup> *Ibid.*

masa kanak-kanak, pengenalan pada Tuhan ditempuh melalui beberapa fase yaitu: melalui bahasa, dan menempatkannya seolah-olah Tuhan. Pada masa estatis (sebelum 6 tahun bagi anak perempuan 7 tahun bagi anak laki-laki) perasaannya terhadap Tuhan pada dasarnya adalah negatif, misalnya takut, ragu, dan menentang.<sup>258</sup>

### 3). Masa Intelektual

Masa ini merupakan suatu proses dalam perkembangan anak terkait secara langsung dengan pengalaman keagamaan melalui pembinaan dengan keterlibatan dirinya pada keinginan di masa kanak-kanaknya. Karena apabila pada masa kecilnya tidak pernah ditanamkan rasa keagamaan yang selayaknya, maka setelah besar si anak menjadi nakal dan membawa ke jalan yang sesat.<sup>259</sup>

Fase-Fase perkembangan anak, Imam Bawani mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Susurin sebagai berikut :

1. Fase dalam kandungan
2. Fase Bayi
3. Fase Kanak-Kanak
4. Fase Anak Sekolah.<sup>260</sup>

Beberapa rumusan yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Berdasarkan pengertian ini pula, akan lebih mudah dipahami dan

---

258 *Ibid.*, h. 60-61.

259 *Ibid.*, h. 61.

260 Susurin, *Ilmu Jiwa Agama*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 55-56.

dimengerti tentang fase serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dua tahun pertama usia ana-anak, memiliki urgensi bagi pertumbuhannya. Dalam usia yang masih sangat dini ini, seorang anak harus bisa menikmati sebagian besar adaptasi yang sehat untuk kehidupannya di masa mendatang. Karena itu, selaku pendidik, dapat memahami cara yang terbaik buat mengadakan interaksi dengan anak dalam fase perkembangannya yang pertama, supaya memberikan jaminan kepadanya suatu perkembangan yang sehat dan dinamis demi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik yang bersifat fisik, psikis dan sosial.<sup>261</sup>

Lingkungan yang mengelilingi anak, dianggap sebagai suatu faktor yang sangat penting bagi pembentukan kepribadiannya, kecenderungan-kecenderungannya, dan pandangannya terhadap kehidupan. Selaku orang tua, sedapat mungkin memposisikan diri sebagai tiang atau pilar utama dalam lingkungan tersebut. Pada hakikatnya, apa yang dikedepankan kepada anak akan membatasi jenis serta ruang lingkup lingkungan tempat dimana ia berkembang. Dengan kata lain, orang tualah menciptakan iklim kehidupan untuknya. Karena itu, merupakan kewajiban orang tua mempersiapkan iklim lingkungan yang baik bagi anak-anak semenjak kelahirannya. Kemudian ditindak lanjuti dengan mempersiapkan sarana-sarana yang diharapkan dapat membantunya melakukan proses alam dari fase anak-anak hingga sampai pada fase usia akil *baligh*. Semakin mengerti karakteristik-karakteristik perkembangannya dari segi fisik, akal, perasaan dan

---

261 Syaikh M. Jamaluddin Mahfudz, *Psikologi Anak Dan Remaja Muslim*, (Cet. IV; Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 33.

sosial, tentu akan semakin baik, karena hal itulah sangat berguna bagi upaya pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Dengan memahami karakteristik-karakteristik perkembangan anak-anak, hal itu akan membantu mengenal cara-cara yang baik dan efektif untuk melakukan interaksi dengan mereka pada fase perkembangan yang berlangsung terus menerus.

Ruang tepat pertumbuhan anak itu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangannya. Apabila ruang tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikis anak, hal itu akan memberikan pengaruh yang nyata bagi tingkah lakunya. Tetapi kalau anak menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan dan tidak kondusif yang semakin lama semakin parah, tentu kepribadiannya akan mengalami kekacauan dan pertentangan. Pengaruh-pengaruh pertentangan tersebut akan terus menyertai kepribadiannya hingga dewasa sekalipun. Kekacauan tersebut akan berimbas pada fenomena-fenomena tingkah lakunya.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedang lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik-buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak.<sup>262</sup>

Delinkuensi yang dilakukan oleh anak-anak, para remaja, pada umumnya merupakan produk dari konsitusi defektif mental orang tua, anggota keluarga dan lingkungan tetangga dekat, ditambah dengan nafsu primitif dan agresivitas yang tidak terkendali. Semua

---

262 Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 57.

itu mempengaruhi mental dan kehidupan perasaan anak-anak yang belum matang dan sangat labil. Di kemudian hari proses ini berkembang menjadi bentuk defektif secara mental sebagai akibat dari proses pengkondisian oleh lingkungan sosial yang buruk jahat.<sup>263</sup>

Pada umumnya semua perbuatan kriminal mereka itu merupakan mekanisme kompensatoris untuk mendapatkan pengakuan terhadap egonya, disamping dipakai sebagai kompensasi pembalasan terhadap perasaan minder (*kompleks inferior*) yang ingin "ditebusnya" dengan tingkah laku sok hebat-hebat, aneh-aneh dan kriminal. Lewat semua perbuatan tersebut mereka ingin tampak menonjol dan dikenal oleh orang banyak.<sup>264</sup>

Kalau masa masa bayi dan kanak-kanak, dunia anak lebih banyak dalam rumah bersama keluarga, maka pada masa anak yang berusia antara 6 – 12 tahun, dunianya lebih banyak di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan hal itu ada tiga dorongan besar yang dialami anak pada masa ini: (1) dorongan untuk keluar rumah dan masuk ke dalam kelompok sebaya (*peer group*), (2) dorongan fisik untuk melakukan berbagai bentuk permainan dan kegiatan yang menuntut keterangan/gerakan fisik, dan (3) dorongan mental untuk masuk ke dunia konsep, pemikiran, interaksi dan simbol-simbol orang dewasa.<sup>265</sup>

## B. Pertumbuhan Anak

Pertumbuhan dan perkembangan atau disebut sebagai tumbuh kembang, sering juga dipergunakan orang seolah-olah keduanya mempunyai pengertian yang sama (sinonim), padahal meskipun

---

263 *Ibid.*

264 *Ibid.* h, 58.

265 Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h. 123.

tidak ada pertumbuhan yang disertai adanya perkembangan, keduanya tetap mengandung arti perubahan. Hal ini dikemukakan oleh Fauziah Aswin Hadis bahwa, "pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya ukuran dan struktur, sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik".<sup>266</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang beroperasi secara kontinyu didalam kehidupan ini, orang biasanya menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan itu secara bergantian. Proses ini berlangsung secara interpersi yang artinya saling bergantung satu sama lain. Tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara sepihak berdiri sendiri, akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih jelas penggunaannya.

Sunarto mengemukakan bahwa "Pertumbuhan merupakan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah perubahan secara Psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat, dalam perjalanan waktunya".<sup>267</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa istilah "pertumbuhan" berarti adalah hal keadaan tubuh.<sup>268</sup> Menurut Tadjab mengemukakan: "pertumbuhan adalah perubahan dan pertumbuhan yang bersifat kuantitatif dari setiap fungsi-fungsi kejiwaan, misalnya sebagai akibat dari pengaruh lingkungan."<sup>269</sup>

---

266 Fauziah Aswin Hadits, *Psikologi Perkembangan Anak*, (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 28.

267 H. Sunarto dan Ny. B. Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik* ( Semarang: Toha Putra, 1995), h. 38.

268 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 1080.

269 Tadjab, *Ilmu Jiwa Pendidikan*, (Cet. I; Surabaya: Karya Abdi Tama, 1994), h. 20.

Selanjutnya Zakiah Daradjad memberikan pengertian pertumbuhan pribadi anak sebagai berikut:

Pertumbuhan berarti bertumbuh dan terbentuk dalam kelompok. Artinya anak sejak kecilnya membutuhkan kelompok orang yang memperhatikannya, mereka adalah orang tua dan keluarganya.<sup>270</sup>

Definisi tersebut memberikan inspirasi bahwa sangat perlu bagi orang tua memahami dan betul-betul mengerti ciri-ciri dari tiap-tiap fase pertumbuhan yang dilalui seorang anak, agar dapat memberlakukannya sesuai dengan kematangannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Hal ini sangat penting diperhatikan karena banyak hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak.

Pertumbuhan<sup>271</sup> merupakan sebuah perubahan kuantitatif yaitu peningkatan ukuran dan struktur sebagai hasil proses motorasi fungsi-fungsi ragawi yang berlangsung secara normal pada anak-anak itu sendiri agar sehat dalam perjalanan waktu. Perjalanan waktu yang dimaksud adalah proses perubahan itu sendiri yang

---

270 Zakiah Daradjad, *Problematika Remaja di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 157.

271 Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat, dalam perjalanan waktu ke waktu tertentu. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik (keadaan tubuh atau keadaan jasmaniah) yang heraditer dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang makin sempurna tentang system jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Lihat H. Sunartono dan Ny. B. Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 35.



terjadi pada anak sebelum lahir hingga dewasa. Dalam hal ini akan dikemukakan pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir sebagai berikut:

#### 1. Pertumbuhan sebelum lahir.

Setiap manusia itu terjadi, dimulai dari suatu proses pembuatan (pertumbuhan sel telur dan sperma) yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio adalah benih, akal bayi.<sup>272</sup> Embrio manusia yang telah berumur satu bulan, berukuran sekitar setengah sentimeter dan disebut *janin* atau *fetus*. Baru setelah satu bulan jadi kandungan, setelah berumur tiga bulan *janin* atau *fetus* tersebut berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh al-Gazali bahwa; pertemuan antara dua unsur pembentuk manusia sebagai proses kejadiannya, yaitu nafsu dan *nutfah* (sel benih). Nafsu atau jiwa diciptakan ketika sel benih (*nutfah*) telah memenuhi persyaratan untuk menerimanya.<sup>273</sup> Kata *nutfah* disini bukanlah sel benih pada laki-laki saja, melainkan sel benih yang telah menyatu dengan sel telur wanita pada rahimnya. Pada saat tertentu, *nutfah* mempunyai kesiapan untuk menerima jiwa ini, dan kondisi memenuhi syarat untuk menerima jiwa ini disebut dengan *al-istiwā*.

#### 2. Pertumbuhan Setelah Lahir

Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pemenuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan manusia berlangsung sampai manusia dewasa. Selama tahun pertama

---

272 Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.th.), h. 96.

273 Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Gazali Tentang Pendidikan*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 33.

dalam pertumbuhan, ukuran panjang badannya akan bertambah sekitar sepertiga dari panjang badannya semula dan berat badannya bertambah menjadi ketiga kalinya.

Pertumbuhan fisik manusia berbeda dengan pertumbuhan hewan. Demikian anak hewan itu dilahirkan, dalam waktu yang sangat singkat ia segera berjalan mengikuti induknya untuk mencari makanan. Tetapi tidak demikian halnya bagi manusia. Pada mulanya setelah bayi itu dilahirkan, respon terhadap rangsangan dari luar dirinya dilakukan secara refleksi dan belum terkoordinasikan. Bayi akan menggerakkan kepalanya kearah sentuhan secara reflektif dengan mulut terbuka dan kepalanya terus berputar sampai dengan mulutnya mencapai rangsangan yang diberikan. Pada saat bayi berumur 4-5 bulan, maka respon yang bersifat refleksi ini akan berakhir dan menjadi lebih terarah.

Perkembangan fungsi syaraf sensorik semakin sempurna dan langka, sehingga anak mampu menginterpretasikan apa yang mereka lihat, dengar, sentuh dan rasakan. Semua ini merupakan potensi yang fungsional bagi terbentuknya pengetahuan seseorang.

Pertumbuhan dan perkembangan fungsional biologis setiap orang memiliki pola dan urutan yang teratur, banyak ahli psikologis menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik anak memiliki pola yang menunjukkan keteraturan dari lahir, seorang bayi hanya reflektif kearah kepalannya. Setelah umur satu bulan sudah mampu berguling (memutar badannya), seterusnya pada umur 5 bulan telungkup, merangkap pada umur 7,8 bulan, duduk dengan sedikit bantuan, duduk berdiri dan melangkah, dan akhirnya mampu berjalan sendiri setelah anak berumur 15 bulan.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan dapat menyebabkan kemerosotan akhlak adalah:

1). Faktor Intern

Faktor intern merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak yang meliputi:

a. Rasa Cemas

Perasaan cemas tidak menentu, takut tanpa mengetahui apa yang ditakutkan dan tidak dapat menghilangkan perasaan gelisah dan mencemaskan. Seorang ibu akan gelisah karena anaknya terlambat pulang sekolah. Pikirannya sudah bermacam-macam, takut kalau anaknya ditabrak mobil, diculik orang dan sebagainya. Cemas karena merasa bersalah atau berdosa, karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani. Gejala-gejala cemas ada yang bersifat fisik, dan ada pula yang bersifat mental.

b. Kecemburuan

Kecemburuan merupakan paduan rasa cinta dan khawatir. Gejala-gejala psikologis tersebut mendorong anak untuk melampiaskannya, baik langsung maupun tidak langsung. Bisa akibat rasa cemburu seorang anak melakukan tindakan agresif dan perlawanan progresif berupa berkelahi, membangkang jika dinasehati, atau berusaha mengalahkan saingan untuk merebut perhatian orang tua.<sup>274</sup>

c. Kebencian

Akibat perbuatan yang tidak adil, anak-anak akan membenci orang tua. Bisa jadi setelah dewasa nanti anak yang merasa

---

274 Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental dalam Keluarga*, (Cet. III; Pustaka Antara t.tp. 1993), h. 17.

dirugikan akan memperkarakan perlakuan orang tuanya ke Pengadilan, apabila basis akhlaknya yang ditanamkan oleh orang tua tidak kuat.

d. Permusuhan dan Kedengkian.

Melebihkan pemberian harta waris kepada anak tertentu, akan menimbulkan permusuhan dan kedengkian pada anak. Lebih jauh lagi, anak-anak akan menuduh orang tuanya telah melakukan kekejian. Buah dari semua itu adalah terputusnya ikatan kekeluargaan dan suasana yang seharusnya penuh cinta dan kasih sayang berubah menjadi suasana yang penuh kebencian dan permusuhan.<sup>275</sup>

e. Perasaan Marah.

Marah merupakan salah satu ekspresi manusiawi yang dapat diekspresikan dengan kata-kata, makian, menjatuhkan benda dan merusaknya, hingga mogok makan atau mengisolasi diri. Jika tidak segera diatasi, kemarahan bisa berlanjut pada permusuhan. Pada anak, faktor pemicu kemarahan lebih berkisar pada pembatasan gerak, beban yang terlalu berat dan di luar kemampuan anak, yakni mengikuti tradisi atau sistem yang ditetapkan.

Karena itu ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam mengatasi kemarahan yang timbul pada anak-anak, diantaranya adalah:

- (1). Tidak membebani anak dengan tugas yang melebihi kemampuannya. Walaupun tugas itu banyak atau

---

<sup>275</sup> Jaudah Muhammad Awwad, *Manhāj Islami fit Tarbiyah Atfāl* diterjemahkan oleh Shihabuddin, dengan judul " *Pendidikan Anak Secara Islami*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press), h. 66.

pekerjaan yang di luar kemampuannya itu harus diberikan, secara bertahap dan berupaya agar anak tersebut dapat menerimanya dengan senang hati.

- (2). Ciptakan ketenangan anak karena emosi yang dipancarkan anggota keluarga, terutama ayah dan ibu akan terpancar pada diri anak.
- (3). Hindarkan kekerasan

### **C. Problematika Seksualitas Anak**

#### **1. Prilaku Seksualitas**

Mendiskusikan problematika seksualitas pada dasarnya bukan persoalan mudah. Problem ini, misalnya dapat dilihat dari kesulitan sebagian besar orang tua manakala ingin memulai berbicara masalah seksualitas kepada anaknya. Orang tua terkadang merasa ragu saat mereka tidak tahu bagaimana cara memulainya atau bagaimana menjawab pertanyaan anak tentang seksualitas. Sebagian besar anak-anak menanyakan kepada orang tua mereka perihal bagaimana bayi dilahirkan, bagaimana pula ada adik di perut ibu, dan begitu seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah bagian dari pembahasan seksualitas dalam hal penciptaan dan perkembangan manusia.

Adapun yang dimaksud dengan perilaku seksualitas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seks, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Obyek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sebagian dari tingkah laku itu memang tidak

berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau sosial yang dapat di timbulkannya. Akan tetapi, pada sebagian perilaku seksual yang lain, dampaknya bisa cukup serius, seperti perasaan bersalah, depresi, marah, misalnya para gadis-gadis yang terpaksa menggugurkan kandungannya.<sup>276</sup>

Akibat psiko-sosial lainnya adalah ketegangan mental dan kebingungan akan peran sosial yang tiba-tiba berubah jika seorang gadis tiba-tiba hamil. Juga akan terjadi cemoahan dan penolakan dari masyarakat sekitarnya. Akibat lainnya adalah terganggunya kesehatan dan resiko kehamilan serta kematian bayi yang tinggi. Selain itu, juga ada akibat-akibat putus sekolah dan akibat-akibat ekonomis karena diperlukan ongkos perawatan, dan lain-lain.

Dalih apapun yang menjadi penyebab terlibatnya anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku menyimpang. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan obyek seksual maupun untuk tujuan komersial, memberikan pengaruh yang sangat negatif bagi perkembangan jiwa anak.

Kebebasan seks muncul di Eropa dengan sangat terbuka dan menjijikan, seks dipertontonkan di hadapan orang dewasa dan anak kecil di jalan, di sekolah, dan televisi, maka membicarakan masalah seks pada masyarakat, masih ada anggapan bahwa hal itu merupakan kejahatan akhlak dan sosial. Tidak diragukan lagi bahwa yang benar adalah sikap moderat, mengambil jalan tengah di antara berlebihan dan tidak sama sekali.<sup>277</sup>

---

<sup>276</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1989), h. 142.

<sup>277</sup> Muhammad Syarif ash-Shawwaf, *Tarbiyah al-Abna' wa al-Murahiqin min Manzhari asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh: Ujang Tatang Wahyuddin, dengan judul "*ABG Islami: Kiat-Kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja*", (Cet. III; Bandung: Pustaka Hidayah; 2003), h. 205.

Problem utama dalam hal ini adalah menjadikan Islam sebagai tameng dalam setiap sikap negatif, dalam menentang pembicaraan dan pendidikan seksualitas kepada setiap individu dan masyarakat. Sebetulnya hal itu bukanlah kesalahan Islam, tetapi dari hari ke hari semakin terbelakang dan jatuh pada suasana yang dibuat sendiri, lalu terkadang disandarkan pada Islam.

## 2. Pendidikan Seks Dalam Islam

Pendidikan seksualitas tidak hanya mempelajari aspek seksualitas dari sisi biologis atau sosial, tetapi juga menyangkut masalah psikologis, budaya, moral, etika, dan juga hukum. Tujuan utama pendidikan seksualitas tidak hanya memberikan informasi tentang seksualitas tetapi juga menumbuhkan sikap, perilaku positif. Tujuan lain dari pendidikan seksualitas tidak hanya mencegah dampak negatif dari perilaku seksual di usia dini sebagaimana dipikirkan oleh banyak orang, tetapi yang lebih penting menekankan pada kebutuhan akan informasi yang benar dan luas tentang perilaku seksual serta berusaha memahami seksualitas manusia sebagai bagian penting dari kepribadian yang menyeluruh. Tujuan penting lainnya adalah untuk menghindari seksualitas yang tidak sehat, prematur, hubungan seksual yang tidak aman, kekerasan, dan pelecehan seksual, dan juga untuk mensosialisasikan pandangan positif tentang seksualitas.<sup>278</sup>

Memahami seksualitas secara positif bukan berarti menginginkan untuk melakukan hubungan seksual tetapi lebih pada bagaimana mempunyai pemahaman dan sikap positif terhadap seksualitas diri kita sendiri.<sup>279</sup>

---

278 Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas, Perspektif Islam; Teori dan Praktik*, (Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h.4-7.

279 *Ibid.*, h. 5-6.

Ketika kalangan seksolog menegaskan pentingnya pendidikan seks sejak usia dini, sebenarnya Islam telah mendahuluinya, sejak 14 abad yang lalu. Hanya saja, adab dan etika yang diajarkan Islam membuat tampilan pendidikan terkadang sangat berbeda.<sup>280</sup>

Umumnya, kalangan seksolog memanfaatkan pertanyaan nakal anak-anak untuk menjelaskan tentang seks secara bertahap, sesuai otak perkembangan mereka. Sementara Islam memandangnya secara lebih luas. Salah media terpenting dalam memberikan pendidikan seks adalah pelajaran fikih praktis.

Dari pelajaran dasar fikih praktis, secara bertahap anak-anak sudah harus diajari tentang seks. Contohnya, saat menjelaskan tentang najis. Kita harus memberitahukan kepada mereka, apa itu air seni, apa itu madzi, mani, dan yang lainnya.<sup>281</sup> Dengan bahasa yang proporsional, semua istilah itu harus dijelaskan, sesuai dengan kemampuan nalar dan tingkat intelegensi mereka. Menyembunyikan makna kata-kata tersebut justru berakibat fatal. Karenan mereka bisa saja menanyakan kepada orang-orang yang belum mampu menjelaskannya secara santun. Pendidikan seksualitas adalah ajaran yang murni dari Islam, tetapi hal ini banyak dilupakan oleh kebanyakan orang tua dan para pendidik. Seksualitas, sebagaimana berkenaan dengan makan dan minum mempunyai hukum tersendiri.

Oleh karena itu, hal ini sangat penting diperhatikan, terutama orang tua mengenai penjagaan dan pembinaan terhadap anak-anaknya dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan seksualitas yang sederhana dan baik, yang dapat merealisasikan

---

280 Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Islam*, (Sukoharja; Rumah Dzikir, 2006), h. 45.

281 *Ibid.*



tujuan pendidikan dan pengembangan Islam bagi anak-anak. Hal ini didasarkan pada beberapa kenyataan sebagai berikut:

- a. Para orang tua dan pendidik harus melihat bahwa pendidikan seksualitas merupakan bagian dari proses pendidikan. Ia adalah proses belajar bagi manusia yang hidup dan berkembang kepribadiannya dengan perkembangan yang benar.
- b. Sesungguhnya anak kecil tidak selamanya kecil, tetapi akan tumbuh dan sampai pada masa baliq. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pengetahuan yang benar tentang masa baliq sampai masa kematangan seksualitas.
- c. Walaupun perubahan psikologis yang tampak karena kedewasaan seksualitas terjadi pada masa remaja, tetapi kekuatan rangsangan seksualitas telah ada sejak masa kanak-kanak.
- d. Pada umumnya, anak-anak remaja sangat senang mencari informasi seputar hakikat seksualitas, maka apabila hakikat seksualitas ini tidak diberitahukan oleh orang tua kepada mereka dengan cara yang benar, maka mereka akan berusaha mencari untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang bertolak belakang dengan syariat Islam.
- e. Tekanan hasrat seksualitas dan kekuatan serta pengaruhnya tidak mungkin bisa dihindarkan, maka tidak boleh mengabaikan pengaruhnya pada jiwa dan perilaku anaknya.
- f. Munculnya dorongan dan kecenderungan seksualitas pada anak-anak, khususnya anak remaja, adalah proses

alamiah, yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

- g. Pendidikan seksualitas yang baik dan benar untuk anak-anak merupakan sebab utama keberhasilan mereka dalam melakukan seks yang benar ketika menikah.
- h. Pengabaian masa bergelornya seksualitas dan pengaruhnya dalam jiwa anak-anak akan mengakibatkan cacatnya akhlak dan perilaku anak-anak.<sup>282</sup>

Kenyataan-kenyataan seperti itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan seksualitas bagi anak-anak dan pengaruhnya terhadap akhlak dan perilaku mereka. Hal yang paling penting juga diperhatikan oleh orang tua adalah mengetahui usia yang tepat untuk menyampaikan pendidikan dan pengetahuan ini kepada anak-anak.

Pada hakikatnya, pendidikan seksualitas harus diberikan kepada anak-anak dengan cara bertahap, dimulai dengan hal-hal yang sangat mendasar, dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya. Hal itu disesuaikan dengan tingkat usia dan kebutuhan setiap tingkatan yaitu :

- 1) Dari usia 6 – 9 tahun: diajarkan kepada mereka adab minta izin dan menjaga pandangan.
- 2) Dari usia 10 – 14 tahun: anak dijauhkan dari hal-hal yang erat kaitannya dengan hubungan seks, dan diajarkan kepadanya pengetahuan dasar tentang tanda baliq dan mandi besar.
- 3) Dari usia 15 – 16 tahun: diajarkan kepada anak tentang

---

<sup>282</sup> Muhammad Syarif ash-Shawwaf, *op. cit.*, 209.

hakikat hubungan seks, dan macam-macam cairan yang keluar dari kemaluannya, yaitu air wadi, mazi, dan mani, dan bagi perempuan: haid, *istihadhah*, *shafrah* (cairan yang berwarna kekuning-kuningan), dan kudrah (cairan yang keruh). Anak-anak mesti diperingatkan akan bahaya seksual bebas dan menyimpang, karena azab Allah di akhirat nanti, maupun penyakit dan bahaya sosial di dunia. Juga perlu ditanamkan pada jiwa anak akan rasa takut kepada Allah, pengawasan-Nya kepada dirinya, ceritakanlah kepadanya contoh-contoh teladan yang saleh, karena hal ini bisa menjaga nafsu dan ketakwaan.<sup>283</sup>

### 3. Tujuan Pendidikan Seksualitas Anak.

Agar pembicaraan mengenai pendidikan seksualitas tidak dipandang sebagai teori belaka dan *mubazzir*, maka ada satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu: apa tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan seksualitas bagi anak-anak. Dari pertanyaan tersebut akan dikemukakan beberapa tujuannya antara lain:

- a. Membekali individu dengan pengetahuan yang benar, baik laki-laki maupun perempuan, cara kerjanya masing-masing, dan pengetahuan atau seks, disamping mengetahui bagian-bagian alat kelamin pada masing-masing jenis, hakikat hubungan seks dan tujuannya. Semua itu harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat usia anak, dengan bimbingan hadis tarbawi, dan buku-buku ilmiah lainnya.
- b. Menyempurnakan dan mendidik perilaku anak-anak, melalui arahan keislaman dan akhlak yang berkaitan

---

<sup>283</sup> *Ibid.*, h. 210.

dengan etika perilaku seksualitas, menjauhkan hal-hal yang bisa membangkitkan gairah seksualitas.

- c. Memberikan motivasi kepadanya untuk mengembangkan unsur-unsur yang dapat mengendalikan dorongan dan keinginan seksualnya. Menanamkan rasa tanggung jawab individu dan sosial serta mengetahui bahaya seksual bebas bagi individu dan masyarakat.
- d. Meluruskan pengetahuan dan pemikiran yang salah seputar hakikat seksualitas dan perannya yang didapatkan anak-anak, dan memotivasinya untuk mengemukakan pemikiran dan pendapatnya tentang seksual sehingga masalah seksualitas tidak menjadi seperti barang dagangan yang hanya berada di tangan para pedagangnya, yang menjadikan keberadaannya senantiasa tak terjangkau dan jauh dari pembicaraan yang benar serta dialog yang sehat.
- e. Membekali anak-anak dengan sejumlah arahan yang lembut dan mulia serta kebiasaan yang benar dan luhur.
- f. Memperingatkan anak-anak dari teori dan pemikiran yang bohong tentang seksual, dan memberitahukan mereka bahwa problem seksualitas adalah senjata utama yang digunakan musuh-musuh Islam, untuk menghancurkan Islam dan merusak Islam
- g. Menampakkan kesempurnaan Islam dan kebenarannya, yang merupakan solusi bagi seluruh problematika manusia..

Bahkan salah satu permasalahan yang sangat lekat dengan anak, khususnya pada saat seorang anak sudah berada pada kelompok umur remaja adalah permasalahan seksualitas. Dipandang

sebagai suatu permasalahan disebabkan menyimpang dari norma kemasyarakatan, yaitu bahwa perilaku seksualitas dimungkinkan karena permasalahan seksual telah menjadi hal yang sangat melekat pada diri manusia. Seksualitas tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup, karena dengan seks, dalam salah satu aspeknya bertujuan untuk terus bertahan menjaga kelestarian keturunannya.

Pada masa anak sudah remaja, rasa ingin tahu terhadap masalah seksualitas sangat penting dalam pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. Padahal pada masa remaja informasi tentang masalah seksualitas sudah seharusnya mulai diberikan, agar remaja tidak mencari informasi dari orang lain atau dari sumber-sumber yang tidak jelas atau bahkan keliru sama sekali. Pemberian informasi masalah seksualitas menjadi penting terlebih lagi mengingat anak remaja berada dalam potensi seksualitas yang aktif, karena berkaitan dengan dorongan seksual yang dipengaruhi hormonal dan sering tidak memiliki informasi yang cukup mengenai aktivitas seksualitas mereka sendiri. Tentu saja hal tersebut akan sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa anak remaja bila ia tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang tepat. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar remaja kita tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, seringkali remaja sangat tidak matang untuk melakukan hubungan seksual terlebih lagi jika harus menanggung resiko dari hubungan seksual tersebut.

Karena meningkatnya minat remaja pada masalah seksual dan sedang berada dalam potensi seksual yang aktif, maka remaja berusaha mencari berbagai informasi mengenai hal tersebut. Dari sumber informasi yang berhasil mereka dapatkan, pada umumnya hanya sedikit remaja yang mendapatkan seluk beluk seksual dari

orang tuanya. Oleh karena itu anak mencari atau mendapatkan dari berbagai sumber informasi yang mungkin dapat diperoleh, misalnya, di sekolah atau perguruan tinggi, membahas dengan teman-teman, buku buku tentang seks, media massa atau internet.

Pada zaman seperti sekarang ini, pergaulan bebas merupakan fenomena yang tidak asing lagi. Pergaulan bebas bisa diartikan sebagai pergaulan yang tidak sesuai lagi dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dalam artian yang lebih operasional lagi adalah hubungan seksual (*coitus*) yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. Fenomena pergaulan bebas sering dihubungkan dengan perilaku seksual bebas yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa didasari ikatan pernikahan yang sah, dilakukan dengan bebas atau merupakan tindakan perzinahan. Seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas berarti melakukan tindakan yang melanggar norma agama.

Pacaran merupakan salah satu manifestasi dari hubungan heteroseksual pada remaja. Hal ini senada dengan yang menyatakan bahwa pacaran merupakan fenomena yang khas pada masa remaja. Selain karena adanya perubahan hormonai semenjak organ reproduksi seksualitas berfungsi, hubungan heteroseksual yang terwujud dalam bentuk pacaran merupakan salah satu usaha pemenuhan tugas perkembangan sosialisasi pada masa remaja. Baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan pada masa remaja akhir-akhir ini sering mengalami negosiasi yang semakin tinggi kadarnya tentang masalah seksualitas sehubungan dengan tekanan dari pihak orang tua.<sup>284</sup>

---

284 Lihat. Sawitri Supardi Sadarjoen, Psi. *Bunga Rapai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 112.

Berbagai perilaku seksualitas pada remaja yang belum saatnya untuk melakukan hubungan seksual secara wajar antara lain dikenal sebagai pacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti sentuhan, pegangan tangan sampai pada ciuman dan sentuhan-sentuhan seksual yang pada dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan seksualitas.

Adapun faktor-faktor yang dianggap berperan dalam munculnya permasalahan seksualitas pada remaja adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksualitas remaja. Peningkatan hormon ini menyebabkan remaja membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku tertentu.
- 2) Penyaluran tersebut tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum, oleh karena adanya undang-undang tentang perkawinan, maupun karena norma sosial yang semakin lama semakin menuntut persyaratan yang terus meningkat untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental dan lain-lain).
- 3) Norma-norma agama yang berlaku, yakni seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Untuk remaja yang tidak dapat menahan diri memiliki kecenderungan untuk melanggar hal-hal tersebut.
- 4) Kecenderungan pelanggaran makin meningkat karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan melalui media masa yang dengan teknologi yang canggih (contoh: VCD, buku stensilan, Photo, majalah, internet, dan lain-

lain) menjadi tidak terbendung lagi. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa dilihat atau didengar dari media masa, karena pada umumnya mereka belum pernah mengetahui masalah seksualitas secara lengkap dari orang tuanya.

- 5) Orangtua sendiri, baik karena ketidak tahuannya maupun karena sikapnya yang masih mentabukan pembicaraan mengenai seksualitas dengan anak, menjadikan mereka tidak terbuka pada anak, bahkan cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah ini.

Remaja bisa jadi beranggapan bahwa perilaku seksualitas bebas adalah salah satu cara untuk mendapatkan predikat remaja gaul. Di zaman moderen saat ini, pacaran sudah merupakan kebutuhan dikalangan remaja, baik itu yang tinggal di desa maupun di kota, yang berstatus pelajar, mahasiswa ataupun bukan, jika tidak punya pacar, akan merasa sedih, malu pada teman-teman yang sudah punya pacar, tidak percaya diri, merasa tidak laku, dan lain-lain. Sebaliknya jika punya pacar akan muncul rasa bangga, rasa percaya diri karena merasa telah mengikuti tren remaja sekarang.

Para pakar bahasa berpendapat bahwa masa remaja dimulai dari sebelum *baligh* dan berakhir pada usia *baligh*.<sup>285</sup> Para pendidik anak remaja memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya memiliki kesamaan dalam beberapa hal yakni masa perkembangan menuju kematangan jasmani, seksualitas, pikiran, dan emosional, masa terjadinya berbagai perubahan pada anak, baik itu jasmani, seksualitas, pikiran, kedewasaan, maupun sosial.

285 Muhamad Syarif ash-Shawwaf, *Kiat-kiat Mendidik Anak dan Remaja*, (Cet. III; Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), h. 227.



Semua itu merupakan proses perpindahan seseorang dari masa kanak-kanak dan remaja ke masa dewasa dan kematangan.<sup>286</sup>

Senada dengan ini, Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, atau dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai dewasa, anak-anak mengalami perubahan-perubahan yang cepat dalam segala aspek. Dilihat dari segi bentuk badan, sikap, cara berfikir dan cara bertindak, mereka tidak lagi disebut anak-anak, tetapi tidak dapat pula dikatakan orang dewasa karena perkembangan mereka belum sempurna. Masa remaja adalah masa yang meliputi proses perkembangan terjadi perubahan-perubahan dalam hal motivasi seksualitas, organisasi dari ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-remaja sebagai individu yang sedang mengalami perkembangan fisik dan mental. Masa remaja merupakan masa *strum* dan *drang*, yaitu priode yang berada pada dua situasi yaitu antara kegoncangan, penderitaan, asmara dan pemberontakan terhadap orang dewasa. Masa remaja adalah masa yang ditandai dengan perubahan fisik secara cepat, ketertarikan pada lawan jenis, keinginan untuk memberontak. Masa remaja adalah masa ketika individu mulai mengenal minatnya untuk berhubungan dengan lawan jenis, yang ditandai dengan perhatiannya yang besar pada penampilan fisik.

Masa anak remaja ini akan berakhir ketika individu telah mencapai kematangan dalam berbagai aspek baik fisik, psikis dan sosial. Di saat mereka telah mencapai kemasakan fisik dalam kematangan psikis dan sosial, maka pada saat itu seseorang dapat

---

<sup>286</sup> *Ibid.*, h. 228.

dikatakan dewasa, oleh karena itu perlu diketahui sampai usia berapa masa remaja berakhir. Berkaitan dengan batasan usia remaja, tidak kesepakatan para ahli, karena mereka menganggap sulit untuk menentukan batasan usia tersebut. Secara umum, perkembangan yang dialami pada masa remaja mencakup perkembangan fisik, psikis, dan sosial. Dalam perkembangan fisik, terjadi banyak perubahan-perubahan fisik remaja, baik secara eksternal maupun internal. Perubahan eksternal yang terjadi pada fisik remaja meliputi tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seksualitas, munculnya ciri-ciri seksualitas sekunder. Sedangkan perubahan internal yang terjadi pada fisik remaja meliputi perubahan pada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem endokrin (kelenjer-kelenjer seks berkembang pesat), dan perubahan jaringan tubuh. Kecepatan perkembangan fisik yang dialami remaja akan berpengaruh pada perkembangan seksualitasnya. Percepatan perkembangan fisik pada masa remaja merupakan saat tercapainya pematangan bentuk dan fungsi alat kelamin, membawa konsekuensi kesadaran remaja akan adanya dorongan seksual yang sekaligus menyadarkan adanya potensi untuk menikmati perangsangan erotik. Kondisi ini merupakan sumber dari pengembangan rasa ingin tahu remaja akan masalah seksualitas

Tingkat pendidikan juga dapat memprediksi perilaku seksualitas remaja, individu yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki sikap permisif terhadap perilaku pranikah pada remaja dibanding individu yang kurang berpendidikan. Media massa seperti tabloid-tabloid, majalah-majalah yang memuat cerita-cerita dan gambar-gambar porno, internet yang banyak memuat situs-situs porno, dapat juga mempengaruhi perilaku seksualitas remaja. Remaja yang

berada pada masa-masa berhayal dan berfantasi akan bergojolak syahwatnya ketika membaca bacaan-bacaan porno dan menyaksikan gambar-gambar porno dijual bebas di pasaran, sehingga remaja dapat begitu bebas pula membelinya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah VCD porno (*blue film*) yang mengumbar hubungan lawan jenis dapat merusak moral remaja, sehingga perilaku mereka pun ingin mencoba apa yang telah ditontonnya, sehingga ini mempengaruhi gaya pacaran remaja yang begitu berani.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seksualitas remaja dalam berpacaran adalah pertama faktor yang berasal dari dalam diri individu yang mencakup faktor biologis, kepribadian, kognitif, dan motivasi pacaran. Faktor kedua adalah yang berasal dari luar diri individu, yang mencakup faktor keluarga seperti suasana keluarga kurang harmonis, hubungan orang tua dan anak-anak, pendidikan seksualitas tidak dipahami dengan baik, tingkat pendidikan rendah, usia, frekuensi pacaran, kencan, teman sebaya, kematangan beragama kurang, pengaruh tayangan-tayangan media, baik media massa, VCD porno dan sebagainya.

Islam telah mengakui adanya gairah seksualitas pada manusia dan pengaruhnya yang besar dalam kehidupan manusia. Maka, untuk menjaga serta mengantisipasinya dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menghancurkan kekuatan ini serta mengarahkannya pada arah yang salah. Islam telah membuat berbagai media yang mesti diikuti oleh para orang tua dalam mengendalikan gairah seksualitas anak-anak diantaranya:

(a). Mencegah hal-hal yang dapat membangkitkan gairah seks.

Salah satu cara yang penting dilakukan untuk menjaga anak-

anak dari penyimpangan seks adalah berusaha menghindarkan mereka dari tontonan yang dapat membangkitkan gairah seks. Pada kenyataannya, masalah ini memang sangat sulit, khususnya dalam keadaan yang kita alami sekarang ini. Dengan menjamurnya pemandangan dan pameran pada berbagai media massa televisi, majalah, buku-buku, maupun foto-foto yang dapat membangkitkan gairah seks.

Namun demikian, bukan aktifitas mustahil bagi seseorang untuk dapat mengurangi tontonan yang dapat membangkitkan gairah seks.

(b). Menundukkan Pandangan

Di antara cara yang paling tepat untuk menjauhkan penyimpangan seks dengan menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram.

Mata adalah jalan dan pos kejelekan. Sebab, mata adalah perantara tujuan pertama.

(c). Mencegah berduaan dan bercampur dengan lawan jenis yang bukan muhrim.

Islam telah menegaskan agar mencegah terjadinya khalwat (berduaan) antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan seks.

(d). Kewajiban mengenakan hijab dan larangan mempertontonkan hiasan.

Islam sangat menekankan agar perempuan senantiasa mengenakan hijab sejak dia mendekati usia dewasa (akil baliq). Hijab yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah

dan telapak tangan, tanpa menampakkan hiasan atau dengan dandanan yang menimbulkan fitnah.<sup>287</sup>

Tidak diragukan lagi, bahwa berkeliarannya anak-anak gadis di jalan-jalan, atau tempat-tempat pertunjukan dengan dandanan dan perhiasan yang berlebihan serta tanpa mengenakan hijab, adalah salah satu penyebab utama terjadinya penyelewengan seks di kalangan anak-anak muda, dan merupakan salah satu sebab hancurnya moral anak-anak muda.

Oleh karena itu, adalah kewajiban orang tua wajib mendorong anak perempuannya untuk membiasakan diri memakai hijab. Tentunya hal ini dilakukan secara bertahap, sebelum betul-betul diwajibkan atasnya.

Motivasi yang diberikan orang tua ini mesti diiringi peringatan bahwa dia wajib memakai jilbab ketika sudah sampai pada usia tertentu, sebagaimana yang dilakukan ibunya dan bibinya. Yakinkanlah kepadanya bahwa dengan memakai jilbab dia akan tampak lebih cantik. Begitu juga dengan membiasakannya sejak kecil untuk tidak memakai pakaian pendek, yang kelihatan lutut dan pundaknya.

Harus diyakinkan kepada para anak gadis bahwa memakai hijab adalah perintah Allah, dengan tujuannya adalah untuk memuliakan dan menambah kedudukan seorang perempuan, memakai hijab sama sekali tidak akan menjadi penghalang gerak terhadap aktivitasnya di tengah masyarakat.

(e). Ancaman siksa bagi pelaku seks.

Di antara yang telah dijelaskan Islam dalam masalah pendidikan seks adalah menakut-nakuti dengan siksa Allah Swt., dan kemurkahan-Nya jika ketentuan atau larangannya dilanggar

---

287 *Ibid.*, h. 218-224.

(f). Memperbanyak kesibukan pada waktu remaja.

Bagi anak remaja perasaan kekosongan mempunyai pengaruh besar untuk menyimpang dan mengarah pada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu orang tua harus mencari kesibukan bagi anak-anak remajanya, baik dengan olah raga maupun yang lainnya, khususnya dengan berolah raga dapat mengurangi gairah seksual pada anak remaja.

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah diskusi dengan anak-anak ketika melihat gelagat tidak benar dalam perilaku seks pada diri mereka, atau mereka menderita gangguan seks. Tentunya apabila menemukan permasalahan seperti ini, orang tua tidak boleh menghadapinya dengan kekerasan. Alangkah baiknya apabila orang tua berusaha seakan-akan mereka tidak mengetahui perbuatan anak-anaknya itu. Pada saat yang sama, mengarahkannya pada sejumlah kegiatan yang dapat menjauhkan mereka dari permasalahan tadi. Beritahukanlah bahwasanya perbuatan tidak terpuji tersebut tidak layak bagi mereka, bahkan tidak terbayangkan bahwa mereka akan melakukan perbuatan tersebut.

#### **D. Petunjuk Nabi SAW.**

##### **1. Pendidikan Salat**

Pendidikan ibadah salat termasuk salah satu dari beberapa dasar-dasar pembinaan yang harus mendapat perhatian penuh dari para pelaku pendidikan sebab pembinaan ibadah salat merupakan pokok ajaran yang sangat esensial dan penting, dalam rangka menjadikan anak beriman dan bertakwa kepada Allah swt., maka orang tua atau pendidik perlu mengarahkan dan menuntun anak dalam melaksanakan ibadah salat sebagaimana yang telah

digariskan dalam hadis Nabi Muhammad saw., sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ . رواه الترمذي<sup>288</sup>

Artinya:

*Dari Abd Malik bin al-Rabi' bin Sabrah dari bapaknya, dari Kakeknya berkata telah bersabda Rasulullah saw., "Ajarkanlah anak-anak mengerjakan salat pada umur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkannya setelah berumur sepuluh tahun"...*

Pembinaan orang tua terhadap anak mengenal ibadah salat termasuk dalam kategori tanggung jawab pendidikan iman orang tua terhadap anak. Ulama dalam penjelasannya mengatakan bahwa tanggung jawab pendidikan Iman dari orang tua kepada anaknya meliputi perintah mengawali mendidik anak dengan kalimat tauhid. Setelah itu orang tua memperkenalkan halal dan haram sebagaimana yang pertama dipahami.<sup>289</sup> Dalam arti untuk tahap pengenalan oleh anak selanjutnya orang tua mendidik anak mengerjakan salat sejak mereka berumur tujuh tahun.

Menurut logika anak yang telah diperintahkan dan dididik untuk mengerjakan salat sejak umur tujuh tahun wajar saja bila pada usia sepuluh tahun jika meninggalkan atau tidak mengerjakan salat mendapat sanksi atau hukuman. Hal ini dikarenakan sebelum usia sepuluh tahun, anak memang telah diperintahkan dan dididik untuk mengerjakan salat. Tiga tahun sebelum umur sepuluh tahun

---

288 Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Surah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi wa Huwa al-Jami' al-Sahih*, Juz I, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 253.

289 Abdullah Nasikh Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islam* Juz I, (Beirut: Dar al-Salam, 1978), h. 155.

merupakan proses atau tahap pembiasaan dan pendidikan anak untuk melaksanakan kewajiban salat, baik itu diberikan oleh orang tua maupun pendidik yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Selama tiga tahun melalui proses pembiasaan dan suri tauladan dari orang tua dan pendidik, anak sudah harus menyadari bahwa salat itu adalah suatu kewajiban, meskipun harus disadari oleh pendidik bahwa sanksi yang diberikan kepada anak yang meninggalkan salat haruslah ada tata caranya yaitu sanksi yang mendidik.

Sesungguhnya Ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang mempunyai pengaruh yang besar dalam menumbuhkan ketentraman dan ketenangan jiwanya, dan berpengaruh pada kelurusan perilaku dan akhlaknya. Berkaitan dengan pengaruh ibadah terhadap jiwa seorang anak, maka salat, jika dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam mensucikan diri dan mengekang gairah yang bergelora pada diri anak.

Hal inilah salah satu hikmah yang dapat dipahami dalam hadis Nabi saw., yang mendahulukan perintah tarbawi, membina dan membiasakan anak dengan salat, lalu kemudian disusul dengan penerapan hukuman jika anak enggan melaksanakan salat itu pada saat berusia tujuh tahun hingga sepuluh tahun. Kemudian selanjutnya diikuti dengan perintah pemisahan tempat tidur bagi yang lain jenis bersamaan dengan usia tersebut. Artinya, bahwa salah satu kunci untuk mengekang dan memelihara diri seorang anak dari penyelewengan seksual di saat dia dewasa hanya pengaruh dan penghayatannya terhadap ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya yang sudah melekat pembinaan dan pendidikannya sejak masa kecilnya.



Makna perintah ibadah pada hadis itu yang menggunakan lafaz : : *مروا أولادكم بالصلاة* adalah sangat jelas dan tegas. Karena redaksi dalam bentuk *fi'il 'Amr'* adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karenanya orang tua sangat berperan terhadap pelaksanaan dari petunjuk-petunjuk hadis tersebut.

Selain itu, juga salah satu makna : *مروا اولادكم* pada hadis Nabi saw tersebut adalah pembiasaan dalam melakukan ibadah, dan membiasakan anak-anak sejak dini untuk tidak tidur pada satu kamar dengan yang lain jenisnya, walaupun saudara kandungnya sendiri. Karena metode pembiasaan adalah metode pendidikan yang dilakukan dengan cara mengulang-ngulangi suatu amalan yang telah dikerjakan. Metode ini sangat efektif dalam pembinaan sikap anak. Semua ahli pendidikan sepakat bahwa pembiasaan adalah suatu upaya pendidikan yang baik, terutama dalam pembentukan manusia dewasa.<sup>290</sup> Pembiasaan ini bertujuan agar anak dapat mengucapkan dan melakukan sesuatu yang diinginkan secara tepat dan terampil.

Perintah salat dan pemisahan tempat tidur pada hadis tarbawi tersebut, juga mengandung pengertian pendidikan dan pembinaan yang berdimensi pendidikan sosial.

Pendidikan sosial ialah pendidikan anak sejak dini agar terbiasa melakukan tata krama, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga pada kehidupan masyarakat. Pendidikan sosial merupakan salah satu dari pendidikan hadis tarbawi terhadap anak dan merupakan aplikasi dari pembinaan dan pembiasaan yang telah dilakukan di lingkungan keluarga. Karena pendidikan sosial

290 Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 1992), h.

merupakan fenomena tingkah laku yang dapat mendidik anak guna melakukan segala kewajiban sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain secara baik.

Hidup bersama dalam suatu masyarakat, seseorang harus dapat menyesuaikan dirinya dengan orang lain, untuk itu latihan dan pembiasaan dalam usaha penyesuaian sosial terhadap masyarakat harus dilakukan sejak dini.

Pengalaman sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan hubungan sosial di masa depan dan pola perilaku terhadap orang lain, rumah dan sekitarnya merupakan pusat kehidupan anak. Pentingnya meletakkan dasar-dasar sosial pada masa kanak-kanak sangat utama karena pembentukan dasar-dasar itu cenderung menetap jika anak menjadi lebih dewasa.<sup>291</sup>

Orang tua harus menyadari bahwa dirinya merupakan lapisan terkecil dan terdepan dari masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal orang tua harus menyiapkan anaknya dalam rangka mengadakan hubungan sosial, yang didalamnya terjadi proses saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Secara empiris dan nyata, kuat dan kokohnya masyarakat, tidak lepas dari kuat dan kokohnya anggota masyarakat. Islam sangat memperhatikan pendidikan sosial anak, sehingga apabila mereka berkiprah di tengah-tengah masyarakat, mereka akan dapat memberikan gambaran yang benar dan baik.

Para ulama berselisih paham tentang hukuman bagi anak yang meninggalkan salat. Imam *Syafi'iy* misalnya mengatakan bahwa hukuman bagi anak yang meninggalkan salat apabila telah *baliq wajib* dibunuh, begitu juga Imam Malik. Menurut mereka, jika

291 Elizabeth B. Hurlsek, *Developmental Psychology*, (Alife – Span Approach USA: Mc Grow – Hill, 1980), h. 92.

anak itu dipukul, itu adalah anak yang belum *baliq*, sedangkan yang jika sudah *baliq*, maka telah cukup, berakal untuk berhak menerima hukuman yang lebih berat dari pukulan.<sup>292</sup> Sedangkan Mahlul berpendapat bila anak bertaubat, maka tidak dihukum bunuh, jika tidak maka dibunuh. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sanksi bagi anak yang selalu meninggalkan salat bukanlah dibunuh tetapi dipukul atau dipenjara. Demikian juga al-Zuhry, mengatakan bahwa anak yang meninggalkan salat itu hanyalah fasik. Oleh sebab itu, sanksinya adalah dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan atau dipenjara dan mengacuhkannya.<sup>293</sup>

Memahami redaksi kedua perintah yang terdapat pada hadis tersebut memberi isyarat bahwa anak pada usia tersebut sudah mulai berkembang insting biologisnya. Karena pada diri seseorang anak potensi insting seks adalah salah satu hal yang paling cepat perkembangannya.

Mengantisipasi perilaku seperti itu maka Rasulullah Saw telah memberikan tuntunan pembinaan dan pendidikan terhadap anak sejak dini.

Sebagai mana dinyatakan dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)). رواه أبو دود<sup>294</sup>

---

292 Abi al-Ali Muhammad 'Abd. Al-Rahman bin 'Abd. Al-Rahim al-Mubarakfuriy, *Tuhfat al-Ahwāziy*, Syarah Jamī'ah al-Tirmīzī, Juz II; (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 446.

293 *Ibid.*, h. 447.

294 Imam Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, Juz I, (Semarang : Maktabah wa Tab'ah, Toha Putra Semarang, t.th. ) h. 127.

Artinya:

*Dari 'Amr Ibn Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata : Rasulullah saw., bersabda, 'Suruhlah anak-anak kamu salat sejak umur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika dia enggan melaksanakan salat pada saat berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (mulai umur tujuh atau sepuluh tahun.)*

Secara empiris dan nyata, kuat dan kokohnya masyarakat, tidak lepas dari kuat dan kokohnya anggota masyarakat. Islam sangat memperhatikan pendidikan sosial anak, sehingga apabila mereka berkiprah di tengah-tengah masyarakat, mereka akan dapat memberikan gambaran yang benar dan baik. maka disusul dengan perintah yang kedua adalah pemisahan tempat tidur bagi mereka yang berlainan jenis (antara anak laki-laki dengan perempuan) sejak usia tujuh hingga sepuluh tahun. Hal ini juga dipahami bahwa hal itu sangat penting karena matan hadis itu menggunakan redaksi juga dalam bentuk fi'il 'amr yakni : *وفرقتوا بينهم في المضاجع* (pisahkan tempat tidur) mereka pada saat itu juga; yakni mulai pada usia tujuh tahun hingga sepuluh tahun. Perintah kedua ini sama kedudukannya dan pentingnya dengan perintah yang pertama.

Kalimat prase hadis tersebut memberi petunjuk tentang perkembangan *Insting seks* pada anak, dan petunjuk untuk memelihara dan menjaga potensi seksualitas anak, yakni melalui pendidikan ibadah salat. Karena dengan pengamalan ibadahlah seseorang dapat terhindar dari kerusakan seks. Karena seks merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini sejalan

dengan perinah Nabi saw., bahwa pemuda atau orang sudah mampu untuk menikah dipersilahkan melakukan sunnah tersebut, tapi jika yang bersangkutan belum mampu baik material maupun spiritual, maka Nabi saw., menganjurkan berpuasa. Karena dengan puasa mereka bisa memelihara pandangan dan kemaluannya. Maksudnya bahwa hanya dengan ibadah seseorang mampu memelihara diri dari penyalahgunaan seksualitas itu sendiri.

Insting seks adalah induk segala insting. Ia tampak dengan nyata ketika muncul insting pertengkaran antara dua orang pemuda yang memperebutkan seorang wanita, ataupun sebaliknya. Masing-masing berusaha menampakkan kekuatannya, lalu melemparkan dirinya di alam pertengkaran yang berbahaya supaya dapat menarik kekaguman gadis pujaannya atas kejantannya dan keberaniannya.<sup>295</sup>

Kecenderungan laki-laki kepada perempuan, itulah yang disebut insting seks, yang mendorong laki-laki untuk mencurahkan segala hal demi meraih pujaannya. Insting seks adalah sebab terwujudnya insting kebabakan dan insting keibuan.<sup>296</sup>

Ada insting yang disebut insting sosial, yang tersembunyi dibalik insting seks, karena seseorang pemuda ketika menikah akan berusaha membentuk keluarga, yang merupakan benih paling kecil dari benih-benih masyarakat. Insting seks adalah insting yang mendorong adanya insting kepemilikan, karena keinginan yang kuat terhadap istri dan keturunan akan mendorong suami untuk berusaha memiliki dan melindungi kehidupan istri serta anak-anaknya.<sup>297</sup>

---

295 Abdul Aziz Kamil Al-Manilawi, *Seks dalam Islam, dan Tanya jawab Masalah Seks*, (Cetakan I; Jakarta Selatan: Najla Press, 2006), h. 153.

296 *Ibid.*

297 *Ibid.*, 153-154.

Memperhatikan insting-insting seks tersebut, maka tidak salahlah jika Nabi Muhammad saw., secara tegas memberikan melalui hadis-hadisnya bahwa potensi seks itu sejak awal harus diperhatikan perkembangannya bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan seksual anak itu sendiri.

Perintah yang terkandung pada hadis tarbawi tersebut baik terkait dengan ibadah maupun dengan perintah pembiasaan tidak tidur bersama dengan lain jenis pada tempat yang sama, juga memberi petunjuk terhadap pembinaan kecerdasan dan intelektual anak.

Pendidikan intelektual anak adalah untuk membentuk pemikiran anak dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban, sehingga anak bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan yang dialaminya. Pendidikan intelektual merupakan suatu prinsip pendidikan untuk membentuk anak menjadi pribadi utuh yang dapat mengemban kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia dan khalifah Allah di muka bumi.

Bahkan petunjuk hadis tarbawi tersebut tidak hanya dipahami sebatas pembinaan dan pembiasaan ibadah dan pembiasaan pemisahan tempat tidur dengan yang lain jenis. Tapi juga perintah Nabi Saw., tersebut dapat dipahami untuk memberikan petunjuk terhadap pembinaan fisik atau jasmani pada seorang anak.

Pendidikan jasmani adalah salah satu prinsip pendidikan yang penting dan tidak lepas dari pendidikan lain, bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan salah satu alat utama bagi pendidikan rohani. Pendidikan jasmani maksudnya adalah pendidikan yang erat kaitannya dengan pertumbuhan dan kesehatan jasmani anak-anak.

## 2. Pemisahan Tempat Tidur

Di antara petunjuk Nabi saw., dalam rangka mencegah penyelewengan seks bagi anak adalah memisahkan tempat tidur mereka.<sup>298</sup> Sebab, hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan hubungan seks di antara mereka ketika tidur. Dan hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua sehingga anak-anak tidak korban karena kelalaian orang tua.

Setelah perintah pembinaan ibadah atau salat, maka disusul dengan perintah yang kedua adalah pemisahan tempat tidur bagi mereka yang berlainan jenis (antara anak laki-laki dengan perempuan) sejak usia tujuh hingga sepuluh tahun. Dalam hadis Nabi saw., dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا  
أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي  
الْمَضَاجِعِ . رواه أبو دود<sup>299</sup>

### Artinya:

---

298 Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dalam kitabnya: *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lith-Thifl*, ada beberapa langkah dan tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua untuk menghindarkan anaknya dari segala sesuatu yang bersifat rangsangan seksual, di antaranya: A. Tindakan Preventif Menghindarkan Anak dari Rangsangan Seksual; 1) Memisahkan menjauhkan anak dari sesuatu yang dapat membangkitkan seksual. B. Tanggung Jawab orang tua atau pendidik) 1. Pengawasan Internal (keluarga). Misalnya; Bahaya Televisi dan media hiburan, bahaya pakaian wanita yang mengumbar aurat, Bahaya sarana dan prasarana prostitusi, bahayanya reklame porno di tempat umum, bahaya pergaulan buruk, bahaya berinteraksi dengan lainjenis. Lihat Dr. Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Anak Ala Nabi Metode Islam Mengenalkan Seks Pada Anak Sejak Dini*, (Cet. I; Pustaka Iltizam; 2009), h. 43-56.

299 Imam Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, Juz I; (Semarang : Maktabah wa Tab'ah Toha Putra Semarang, t.th. ) h. 127.

*Dari Amri dan Ibn Syuaib dari ayahnya, dari neneknya ia berkata : Rasulullah saw., bersabda, 'Suruhlah anak-anak kamu salat sejak umur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika dia enggan melaksanakan salat pada saat berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (mulai umur tujuh atau sepuluh tahun).*

Matan hadis itu menggunakan redaksi juga dalam bentuk fi'il 'amr yakni : *وفرقوا بينهم في المضاجع* pisahkan tempat tidur mereka pada saat itu juga; yakni mulai pada usia tujuh tahun hingga sepuluh tahun. Perintah kedua ini sama kedudukannya dan pentingnya dengan perintah yang pertama.

Perintah pemisahan tempat tidur bagi anak yang lain jenis kelamin sejak usia tujuh hingga sepuluh tahun itu sama kedudukannya dengan perintah pembiasaan dan pembinaan ibadah terhadap anak. Hal ini dipahami karena kedua hal tersebut menggunakan *fi'il amar* yang berarti perintah yang harus dilaksanakan oleh pendidik, terutama orang tua.

Pada usia ini tindakan preventif menghindarkan anak dari rangsangan seksual yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua di antaranya:

a. Memisahkan tempat tidur anak.

Memisahkan tempat tidur anak adalah bagian dari pendidikan seks. Memisahkan tempat tidur anak merupakan pilar yang paling asasi dalam mengarahkan dan mengendalikan dorongan biologis anak. Pemisahan tempat tidur anak dilakukan ketika mereka berusia 10 tahun. Di saat kecenderungan atau gejala seksual mereka mulai



tumbuh. Dua orang anak tidak boleh tidur dalam satu selimut atau dalam satu ranjang.

Tidur di atas kasur dengan satu selimut akan menimbulkan gairah seksual anak secara cepat dan kuat. Di saat nafsu birahi semakin kuat dan tidak ada jalan untuk menyalurkannya, maka anak akan melakukan penyimpangan seksual. Betapa banyak penyimpangan ini sering terjadi, tanpa sepengetahuan orang tua. Kecerobohan inilah yang sering mengakibatkan anak-anak yang tidak berdosa rusak dan hancur.

- b. Mengajarkan tidur dengan posisi miring ke kanan atau miring ke kiri

Rasulullah Saw menyunahkan agar anak tidur dengan posisi miring di atas lambung kanan. Posisi yang demikian akan mencegah timbulnya nafsu syahwat bagi si anak. Sementara itu, Rasulullah Saw juga menjelaskan tentang cara tidur setan, yaitu tidur dengan posisi telungkup/tengkurap, yang dapat mempengaruhi nafsu syahwat.<sup>300</sup>

Oleh karena itu, jika orang tua melihat dan menemukan anaknya tidur dalam posisi tengkurap, maka hendaklah ia (orang tua) mengubah posisi tidur anaknya dan mengarahkan anaknya agar tidak tidur tengkurap.

- c. Menjauhkan anak dari sesuatu yang dapat membangkitkan seksual

Di antara tanggung jawab orang tua, pendidik atau guru ialah menghindarkan anak dari segala yang membangkitkan rangsangan seksual dan segala yang merusak akhlak. Hal

---

300 Abdullah Nasih Ulwan, *op. cit.*, h. 38.

ini dilakukan ketika anak sudah mencapai usia puberitas,<sup>301</sup> yaitu usia antara sepuluh sampai masa *bāligh*.

### 3. Pendidikan Seks bagi Anak Usia Puber dan Balig (12 -15 Tahun)

Orang tua sebagai pendidik wajib berterus terang kepada anak apabila sudah mencapai usia puber, yaitu usia antara 12 – 15 tahun, bahwa apabila ada air mani yang keluar dengan memancar dan bersyahwat, maka ia menjadi balig dan mukallaf secara syariat. Ia sudah memiliki keajiban dan beban seperti orang laki-lak dewasa.<sup>302</sup>

Islam memberikan beban kepada kedua orang tua untuk berterus terang kepada anak dalam urusan yang penting seperti ini, sehingga mereka senantiasa memiliki kesadaran yang sempurna dan pemahaman yang mendalam berkenaan dengan segala yang terkait dengan kehidupan sekasul dan kecenderungan birahi mereka. Serta segala implikasi keajiban agama dan beban syariat.

### 4. Pendidikan Seks bagi Anak Usia 14 – 16 Tahun

Pada masa ini adalah masa pernikahan dan hubungan seksual. Pernikahan yang disyariatkan Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri dan kecenderungan kepada lawan jenis, agar manusia berjalan sesuai dengan fitrah seksual dan kecenderungan instingnya dengan penuh keharmonisan, kesesuaian, dan keteraturan tanpa ada pengaruh dan fitnah dunia, gejala naluri, dan hasrat fitrah.

---

<sup>301</sup> Para sarjana pendidikan dan akhlak sepakat bahwa fase *puberitas* adalah fase yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Jika orang mengetahui tentang cara mendidik anak, menyelamatkannya dari lumpur kerusakan dan lingkungan bobrok, serta mengarahkannya dengan bimbingan yang paling ideal, maka anak biasanya akan tumbuh berbudi agung, beretika luhur, dan mempunyai pendidikan Islam yang luhur. *Ibid.*

<sup>302</sup> Lihat Abdullah Nasih Ulwan, *Ibid.*, h. 78.

Di antara manfaat yang dapat dipetik pensyariaan nikah dapat dikemukakan secara ringkas sebagai berikut:

- a). Memelihara Keturunan
  - b). Masyarakat akan selamat dari bahaya dekadensi moral.
  - c). Kerja sama antara suami isteri dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga.
  - d). Masyarakat akan selamat dari penyakit dan bencana.
  - e). Ketenangan rohani dan psikis.
  - f). Menurunkan anak-anak muslim yang saleh.<sup>303</sup>
5. Menjaga kehormatan Diri Bagi Orang yang belum Mampu Menikah (Pendidikan Seks Bagi Anak Usia 16 Tahun ke atas).

Pada masa ini Rasulullah saw memberikan pembelajaran kepada umatnya seperti yang dijelaskan dalam hadisnya:

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَابَةَ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا تَرَوْجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)).<sup>304</sup>

Artinya

... Rasulullah berkata kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka

303 *Ibid.*, h. 137 – 139.

304 Imam Muslim, *Sāhīh Muslim*, Juz I, Jilid I, h. 638.

*hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bisa terpelihara dari pengaruh nafsunya...*

Seruan Rasulullah Saw pada hadis tersebut untuk memelihara kehormatan diri merupakan pendidikan psikis yang mulia, yang menguatkan jiwa dan kehendak para pemuda, menanamkan tekad yang kuat dalam hati mereka, dan menjadikan mereka baik, memberikan ketentraman dan stabilitas kepada mereka.

Melengkapi kiat-kiat tersebut dipusatkan pada dua poin. Pertama, menahan pandangan dari hal-hal yang haram. Kedua, memperkokoh pertahanan keagamaan. Karena tidak ada keraguan bahwa pandangan pertama yang diikuti dengan pandangan selanjutnya dapat menyebabkan timbulnya gejala syahwat terhadap wanita atau laki-laki. Gejala ini disusul oleh senyuman. Senyuman disusul oleh ucapan salam, ucapan salam disusul oleh perkataan. Perkataan disusul oleh janji dan pertemuan. Pertemuan menyebabkan terjadinya sesuatu yang buruk yang akibatnya tidak terpuji.

Bahkan salah satu permasalahan yang sangat lekat dengan anak, khususnya pada saat seorang anak sudah berada pada kelompok umur remaja adalah permasalahan seksual. Dipandang sebagai suatu permasalahan disebabkan menyimpang dari norma kemasyarakatan, yaitu bahwa perilaku seksual dimungkinkan karena permasalahan seksual telah menjadi hal yang sangat melekat pada diri manusia. Seksualitas tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup, karena dengan seks, dalam salah satu aspeknya bertujuan untuk terus bertahan menjaga kelestarian keturunannya.

Pada masa anak sudah remaja, rasa ingin tahu terhadap masalah seksual sangat penting dalam pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. Padahal pada masa remaja informasi tentang masalah seksual sudah seharusnya mulai diberikan, agar remaja tidak mencari informasi dari orang lain atau dari sumber-sumber yang tidak jelas atau bahkan keliru sama sekali. Pemberian informasi masalah seksual menjadi penting terlebih lagi mengingat anak remaja berada dalam potensi seksual yang aktif, karena berkaitan dengan dorongan seksual yang dipengaruhi hormonal dan sering tidak memiliki informasi yang cukup mengenai aktivitas seksual mereka sendiri. Tentu saja hal tersebut akan sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa anak remaja bila ia tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang tepat. Pakta menunjukkan bahwa sebagian besar remaja kita tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, seringkali remaja sangat tidak matang untuk melakukan hubungan seksual terlebih lagi jika harus menanggung resiko dari hubungan seksual tersebut.

Karena meningkatnya minat remaja pada masalah seksual dan sedang berada dalam potensi seksual yang aktif, maka remaja berusaha mencari berbagai informasi mengenai hal tersebut. Dari sumber informasi yang berhasil mereka dapatkan, pada umumnya hanya sedikit remaja yang mendapatkan seluk beluk seksual dari orang tuanya. Oleh karena itu anak mencari atau mendapatkan dari berbagai sumber informasi yang mungkin dapat diperoleh, misalnya, di sekolah atau perguruan tinggi, membahas dengan teman-teman, buku-buku tentang seks, media massa atau internet.

Pada zaman seperti sekarang ini, pergaulan bebas merupakan fenomena yang tidak asing lagi. Pergaulan bebas bisa diartikan

sebagai pergaulan yang tidak sesuai lagi dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dalam artian yang lebih operasional lagi adalah hubungan seksual (*coitus*) yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. Fenomena pergaulan bebas sering dihubungkan dengan perilaku seksual bebas yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa didasari ikatan pernikahan yang sah, dilakukan dengan bebas atau merupakan tindakan perzinahan. Seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas berarti melakukan tindakan yang melanggar norma agama.

Pacaran merupakan salah satu manifestasi dari hubungan heteroseksual pada remaja. Hal ini senada dengan yang menyatakan bahwa pacaran merupakan fenomena yang khas pada masa remaja. Selain karena adanya perubahan hormonal semenjak organ reproduksi seksual berfungsi, hubungan heteroseksual yang terwujud dalam bentuk pacaran merupakan salah satu usaha pemenuhan tugas perkembangan sosialisasi pada masa remaja. Baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan pada masa remaja akhir-akhir ini sering mengalami negosiasi yang semakin tinggi kadarnya tentang masalah seksualitas sehubungan dengan tekanan dari pihak orang tua.<sup>305</sup>

Berbagai perilaku seksual pada remaja yang belum saatnya untuk melakukan hubungan seksual secara wajar antara lain dikenal sebagai pacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti sentuhan, pegangan tangan sampai pada ciuman dan sentuhan-sentuhan seks yang pada dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan seksual.

---

305 Lihat. Sawitri Supardi Sadarjoen, psi. *Bunga Rapai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 112.

### 3. Menjaga Aurat.<sup>306</sup>

Hati seseorang bisa dilihat (salah satunya) dari cara ia berpakaian. Oleh karena itu, Islam menyuruh kepada laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan hati, dan ketenangan jiwa.

Karena terjadinya ledakan jumlah angka kejahatan seksual karena tidak terjaganya anak remaja dalam persoalan aurat. Internet, koran, majalah, sinetron, iklan, film dan semua media mengepung dengan materi-materi pengumbar aūrat. Sehingga kerusakan moral adalah sebuah keniscayaan. Remaja hancur, dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Misanya saja, perempuan belia yang suka mengumbar “dada” di tempat-tempat umum. Berpakaian menyerupai artis dengan bahan tipis, transparan, mini dan ketat.

Bahkan mereka tidak sadar bahwa tubuhnya bukanlah komoditi yang dipertontonkan, diperjualbelikan. Tidak juga diobral, digratiskan dan ditawa-tawarkan seperti software bajakan. Bahkan terkadang seseorang tidak merasa risih dipelototin semua orang termasuk lelaki hidung belang, tukang becak, gelandangan dan orang gila. Mereka melihat dengan mata terbelalak, menelan lidah, dan geleng-geleng kepala, bahkan syahwat mereka menjadi subur makmur karena aurat yang diumbar dan dipertontonkan.

---

306 Kata ( عورات ) 'aurat terambil dari kata ( عار ) 'ar yakni aib atau sesuatu yang tidak pantas. Kata ini pada mulanya berarti sesuatu yang kurang atau cacat. Karena itu seorang yang buta salah satu matanya dinamai ( عورا ) a'war. Dari segi hukum ia adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutup, tidak boleh dilihat orang lain. Namun demikian, ayat ini dapat mencakup segala yang dicakup oleh pengertian bahasa itu. Karena bisa saja seseorang telah memakai pakaian yang menutup auratnya dari segi hukum, namun ia merasa malu terlihat dengan pakaian lusuh atau kotor. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Jilid IX*; (Cet. VI; Jakarta: Lentara Hati, 2006), h. 395.

Hal ini sangat berkebalikan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Dalam Q.S. (33) : 59 dijelaskan oleh Allah swt., sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيَّهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذٰلِكَ اَدْبٰتٌ اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

*Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: «Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka». yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai seorang mukmin berpakaian harus sesuai dengan ketentuan agama. Bila ingin berjilbab, maka berjilbablah yang santun. Menutup aurat<sup>307</sup> dengan rapi dan sesuai dengan syar'i. Bukan berkerudung tapi masih kelihatan dada yang dibuat ketat, masih memakai celana panjang membentuk pantat.

Dalam hadis Nabi saw., dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

307 Pakar tafsir al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Sa'id Ibn Jubair, 'Atha' dan al-Auza'I berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Lihat M. Quaish Shihab, Tafsir Al-Misbah, *op. cit.*, h. 24.



فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةَ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ<sup>308</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Abi Said al-Khudri dari bapaknya; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Janganlah seorang laki-laki melihat aurat sesamanya laki-laki, dan jangan pula seorang perempuan melihat aurat sesama perempuan, dan tidak dibolehkan seorang laki-laki dengan sesamanya laki-laki menggunakan satu pakain, demikian juga halnya seorang perempuan.*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ<sup>309</sup>

Artinya:

*Dari Amir Ibn Syuaib dari bapaknya, dari neneknya ia berkata: Rasulullah saw., bersabda; Perintahkanlah anak-anak kamu melaksanakan salat di usia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada usia sepuluh tahun jika ia enggan melaksanakan salat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka di usia tersebut terhadap anak yang beda jenis (antara laki-laki dan perempuan). Dan jika engkau hendak menikahkannya diantara salah seorang anak kamu yang telah memenuhi syarat ataupun yang belum, maka janganlah*

308 Imam Muslim, *Sahih Muslim*, bab *tarjuman an-Nahdari ilāa al-Aurat*, Juz I; hal. 183.

309 Lihat, Imam Ahmad, *Sunan Ahmad*, kitab musnad al-muktSirin fi al-Shahābah, bab 'Abd alla bin 'Amr bin al-āSh, hadis No. 6042.

*ia memperlihatkan aurat. Sesungguhnya aurat itu apa yang dibawahnya pusar sampai kedua pahanya.*

Oleh karena itu penyempurnaan menutup aurat dapat dilakukan dengan menggunakan pakaian yang longgar secara sederhana (tidak terlalu ketat), tidak menggunakan kain yang transparan atau terlalu tipis (tembus pandang) yang dapat mengumbar nafsu bagi orang memandangnya.

Pembinaan tentang aurat ini dapat dilakukan oleh orang tua, pendidik sejak dini dengan melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan aūrat. Misalnya memperkenalkan kepada mereka tentang:

a. Etika meminta Izin

Pada usia tersebut yang perlu dilakukan adalah membiasakan anak menerapkan prinsip-prinsip meminta izin kepada keluarga pada waktu-waktu di mana seorang laki-laki dan seorang wanita sedang dalam situasi yang tidak suka untuk diketahui oleh siapa pun, termasuk anak-anaknya yang masih kecil.

Etika ini sudah diperinci oleh Alquran dengan jelas dalam firman-Nya, Q.S. (24) : 58-59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ  
مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ  
الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا  
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۖ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dansesudah sembahyang Isya. Itulah tiga aurat bagi kamu.<sup>310</sup> Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka sekain dari tiga waktu itu.<sup>311</sup> Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.<sup>312</sup> Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

---

310 Maksudnya: tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut.

311 Maksudnya: tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin.

312 Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig, haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang

Dalam ayat tersebut Allah swt., memberikan petunjuk kepada para pendidik mengenai dasar-dasar pendidikan di rumah/keluarga, yaitu etika anak-anak yang belum balig untuk meminta izin kepada keluarga atau orang tuanya.

Permohonan izin tersebut dilakukan dalam tiga situasi:

- 1). Sebelum salat fajar. Pada saat itu biasanya orang masih tidur.
- 2). Waktu siang (tengah hari). Pada saat demikian biasanya orang menanggalkan pakaiannya bersama keluarganya (istirahat)
- 3). Setelah salat Isya. Pada saat itu waktu untuk tidur dan istirahat.<sup>313</sup>

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia pada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Ia merupakan perintah buat orang tua agar mendidik anak-anak dan bawahannya memperhatikan norma-norma pergaulan. Karena waktu-waktu yang disebutkan oleh ayat ini adalah waktu-waktu menyendiri, dan biasanya seseorang melepas pakaian sehari-hari yang digunakan untuk keperluan bertemu satu sama lain. Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga wibawa, kehormatan, dan etika mereka terus terpelihara.

Jelas bahwa meminta izin pada tiga waktu ini merupakan pelajaran bagi anak-anak mengenai dasar-dasar etika kepada

---

tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.

313 Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Anak Ala Nabi; Metode Islami Mengenalkan Seks Pada Anak Sejak Dini*, (Cet. I; Solo: Pustaka Iltizam; 2009), h. 27.

keluarga, sehingga anak ketika masuk ke kamar keluarganya (orang tua) tidak dikejutkan dengan situasi yang tidak baik untuk dilihatnya.

Sungguh sangat besar bahayanya jika tiba-tiba anak masuk ke kamar tidur dan melihat kedua orang tuanya sedang melakukan hubungan seksual, kemudian ia keluar dari kamar dan menceritakan peristiwa yang dilihatnya kepada teman-temannya. Betapa anak akan kebingungan setiap kali peristiwa itu terlintas di benaknya dan ia akan terus membayangkannya.

Tidak boleh nampak di hadapan anak-anak fenomena yang berlainan dengan kebiasaan anak hingga mengakibatkan budi pekertinya rusak. Oleh karena itu, Islam mendorong keras untuk mengajarkan pada anak-anak adab meminta izin agar tidak terjadi penyimpangan. Sebab hal yang negatif melihat aurat orang lain akan membekas di dalam hati si anak, sehingga akan merusak jiwa dan syarafnya ketika dewasa. Demikian juga wajib bagi kedua orang tua menutup aurat mereka di setiap waktu untuk membantu anak-anak mereka menyeimbangkan naluri mereka dan tidak melebihkannya.

#### b. Mengajarkan dan Membiasakan Anak Menundukkan Pandangan

Membiasakan anak menundukkan pandangan dari aurat orang lain, kapan pun dan dimanapun, merupakan suatu keharusan, sehingga anak tidak mengalami kematangan seksual yang cepat dan lepas kontrol, yang dapat mengakibatkan ia terjangkit penyakit kejiwaan, moral, dan sosial.

Untuk menutup aūrat, si anak harus dibiasakan seiring dengan pelaksanaan perintah salat. Ketika salat, pakaian anak harus menutup aūrat, agar salatnya benar dan sah sejak kecil. Dengan demikian, anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tumbuh

dan merasa senang menutup auratnya. Anak akan selalu memegang nilai-nilai Islam, berjiwa suci, berakhlak mulia, dan kuat imannya jika dibina dan dibiasakan sejak dini.

#### 4. Menikahkan

##### a. Pengertian Nikah.

Nikah<sup>314</sup> menurut pengertian bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian "fiki", nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.<sup>315</sup>

Allah swt., telah menciptakan manusia dengan dibekali beberapa kecenderungan dan naluri yang sangat penting untuk memelihara dan melestarikan jenisnya. Juga menurunkan syariat dan hukum yang memenuhi tuntutan kecenderungan dan naluri serta menjamin keberlangsungan, pertumbuhan, dan kelestarian.

Perkawinan yang disyariatkan Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri dan kecenderungan kepada lawan jenis, agar manusia berjalan sesuai dengan fitrah seksual dan kecenderungan instingnya dengan penuh keharmonisan, kesesuaian, dan keteraturan tanpa ada pengaruh dari fitnah dunia, gejolak naluri, dan hasrat fitnah.

Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi para pemuda dan

---

314 Melalui nikah, beberapa keluarga dapat menjalin persaudaraan bagaikan dalam satu tempurung, dan benih-benih rasa cinta di antrara mereka akan tumbuh, dan akan semakin mendalam, sehingga seluruh masyarakat muslim dapat menjadi satu kesatuan utuh, keluarga besar yang saling mencintai dan memberikan kebahagiaan. Dengan pernikahan, masyarakat akan menjadi kuat dan kokoh, hingga sulit ditembus, dicerai-beraikan atau dikalahkan. Lihat Abdul Aziz Kamil Al-Manilawi, *Seks Dalam Islam dan Tanya Jawab Masalah Seks*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Najla Press, 2006), h. 37.

315 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV; (Cet. III; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 32.

pemudi demi menjaga kesucian diri, mencegah fitnah dan kerusakan moral dalam masyarakat, menjaga keturunan, serta memakmurkan kehidupan. Oleh karena itu, para fuqaha melegalisasikan nikah dalam lima posisi yang meliputi lima dasar hukum; yakni:

1. Wajib, yaitu pernikahan bagi orang yang telah mampu atas biaya untuk menikah, dan khawatir akan terjerumus pada zina jika tidak menikah.
2. Sunah, yaitu pernikahan bagi orang yang mengharap keturunan dan tidak khawatir akan terjerumus kepada zina jika tidak segera menikah.
3. Makruh, yaitu bagi orang yang belum ingin menikah, serta tidak mengharap untuk mendapat keturunan, dan menghalanginya untuk melakukan ibadah sunah.
4. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak khawatir terjerumus pada zina, tidak mengharap keturunan, dan tidak menghalangi melakukan ibadah sunah.
5. Haram, yaitu bagi orang yang khawatir timbul mudharat dengan menikah, tidak mampu berhubungan intim, tidak mampu menafkahi keluarga, atau memiliki usaha haram, walaupun ia tidak khawatir akan kemiskinan.<sup>316</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu tindakan utama dan penting dalam memberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama, terutama orang tua terhadap anaknya. Pengontrolan seksual yang kuat oleh seorang anak yang sudah dewasa adalah dengan cara menikahkan. Dalam Islam dianggap suatu kemenangan moral yang sangat berharga, merupakan kepentingan

---

<sup>316</sup> Abdul Aziz Kamil Al-Manilawi, *op. cit.*, h. 35-36.

sosial karena saling memberikan pelayanan, juga merupakan bentuk kesehatan pikiran dan pendirian yang kuat, karena jika seseorang telah menikah berarti ia telah melaksanakan suatu ketentuan agama yang amat penting, dan telah berusaha mendapatkan rahmat Allah swt.

Pernikahan adalah landasan bangunan keluarga, dan kedudukan keluarga sangatlah penting dalam pandangan Alquran<sup>317</sup> dan sunnah Rasulullah Saw., di samping itu pula tercipta sebuah hubungan yang kuat antara orang tua – anak dan hubungan antar keluarga.<sup>318</sup> Berbagai ayat menunjukkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Alquran terdapat 23 ayat yang menyangkut nikah.<sup>319</sup>

Misalnya Firman Allah swt., dalam Q.S. (24) : 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan mencukupkan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami,

---

317 Lihat Departemen Agama R.L, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 494

318 Lynn Wilcox, *Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective*, diterjemahkan oleh Dictia dengan judul *Wanita dan Alquran dalam Perspektif Sufi*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 125

319 *Ensiklopedi Islam, op. cit.*



dibantu agar mereka dapat kawin. Karena Allah yang memerintahkan untuk menikah, maka Allah tidak akan menyalahkannya.

Sedangkan dalam hadis Nabi saw., dijelaskan sebagai berikut:

١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَكَحَّحْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَا، فَلْيُصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ)).<sup>٣٢٠</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Yazid, dari Abdullah berkata: Rasulullah saw., bersabda kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bisa terpelihara dari pengaruh nafsunya.*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ)).<sup>٣٢١</sup>

Artinya:

*Dari Abdurrahman ibn Yazid, dari Abdullah ibn Mas'ud berkata: Kami keluar bersama Nabi saw., berkata kepada kami: Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu kawin diantara kalian maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu memelihara pandangan, kemaluan. Barangsiapa belum*

320 Imam Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, Juz V; Jilid; III; h. 57-58.

321 Imam Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, hadis No. 1001

*mampu maka hendaklah ia puasa, karena dengan puasalah orang bisa terpelihara dari pengaruh hawa nafsunya.*

Hadis tersebut di atas mengisyaratkan bahwa apabila seseorang sudah bā'ah maka ia dilarang hidup membujang. Kata bā'ah yang terdapat pada hadis tersebut secara sederhana berarti biaya perkawinan dan kewajiban-kewajibannya.<sup>322</sup> Lafal bā'ah digunakan dalam bentuk tunggal (mufrad) yang memakai kata sandang "al" ( ةالباء ). Dalam tatanan bahasa Arab kata tunggal yang memakai kata andang "al" meunjuk arti yang umum.

Oleh karena itu bā'ah meliputi segala pembiayaan menyangkut perkawinan. Dalah hal ini dipahami bahwa kata bā'ah berarti kemampuan menyangkut finansial dan fisik. Dalam konteks kemampuan finansial Tabari berpendapat haram bagi lelaki menikah jika ia yakin tidak mampu menafkahi isterinya, membayar maharnya, dan kewajiban-kewajiban perkawinan lainnya. Kemudian dalam konteks fisik berarti seseorang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Laki-laki secara fisik lebih kuat dibandingkan perempuan karena itu ia menanggung tanggung jawab material di dalam rumah tangga. Laki-laki adalah pelindung dalam keluarga.

Ada juga ulama yang memaknai kata bā'ah dengan hubungan seksual. Artinya laki-laki mampu berhubungan seksual dengan isterinya. Agaknya pengertian ini mengacu pada makna nikah secara literal yakni hubungan seksual.<sup>323</sup>

---

<sup>322</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, ( Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 71.

<sup>323</sup> Al-Sha'ani, *Subul al-Salam*, juz III, (Maktabah Dahlan, t.th.), h. 109. Dan Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, ( Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1977), h. 16.

Kemudian pada hadis tersebut juga terdapat kata **لَمْ يَسْتَطِعْ**. Kata **يَسْتَطِعْ** adalah kata kerja waktu sekarang dan waktu yang akan datang (fiil mudhari') yang menunjukkan kesinambungan waktu. Karena itu orang yang tidak bā'ah untuk waktu sekarang dan waktu yang akan datang, maka hendaklah ia berpuasa. Artinya seseorang yang memiliki kemampuan seksual tapi tidak mampu secara finansial, sebaiknya ia berpuasa untuk meredam hasrat seksnya tersebut. Ini dimaksudkan supaya menikah bukan demi seks, tapi juga ada aspek ekonomi yang menjadi tanggung jawab lak-laki dalam perkawinan.

Dengan demikian kata bā'ah meliputi kemampuan finansial, fisik, dan berhubungan seks. Ketidak mampuan laki-laki dalam salah satunya dapat menyebabkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini perempuan diberi hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinannya kecuali perempuan itu rela dengan kekurangan suaminya tersebut. Karena itulah bā'ah dipahami dengan kemampuan suami untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya isteri. Termasuk kemampuan biologis seksualitas, dan sekaligus tanggung jawab seksual tersebut sebagai salah satu solusi menghindarkan dari penyelewengan seksual merugikan dan membahayakan masa depan kelangsungan hidup seseorang atau dalam sebuah rumah tangga.

Itulah sebabnya, dalam urusan pernikahan, Islam sudah mengatur banyak hal. Mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi kekasih hati. Bahkan Islam juga sudah mengatur sampai pada persoalan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap *barakah* dan tidak melanggar aturan syar,i. Atau juga bisa pernikahan yang simple, sederhana dan bersahaja, namun tidak terkesan asal-asalan dan meremehkan undangan.

Menikah adalah jawaban atau Solusi paling afdhal, utama dan andalan bagi mereka yang dimabuk asmara dan mereka yang ingin dibuai indahny asmara. Saat remaja sangat susah menahan gejolak hati ingin segera dilindungi dan disayangi, dihormati dan dicintai, diharapkan dan dimuliakan atas balutan kasih sayang dan ibadah, maka solusinya adalah nikah. Apalagi kalau urusannya pada persoalan mencegah terjerumusnya diri dalam sebuah kancah fitnah yang membelenggu hati dan iman, terbelit oleh nafsu yang membutakan akal, menggantinya dengan rayuan gombal yang membual.

Dengan menikah kehormatan seorang anak yang sudah remaja akan terjaga. Menikahkan anak juga akan meninggikan himmah (cita-cita) dan harga diri, serta melatih tanggung jawab dan kedewasaan pribadi. Ia bisa terhindar dari kenikmatan yang diharamkan dan mendapat ganti berupa taburan kenikmatan yang berpahala yang tidak akan mungkin ia dapatkan bila ia masih membujang.

Nikah adalah jalan yang akan bermuara pada lahirnya keturunan, putra putri Islam penerus perjuangan. Yang lebih gagah, lebih perkasa daripada bapaknya. Yang lebih cantik dan lebih menarik daripada ibunya. Hingga dunia menjadi semakin bersinar, perjuangan Islam menjadi semakin cemerlang, dengan pernikahan yang disegerakan, dan keturunan yang dihasilkan dari sebuah niatan nikah untuk ibadah dan kesetiaan.

Menikah adalah fitrah kemanusiaan. Karena setiap orang memiliki *gharizah* insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Seperti pacaran, berzina, dan jalan maksiat lainnya.

Karena itu untuk menghindarkan dan membendung anak dari bahaya pelecehan dan penyimpangan perilaku seksual, maka Allah swt., memerintahkan kepada orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap anaknya untuk menikahkannya setelah memenuhi syarat untuk hidup mandiri dan telah mampu bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga.

b. Tujuan menikahkan anak.

1). Agar kehormatan diri selalu terjaga

Alasan menikahkan anak adalah untuk menjaga kehormatan diri.<sup>324</sup> Ketika pubertas datang dan libido seksualitas menyerang, seorang anak remaja banyak mengalami kekalahan. Ia merasa kalut dan bingung. Bila ia berlebihan dalam masalah ini, maka ia bisa terjerumus dalam perbuatan penyelewengan dan penyimpangan seksual atau perbuatan zina. Akhirnya kehormatannya jatuh di mata manusia dan dihadapan Tuhannya.

2). Untuk melengkapi agama.

Sering didengar, bahwa pernikahan merupakan separuh agama. Hal itu memang benar adanya. Bila seorang mukmin ingin menyempurnakan agamanya maka ia harus bersegera menikah dan jangan menunda-nunda.

3). Agar Ibadah semakin kuat kepada Allah swt.

Hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah swt., dan berbuat baik kepada sesama manusia. Rumah tangga

---

324 Dalam pernikahan terdapat unsur kepentingan guna menjaga kesucian diri, menenangkan dan menstabilkan jiwa, mencegah timbulnya perbuatan keji dan tipu daya syetan, memproteksi komunitas muslim dari dampak bahaya seks, penyakit ganas akibat penyelewengan seks, serta proteksi bagi masyarakat dari anak-anak hasil *zina* dan para gelandangan. Lihat Abdul Aziz Kamil Al-Manilawi, *op. cit.*

adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain. Semua ini kehidupan kita adalah ibadah dan harus diniati dengan ibadah.

4). Upaya mencari keturunan yang saleh.<sup>325</sup>

Salah satu alasan yang kuat orang menikah adalah karena menginginkan keturunan. Keturunan yang saleh merupakan buah cinta yang tak ternilai harganya. Lahirnya putra putri dari hasil pernikahan menjanjikan kebahagiaan bagi orang tua.

Selain tujuan pernikahan tersebut, juga terdapat beberapa manfaat nikah, antara lain:

1). Menjaga keturunan.

Manfaat ini merupakan manfaat yang paling mulia, dan merupakan aspek dasar dari pernikahan. Dan kekuatan syahwat untuk *jima*<sup>326</sup> (hubungan seks) merupakan kekuatan yang kuat amat kuat, bahkan dapat mengalahkan syahwat perut dari makanan atau minuman. Jika syahwat tersebut lemah, tentu seseorang memilih untuk tidak akan menikah karena beratnya biaya, tanggungjawab

---

<sup>325</sup> Manfaat ini merupakan manfaat yang paling mulia, dan merupakan aspek dasar dari pernikahan. Dan kekuatan syahwat untuk *jima*' (hubungan seks) merupakan kekuatan yang kuat amat kuat, bahkan dapat mengalahkan *syahwat* perut dari makanan atau minuman. Jika *syahwat* tersebut lemah, tentu seseorang memilih untuk tidak akan menikah karena beratnya beban tanggungjawab pernikahan yang harus ditanggung. Lihat Abdul Aziz, *Ibit.*, h. 36.

<sup>326</sup> Manfaat *Jima*', dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain: 1) Ibn Qayyim mengemukakan: Dalam *Jima*' terdapat kesempurnaan kenikmatan, kesempurnaan sikap baik kepada sang kekasih, mendapatkan ganjaran dan pahala sedekah, menyenangkan jiwa, menghilangkan pikiran buruk, mendorong kepada relaksasi, menghilangkan beban jiwa, meringankan fisik, menstabilkan otak, menambah kebugaran, mencegah masuknya penyakit, serta merupakan

pernikahan yang harus ditanggung.

Merupakan kebijaksanaan Allah swt., yang telah menjadikan syahwat ini lebih kuat dibandingkan dengan syahwat lainnya, serta menjadikan kecenderungan fitrah laki-laki dan perempuan untuk saling tertarik kepada lawan jenisnya.

- 2). Memalingkan Pandangan dan menjaga kemaluan dari perkara haram.

Dalam pernikahan terdapat unsur kepentingan guna menjaga kesucian diri, menenangkan dan menstabilkan jiwa, mencegah timbulnya perbuatan keji dan tipu daya syetan, memproteksi komunitas muslim dari dampak bahaya seks, penyakit ganas akibat penyelewengan seks, serta proteksi bagi masyarakat dari anak-anak hasil zina dan para gelandangan.

- 3). Mewujudkan rasa kebersamaan masyarakat muslim.

Melalui nikah, beberapa keluarga dapat menjalin persaudaraan bagaikan dalam satu tempurung, dan benih-

---

sebuah kenikmatan sempurna yang dapat dirasakan oleh sekujur anggota tubuh. 2) Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkomentar faedah nikah sebagai upaya reproduksi dan menekan syahwat dari perkara haram. Hikmahnya yaitu pemuasan syahwat dengan kenikmatan yang tidak ada bendinagnnya. 3) Muhammad Al-Istambul, ia menukilkkan sebuah artikel Barat yang mengatakan, "Hubungan seksual dapat meningkatkan rasa kasih sayang dan vitalitas yang dapat memberikan kesenangan dan kebahagiaan fisik bagi pelakunya (suami-Istri). Serta dapat pula menjadi sarana untuk melupakan problema hidup walau hanya sesaat, memberikan kenikmatan tidur, menjaga keceriaan yang lebih lama, karean kecenderungan umpan balik dan agresifitas seks adalah berupa timbulnya rasa kasih sayang. 4) Syeikh Shahih Abu Bakar Waraq, mengatakan bahwa semua syahwat dapat mengeraskan hati kecuali syahwat Jima' yang justru akan membersihkan hati. Oleh karenanya, para Nabi AS mengamalkannya. Lihat Abdul Aziz Kamil Al-Manilawi, *Ibid.*, 37-40.

benih rasa cinta di antara mereka akan tumbuh dan akan semakin mendalam, sehingga seluruh masyarakat muslim dapat menjadi satu kesatuan utuh, keluarga besar yang saling mencintai dan memberikan kebahagiaan. Dengan pernikahan, masyarakat akan menjadi kuat dan kokoh, hingga sulit ditembus, diceraai-beraikan atau dikalahkan.<sup>327</sup>

Demikian betapa pentingnya pernikahan sebagai sebagai salah satu solusi atau alternatif untuk mencegah penyelewengan seksual bagi anak. Selain menghindarkan anak dari bahaya penyimpangan seksualitas juga terdapat nilai luhur yang didapatkan lewat upaya pernikahan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam itu sendiri.

---

<sup>327</sup> *Ibid.*, h. 37-38.



# BAB U

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan urain sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis jalur *Abū Dawūd dan Imam Ahmad* menggunakan term *al-Aūlād yang mengandung pernyataan Nabi saw., "wafarriqū'u baēnahūm fi al-madāji'i*. berkualitas " *Hasan Shahih* ". Status kualitas hadis tersebut diketahui setelah dilakukan *takhrīj* dan kritik terhadap sanad dan matan hadis tersebut. Hadis ini didukung hadis pada jalur lain yang menggunakan term *al-tiflu, al-ghūlam* dan *as-syabāb*. Pada umumnya hadis ini menunjukkan pendidikan anak seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan seksualitas anak itu sendiri.
2. Pernyataan Nabi saw., "*wafarriqū'u baēnahūm fi al-madāji'i* ", menunjukkan perkembangan seksualitas anak. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan terhadap hadis tersebut adalah pendekatan sosio-psikologis. Hal ini dimaksudkan karena salah satu potensi anak harus diperhatikan adalah

potensi seksualitas yang berkembang bersamaan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Potensi ini merupakan salah satu insting yang cepat berkembang pada diri seorang anak. Karena potensi ini sangat peka dan urgen dalam pertumbuhan anak sehingga Nabi saw dalam hadisinya menggunakan kalimat "murū'u" dan 'allimū'u. Kedua bentuk kosa kata ini secara sosio- psikologis menunjukkan perintah atau petunjuk-petunjuk Nabi saw., dalam membina pertumbuhan dan perkembangan seksualitas anak. Potensi seksualitas adalah salah satu masalah yang butuh perhatian serius karena hal ini adalah salah satu anugrah Tuhan yang merupakan kebutuhan setiap orang. Jika hal ini diabaikan pendidikannya atau disalahgunakan maka potensi yang mulia itu akan berdampak negatif terhadap kehidupan anak itu sendiri. Baik sebagai seorang pribadi, kelompok, dan bahkan berdampak terhadap kehidupan masyarakat sosial lainnya, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini membuktikan bahwa ajaran hadis Nabi saw., tidak terlepas dari masalah seksualitas yang sangat urgen dalam kehidupan manusia itu sendiri.

3. Petunjuk Nabi saw., terhadap pendidikan seksualitas anak antara lain:
  - a. Pendidikan salat

Sesungguhnya Ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang mempunyai pengaruh yang besar dalam menumbuhkan ketentraman dan ketenangan jiwanya, dan berpengaruh pada kelurusan perilaku dan akhlaknya. Berkaitan dengan pengaruh ibadah terhadap jiwa seorang anak, maka salat,

jika dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam mensucikan diri dan mengekang gairah yang bergelora pada diri anak.

Hal inilah salah satu hikmah yang dapat dipahami dalam hadis Nabi saw., yang mendahulukan perintah pendidikan salat, lalu kemudian disusul dengan penerapan hukuman jika anak enggan melaksanakan salat pada saat berusia tujuh tahun hingga sepuluh tahun. Kemudian selanjutnya diikuti dengan perintah pemisahan tempat tidur bagi yang lain jenis bersamaan dengan usia tersebut. Karena hal ini adalah salah satu kunci untuk mengekang dan memelihara diri seorang anak dari penyelewengan seksual di saat dia dewasa. Hal ini disebabkan penghayatannya terhadap ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya yang sudah melekat pendidikannya sejak masa kecilnya.

b. Pemisahan tempat tidur

Perintah pemisahan tempat tidur bagi anak yang lain jenis kelamin sejak usia tujuh hingga sepuluh tahun itu sama kedudukannya dengan perintah pembiasaan dan pembinaan ibadah salat terhadap anak. Hal ini dipahami karena kedua hal tersebut menggunakan *fi'il amar* yang berarti perintah yang harus dilaksanakan oleh pendidik, terutama orang tua.

c. Menjaga Aūrat

Menjaga aūrat, si anak harus dibiasakan seiring dengan pelaksanaan perintah salat. Ketika salat, pakaian anak harus menutup aurat, agar salatnya benar dan sah sejak

kecil. Dengan demikian, anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tumbuh dan merasa senang menutup aūratnya. Anak akan selalu memegang nilai-nilai Islam, berjiwa suci, berakhlak mulia, dan kuat imannya jika dibina dan dibiasakan sejak dini.

Pendidikan menjaga aūrat sangat penting dilakukan terhadap anak sejak dini. Karena anak yang telah terdidik sejak awal menjaga aūratnya, maka tidak sulit memelihara aūratnya pada saat ia dewasa. Sehingga dalam hidupnya ia selalu terhormat dan dihargai karena kemampuannya menjaga aūrat. Selain itu ia juga terhindar dari fitnah yang dapat merusak kepribadiannya.

d. Menikahkan

Menikah adalah jawaban atau solusi paling *afdhal*, utama dan andalan bagi mereka yang dimabuk asmara dan mereka yang ingin dibuai indahnya asmara. Saat remaja sangat susah menahan gejala hati ingin segera dilindungi dan disayangi, dihormati dan dicintai, diharapkan dan dimuliakan atas balutan kasih sayang dan ibadah, maka solusinya adalah nikah. Apalagi kalau uruannya pada persoalan mencegah terjerumusny diri dalam sebuah kancan fitnah yang membelenggu hati dan iman, terbelit oleh nafsu yang membutuhkan akal, menggantinya dengan rayuan gombal yang membual.

Dengan menikah kehormatan seorang anak yang sudah remaja akan terjaga. Menikahkan anak juga akan meninggikan himmah (cita-cita) dan harga diri, serta melatih tanggung jawab dan kedewasaan pribadi. Ia bisa

terhindar dari kenikmatan yang diharamkan dan mendapat ganti berupa taburan kenikmatan yang berpahala yang tidak akan mungkin ia dapatkan bila ia masih membujang.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Mengetahui status dan kualitas hadis terbawā perkembangan seksualitas anak.
2. Diketahui beberapa petunjuk dan metode-metode pembinaan terhadap perkembangan dan pertumbuhan seksualitas anak.
3. Seksualitas adalah potensi sensitif dan merupakan insting yang paling cepat berkembang pada diri seorang anak dan tidak bisa dianggap remeh oleh orang tua, guru, pendidik, tokoh agama dan lainnya. Maksudnya bahwa tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak melakukan pembinaan, pengarahan, pendidikan terhadap anak sejak dini, untuk menghindarkan mereka dari penyalahgunaan potensi seksualitas tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindarkan mereka dari kerusakan moral, pelanggaran terhadap norma-norma agama, dan penyesalan dikemudian hari akibat penyalahgunaan potensi seksualitas tersebut.



# DAFTAR PUSTAKA

*Alquran al-Karim.*

*Al-kutub at-Tis'ah al-hadis as-Syāri'ef.*

*CD al-hadis as-Syāri'ef.*

Amin, Muhammadiyah. *Menembus Lailatul Qādar, Perdebatan Interpretasi Hadis Tekstual dan Kontekstual*, Cetakan I; Makassar: Maniapress, 2004.

'AZIZ al-Khūli, Muhammad Abdul. *al-Adābu an-Nabawī*. Baērut, t. th.

Al-Manilawi, Abdul Aziz Kamil. *Seks Dalam Islam Dan Tanya Jawab Masalah Seks*, Cetakan . I; Jakarta: Najla Press, 2006

Ahmad, Nurwadjah, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Cetakan I; Bandung: Marja, 2007.

Al-Qattān, Syaikh Manna'. " *Mabāhits fi{ Ulūmil al-Hadis* " , diterjemahkan oleh; Mifhdol Abdurrahman dengan judul: " *Pengantar Studi Ilmu Hadis* ", Cetakan I; Jakarta: Pustaka Al-Kaūtsar, 2005.

Abdullah, bin Abdullah. *Sembilan Pendekar Hadis*. Jakarta: Cetakan I; IKAPI, 2007.

Ahmad, Arifuddin. *Meneguhkan Kedudukan Hadis; Sumber Keteladanan dan Kerahmatan, Makalah*, Seminar Internasional Indonesia-Malaysia. Makassar: Hotel Banua, 28 Februari 2009.

Abdul Laṭhif Abū Yūsuf, Ahmad Sābiq bin. *ḥadiṡ Lemah dan Palsu Yang Populer di Indonesia*. Jatim: Cetakan I; Pustaka Al-furqan, Syāwal 1428.

Al-Husaini al ḥanāfi ad Damsyīqi, Ibn Hamzah. *Asbābul Wuṛud, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. Cetakan VIII; Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

An-Najjar, Zaghlul. *Pembuktian Sains dalam Sunnah*. Cetakan I; Jakarta: Penerbit; Amzah. 2007.

Abd. Bāqy, Muahmmad Fūad. *Al-Mu'jām al-Mufaḥras li al-fādhī al-HadiS an-Nabāwīy*. Laidon, 1962.

-----, *Miftāhu al-KunūZy as-Sunnah*. Bakistan, t.th.

-----, *Al-Mu'jām li-al-fādhī Alquran al-Karīm*. Indonesia; al-Maktabah Wahḍhan, t.th.

Achmad, *Idiologi Pendidikan Islam*, Cetakan I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005.

Azhar, Ahmad. *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*. Cetakan I; Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997.



- Abdur Rahman, Jamal. *Tahapan Mendidik Teladan Rasulullah saw.* Cetakan X; Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Abdurrahman, M. *Studi Kitab Hadis.* Cetakan I; Yogyakarta : Teras; 2003.
- Al-Khāthib, Ajāj, M. *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan.* Cetakan I; Jakarta: IKAPI; 1999.
- Amin, H. Kamaruddin. Perkembangan Studi Hadis di Barat; Historisitas Penyandaran Hadis Kepada Nabi. "Makalah", Seminar Internasional-Indonesia-Malaysia. Makassar: Hotel Banua, 28 Februari 2009.
- Abdul Halim, Muhammad. *Memahami Alquran Pendekatan Gaya dan Tema.* Cetakan I; Bandung : 2002.
- 'Azami, Muhammad Mustafa, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, diterjemahkan oleh A. Yamin dengan judul "Metodologi Kritik Hadis", Cetakan II; Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Abdul Hadi, Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qādir bin. *Turūq Takhrīj Hadis Rasulullah saw.*, diterjemahkan oleh H.S. Aqil Husain al-Munāwwar dengan judul "Metode Takhrīj Hadis". Cetakan I; Semarang: Dina Utama, 1994.
- Al-Asqalāni, Syihāb al-Din Abi Fādl Ahmad bin Ali bin Hājar. *TahZib al-TahZib*, juz I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Alwi, Zulfahmi. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. "Makalah", Seminar Internasional-Indonesia. Makassar: Hotel Banua; 28 Februari 2009.

Albani, Muhammad, *Selamat Anak Anda Luar Biasa, Kunci Sukses Mencetak Anak Cerdas Dunia Akhirat*, Cetakan I; Kartasura-Solo, Pustaka Iltizam, 2007.

Addārimī, *Imam. Sunan Addarimī*, Juz II, t. th.

Bungi, Burhan. *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Cetakan I; Jakarta: Kencana; 2003

Bandary, Abdul al-Gaffar Sulaiman. *Maūsūah Rijāl al-Kutubu al-Tis'āh*, Juz I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

Burhanuddin, Yusak. *Kesehatan Mental*. Cetakan I; Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Bahrūn, Hasan. *Islam Esensial, kajian Membumikan Sunnah Rasulullah*.

Cetakan I; Jakarta : Pustaka Amani, 1998.

Basyir, Abu Umar. *Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam*, Sukoharjo, Penerbit Rumah Dzikir, 2006

Bukhari, Imam *Sāhih Bukhārī*, bab iZāa ūZini lahū wa aḥlahū walam yubaḃyinukum, juz I; t. Th.

Dawūd, Imam Abū. *Sunan Abū Dawūd*, Juz I (Semarang : Maktabah wa Tab'ah, Toha Putra Semarang, t.th.

Dakir, Jawiah. *Takhrij ḥadīth-ḥadīth Masyhūr Dalam Masyarakat Melayu di Malaysia; Usaha ke Arah Membersih dan Memartabatkan al-Sunnah*, "Makalah", Seminar Internasional Indonesia-Malaysia. Makassar: Hotel Benua, 28 februari 2009.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : PT. Intermedia.
- Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Agama R.I. *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya. Izn Penerbit No. BD.III/TL.02.1/339/2004
- Departemen Agama R.I. *Peningkatan Peran Wanita Model Keluarga Sejahtera*, Jakarta: 1997.
- Drajat, Ria Hilmiati. *Tanya Jawab Psikologi Sosial*, Cetakan I; Bandung: CV. Armico, 1982.
- Danim, Sudarman. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*. Cetakan IV Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Cetakan III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Farozin, Muh. Dan Fathiyah Kartika Nur, S.Psi. *Pemahaman Tingkah Laku*. Cetakan I; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Gunawan, H. Ary. *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisa Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Cetakan I; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000.
- Hasan, Maimunah. *PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*, Cetakan I; Yogyakarta: Anggota IKAPI; 2009.
- Hafid Suadi. Muhammad Nur ibn Abdul. *Manhāj at-Tarbiyah an-Nabawīyah Li at- Tifli*, Baerut 1416 H/1995 M.

- Hanbal, Imam Ahmad bin *Sunan Ahmad Bin Hanbal*, Bab. IV; Juz III
- Husnan, Ahmad. *Kajian Hadis Metode Takhrij*. Cetakan II; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Hambal, Imam Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hambal*, juz III; Beirut: Maktabah al-Islāmiyah li al-Thabā'ah wa al-Nasyr, t.th.
- Hartono B, Ny. Dan Sunarto, *Perkembangan Peserta Didik*, Cetakan II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Hurlock, B. Elizebath. *Child Development, Sixth Edition*. McGraw-Hill, t.th.
- Ilahi, Fadhl Dr., Prof. Muhammad Saw., *Sang Guru Yang Hebat Sirah Nabi Sebagai Guru Berdasarkan al-Qur'an dan h{adis}-Hadis Shahih*. Cetakan I; Surabaya : Pustaka La Raiba Bima Amanta (elBA), 2006.
- Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*. Cetakan X; Bandung ; 1994.
- , *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1985.
- , *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cetakan I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- , *Cara Praktis Mencari Hadis*. Cetakan I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

- , *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*; Telaah Ma'āni al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal. Cetakan I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.
- Itr. Nur al-Din. *Mañhāj al-Naqd fi Ulūm al-Hadis*. Damascus: Dār al-Fikr, 1979.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Hadis*. Cetakan I; Jakarta: Bumi Aksara, 1979.
- Juned, Daniel. *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. Cetakan IV; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010
- Jalaluddin, H. dalam bukunya: *Teologi Pendidikan*, Cetakan . III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Al-Khātib, Muhammad Aj{j}aj. *Usūl al-Hadis 'Ulum wa Mushḥḥalahū*. Beirut: Dār al-Fikr, 1975.
- Kartono, Kartini. *Kenakalan Remaja"Patologi Sosial 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mudjiono, Dimiyati. *Belajar dan Pembelajaran*. Cetakan II; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Ibn Kamaluddin, Ibrahim Sayyīd as-Syarīef. *Al-Bayān wa-at-Ta'rīef fi asbāb al-Wurūd al-HadiS as-Syarīef*. Kairo : t.th.
- Mappanganro, H. *Refleksi Analisa Fitrah Manusia Dan Nilai-Nilai Pengembangan Pendidikan Islam Mamasuki Abab XXI*. Makalah
- Dipresentasikan dalam Pengukuhan Guru Besar IAIN Alauddin, Makassar, 1997.

- .....,H. *Masa Kanak-Kanak dan Perkembangan Rasa Keagamaan*. Dalam *Warta Alauddin*, Tahun XII; No. 66 Ujungpandang, IAIN Alauddin, 1993.
- Midong, Baso, *Kualitas Hadis Dalam kitab Tafsir An-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*. Cetakan I; Makassar; YAPMA; 2007.
- Mahfuzh, M.Jamaluddin Syaikh. *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*. Cetakan I; Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa 'Alām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Mukram, Ibn Mansur Abū al-fādl Jamal al-Din Muhammad ibn. *Lisan al-Arab*, Juz III. Beirut: Dār Sadr, 1396 H/1968 M.
- Masrur, Ali. Dr. Teori Common Link G.H.A Juynboll; *Melacak Akar Kesejarahannya Hadis Nabi*. Cetakan I; Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*, Cetakan IV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*, bab *tarjiman an-Nahdarū ilā al-Aūrat*, Juz I; t. th.
- Mājah, Imam Ibn. *Sunan Ibn Mājah*, bab *nahi 'an al-Ijtimā'i 'alā al-Khalā'i*, Juz I; t. th.
- Nasā'iy, Imam. *Sunan an-Nasā'iy*, Juz V; Jilid III, t. th.
- Nasih Ulwan, Abdullah. *Pendidikan Seks Untuk Anak Ala Nabi*, Cetakan I ; Solo: Pustaka Iltizam, 2009.

- Nata, Abuddin. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-ayat al-Tarbawīy)*. Cetakan I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.* Cetakan III; Bandung : Karisman; 1994.
- Qibtiyah, Alimatul *Paradigma Pendidikan Seksualitas, Perspektif Islam; Teori dan Praktik*, Cetakan . I; Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta: 2006.
- Qasim, Abdurrasyid. *Merencanakan Jenis Kelamin Anak.* Cetakan I; Kartasura-Solo, PT. Aqwam Media Profetika, 2008.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisār Musthahhul Hadis.* Cetakan VII; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1991.
- Rahman, Fazhur. Islam, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul “*Islam*”. Bandung: Pustaka, 1994.
- Syafe'i, Rachmat. Al-HadiS; *Aqidah, Akhlaq, Sosial, Dan Hukum.* Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum. Bandung: Cetakan II; CV. Pustaka, 2003.
- Syihābuddin al-Asqalānīy as-Syafi'iy, Abi Fadl Ali Ibn Hajar al-Hāfidz. *Tahzīb at-Tahzīb.* MuaSSasatu al-Risālah. t. th.
- Soekanto, Sarjono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak.* Cetakan III; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sarwono, Sarhino Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Shiddiq Khan, Muhammad As-Sayyid. *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*. Cetakan I; Jakarta Timur: Darul Falah, 2001.
- Soebahar, Erfan, H.M. *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*, Kritik Musthafa al-Siba'I terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadits dalam Fajr al-Islam. Cetakan I; Bogor: Fajar Interpratama Offset, 2003.
- Shihab, Quraish, M. *Membumikan Al-Qur'an*. Cetakan X; Bandung : Mizan; 1995.
- Silwana, Sani. *Pendidikan Reproduksi Dimulai Sejak Dini*. Makassar : Fajar, 2008.
- Sadarjoen, Sawtri Supardi, Dr.psi. *Bunga Rampa Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Sarwono. Sarlinto Wirawan, *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- ....., Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1983.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung:Cetakan III; PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sapuri, Rafy. *Psikologi Islam Tuntunan Jiwa Manusia Modern*, Ed. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009
- Surtiretna, Nina dr. *Bimbingan Seks Suami Istri, Pandangan Islam dan Medis*, Cetakan X; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sulaiman, Syaikh Subhī. *Pernikahan Super Meraih Puncak Kenikmatan yang Halal dan Berkah*, Cetakan, I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.



- Soejanto, Agoes, *Psikologi Perkembangan*, Cetakan VIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Sābiq, Sayāid. *Fiqh Sunnah, Jilid II*; Cetakan III; Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1977.
- Al-Shān'āni, *Sūbul al-Salām, Juz III*; Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Shāleh, Subḥ}i. *Ulūm al-Hadis wa Musthālahu*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1977.
- Al-Syāfi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Um*. T.tp: Dār al-Syaib, t.th.
- Unais, Ibrahim ibn. Et al., *Al-Mu'jām al-Wasīt*, juz I; Teheran: Maktabah al-Islamīyah, t.th.
- Wensik, A.JS. *Al-Mu'jām al-Mufahras li-al-FādZ al-hadis an-Nabawī*, juz III; Madinah: Laidon: Maktabah Barbal; 1926
- , Hanbook of Earty Muhammad Tradition, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Baqiy dengan judul "Miftah al-Kunuz al-Sunnah" Lahore: Suhail Akademik, 1391 H/1971 M.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologi*. Cetakan II; Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.
- , *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*. Cetakan I; Yogyakarta : LESFI : 2003.
- Zakariyah, Abī Husain Ahmad bin Faris bin. *Maqāyis al-Lughah*, juz II; Mesir: Maktabah wa Matba'āh Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awlāduh, 1972.
- Al- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz VII*; Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

